

**TIPOLOGI WACANA HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM
CERAMAH WALIMATUL ‘URSY PERSFEKTIF TEORI WACANA
NORMAN FAIRLOUCGH
(Studi Ceramah Kiai Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah di Kota
Malang)**

TESIS

Oleh

CHAUDIO ACHMAD SALJU SODAR

NIM. 18780023



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2020

**TIPOLOGI WACANA HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM
CERAMAH WALIMATUL ‘URSY PERSFEKTIF TEORI WACANA
NORMAN FAIRLOUCGH**

**(Studi Ceramah Kiai Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah di Kota
Malang)**

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH

CHAUDIO ACHMAD SALJU SODAR

NIM. 18780023

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAHn
PASCASARJANA**

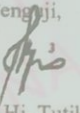
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2020

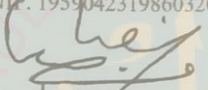
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Tipologi Wacana Hukum Keluarga Islam Dalam Ceramah Walimatul ‘Ursy Perspektif Teori Wacana Norman Fairclough (Studi Ceramah Kiai Nadhatul Ulama Dan Muhammadiyah di Kota Malang)**” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 13 Agustus 2020.

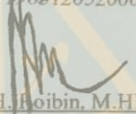
Dewan Penguji,


Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
 NIP. 195904231986032003

Penguji Utama


Dr. Nusrullah, Lc, M. Th. I
 NIP. 196812052000031001

Ketua


Dr. H. Roibin, M.HI
 NIP. 196812181999031002

Pembimbing I


Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
 NIP. 197303062006041001

Pembimbing II

Mengetahui
 Direktur Pascasarjana,




Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
 NIP. 19710826 199803 2 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chaudio Achmad Salju Sodar
Nim : 18780023
Program studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul tesis : Tipologi Wacana Hukum Keluarga Islam Dalam
Ceramah Walimatul ‘Ursy Perspektif Teori Wacana Norman Fairclough (Studi
Ceramah Kiai Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kota Malang)

Menyatakan tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 17 Juli 2020

Hormat saya



Chaudio Achmad Salju Sodar

18780023

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ

عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk

(Q.S. An-Naml : 125)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Abi dan Umi yang telah mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan anaknya yang luar biasa, serta tak lupa yang selalu memberikan doa, motivasi, serta nasehat. Dan juga dipersembahkan kepada siapa saja yang menggeluti dunia akademis/ keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al- 'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al- 'Âliyy al- 'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan tesis yang berjudul ***“Tipologi Wacana Hukum Keluarga Islam Dalam Ceramah Walimatul ‘Ursy Perspektif Teori Wacana Norman Fairlough (Studi Ceramah Kiai Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah di Kota Malang)”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Zainul Mahmudi, MA selaku Sekretaris program studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

4. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen pembimbing I penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
5. Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI selaku dosen pembimbing II penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Keluarga besar KH. Taqiyuddin Alawi selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda Mergosono selalu Penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.
9. Abi tercinta dan Umi tersayang yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini serta Neng Awa, adik tercinta Vita dan seluruh keluarga yang selalu memberi semangat dan motivasi

10. Segenap keluarga besar “Rumah Nazril” Hapsari, Nazril, Mas Saiful dan Mbak Sela yang telah memberikan kilauan rasa gembira, sedih, kehilangan, dan persahabatan sejak awal perkuliahan.
11. Keluarga Besar Magister AS angkatan 2018 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu baru sehingga penulis terbantu menyelesaikan tesis ini.
12. Segenap Pengurus PCNU Kota Malang dan PDM Kota Malang yang berkenen memberikan informasi untuk penulisan tesis ini.
13. Teman-teman alumni SDI Maarif Sukorejo dan Cangkruk Religi yang selalu memberi motifasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 17 Juli 2020

Penulis,

CHAUDIO ACHMAD S.S.

NIM 18780023

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	A	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (Koman menghadap keatas)

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 71-75.

ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) Panjang =	Î	Misalnya	فيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
----------------	---	----------	-----	---------	--------

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I1	
PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang	1
B Fokus Penelitian.....	4
C Tujuan Penelitian	5
D Manfaat Penelitian	5
E Orisinalitas Penelitian	6
F Definisi Operasional.....	14
BAB II.....	15
KAJIAN PUSTAKA.....	15
A Teori Wacana Norman Fairlough.....	15
B Tinjauan Umum Tentang Tipologi.....	25
C Walimatul ‘Ursy.....	42
D Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	45
E Karangka berfikir	57
BAB III.....	59
METODE PENELITIAN.....	59
A Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59
B Sampel Penelitian.....	60

C Kehadiran Peneliti.....	60
D Lokasi Penelitian.....	61
E Data dan Sumber Data Penelitian	61
F Tehnik pemilihan informan.....	62
G Teknik Pengumpulan data.....	63
H Teknik Analisis Data.....	64
I Pengecekan Keabsahan Data	66
BAB IV	68
PAPARAN DATA	68
A. Gambaran umum Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kota Malang.	68
B. Ceramah Hukum Keluarga Islam dalam Acara <i>Walimatul ‘Ursy</i> Yang di Sampaikan Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang. ...	71
C. Konten Ceramah Hukum Keluarga Islam dalam Acara <i>Walimatul ‘Ursy</i> Yang di Sampaikan Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang.	115
BAB V.....	131
BAB VI	159
PENUTUP.....	159
DAFTAR PUSTAKA	164
Lampiran-lampiran.....	170

DAFTAR TABEL

Orisinalitas Penelitian.....	13
Karangka Analisis Wacana Norman Fairlough.....	24
Majlis dan lembaga PDM Kota Malang.....	69
Konten Cermah Hukum Keluarga Islam Dalam Acara Walimatul ‘Ursy di Kota Malang Hal.....	24

ABSTRAK

Achmad Salju Sodar, Chaudio 2020. Tipologi Wacana Hukum Keluarga Islam Dalam Ceramah Walimatul ‘Ursy Perspektif Teori Wacana Norman Fairclough (Studi Ceramah Kiai Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kota Malang). Tesis Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarja Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pempimbing (I) Dr. H. Roibin, M.HI. (II) Dr. Moh. Thoriquddin, Lc, MHI

Kata kunci: hukum, keluarga, tipologi, wacana

Penelitian ini berangkat dari ceramah-ceramah hukum keluarga Islam yang disampaikan oleh kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam *acara walimatul ‘ursy*. Ceramah-ceramah tersebut banyak berbicara mengenai persoalan kehidupan rumah tangga. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat tipologi hukum keluarga seperti apa yang direpresentasikan ceramah-ceramah hukum keluarga Islam dalam acara walimatul ‘ursy yang disampaikan oleh kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Malang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana dengan kerangka kerja analisis wacana kritis Norman Fairclough yang dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosio-kultural.

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian empiris yang didukung oleh data primer rekaman ceramah hukum keluarga Islam yang disampaikan kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini menemukan bahwa tema yang disampaikan dalam ceramah-ceramah tersebut meliputi tema tentang konsep jodoh, relasi orang tua dan anak: pentingnya pendidikan agama bagi anak, keharmonisan rumah tangga: hubungan mertua dan menantu, relasi suami istri: pra nikah dan pasca pernikahan, memahami konsep sakinah dalam rumah tangga, selain itu dihasilkan tipologi hukum keluarga yang direpresentasikan dalam ceramah hukum keluarga Islam dalam acara walimatul ‘ursy menghasilkan dua tipologi yakni yuridis-normatif-konservatif yang dihasilkan dari ceramah yang disampaikan oleh kiai Nahdlatul Ulama dan yuridis – sosiologis-progresif. Dalam tataran praktik diskursif, produksi teks lebih bermotif sosial, sehingga menampilkan wacana hukum yang dominan dalam masyarakat, serta pemahaman yang lumrah bagi masyarakat. Dalam tataran praktik sosio-kultural, banyak terjadi kasus-kasus rumah tangga yang berujung pada perceraian dan diskriminasi terhadap perempuan. Hadir nya ceramah-ceramah hukum keluarga dalam acara walimatul ‘ursy ini diharapkan bisa memberi pengetahuan baru, mengingat latar belakang kedua organisasi tersebut yang sangat berpengaruh di masyarakat Kota Malang pada khususnya, selain itu kedua organisasi tersebut sama-sama mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

ABSTRACT

Chaudio Achmad Salju Sodar, 2020. Typology of Islamic Family Law Discourse on *Walimatul 'Ursy* Lecture in the Perspective of Norman Fairclough's Discourse Theory (Study on the Lectures of Kiai of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Malang City). Postgraduate Thesis. Master Program of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (I) Dr. H. Roibin, M.HI. (II) Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

Keywords: law, family, typology, discourse

This research departs from Islamic family law lectures by Kiai of Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah on *walimatul 'ursy* events. The lectures talk much about the problems of household life. This research aims to see the typology of family law such as what is presented in Islamic family law lectures on *walimatul 'ursy* events addressed by Kiai of Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah in Malang. For this reason, the research implemented a discourse analysis approach with Norman Fairclough's critical discourse analysis framework divided into three dimensions, namely text, discursive practice, and socio-cultural practice.

Therefore, this study is an empirical research supported by primary data in the form of recorded Islamic family law lectures by the Kiai of Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah. While the secondary data are books relating to the research.

This study found that the themes conveyed in the lectures included the themes of the concept of mate, parent and child relations: the importance of religious education for children, household harmony: relationship between parents in-law and son in-law, husband and wife relationships: pre-marriage and post-marriage, understanding of *sakinah* concepts in the household. In addition, this study also found that there are two typologies of family law represented in Islamic family law lectures on *walimatul 'ursy* events, namely juridical-normative-conservative lectures by Kiai of Nahdhatul Ulama and juridical-sociological-progressive lectures. In the level of discursive practice, the text produced is more socially motivated, so that it describes the dominant legal discourse in society as well as lucid explanations for the community. In the level of socio-cultural practices, there are many household cases leading to divorce and discrimination against women. The presence of family law lectures on *walimatul 'ursy* events are expected to provide new insight, bearing in mind the background of the two organizations are greatly influential in the Malang City community especially. In addition, the two organizations are equally promoting equality between men and women.

مستخلص البحث

أحمد ثلج صدر، حوديو. ٢٠٢٠. تصنيفات خطاب قانون الأسرة الإسلامي حول محاضرة وليمة العرس في منظور نظرية الخطاب نورمان فيرلوك (دراسة عن محاضرات كياهي نخضة العلماء والمحمدية في مدينة مالانج). برنامج ماجستير الأحوال السياسية من جامعة إسلام نجري مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف (I) الدكتور ريبين الماجستير (II) الدكتور محطريق الدين الماجستير

الكلمات الأساسية : القانون ، الأسرة ، التصنيف ، الخطاب

ينطلق هذا البحث من محاضرات في الأحوال الشخصية التي ألقاها بعض كياهي نخضة العلماء والمحمدية في ولائم العرس. تحدثت المحاضرات التي ألقوها كثيرا عن مشاكل الحياة الأسرية. انطلاقا من ذلك، فإن هذا البحث يريد أن يكشف أي تصنيف الأحوال الشخصية الذي تمثله المحاضرات ألقاها بعض كياهي نخضة العلماء والمحمدية في ولائم العرس في مالانج. للإجابة على هذا السؤال، يستخدم هذا البحث منهج تحليل الخطاب بإطار تحليل الخطاب النقدي لنورمان فيركلاو الذي ينقسم إلى ثلاثة أبعاد، وهي النص والممارسة الخطابية والممارسة الاجتماعية الثقافية.

لذلك، فإن هذا البحث بحث ميداني مدعوم ببيانات أولية مسجلة من المحاضرات في الأحوال الشخصية التي ألقاها بعض كياهي نخضة العلماء والمحمدية. أما البيانات الثانوية فمن الكتب التي تتعلق بهذا البحث.

أظهر هذا البحث أن المحاضرات التي ألقاها بعض كياهي نخضة العلماء والمحمدية في ولائم العرس في مالانج تضمنت موضوع مفهوم الزواج والعلاقة بين الآباء والأبناء: أهمية التعليم الديني للأولاد، والانسجام الأسري: العلاقة بين الرجل والوالدي زوجته، والعلاقة بين الزوج والزوجة ما قبل الزواج وما بعده، ومفهوم السكينة في الحياة الزوجية. أنتجت المحاضرات التي ألقاها بعض كياهي نخضة العلماء والمحمدية في ولائم العرس في مالانج تصنيفين، وهما القانون المعياري المحافظ والقانوني الاجتماعي التقدمي. ففي مستوى الممارسة الخطابية، الباعث الاجتماعي أكثر ظهورا في نصوص المحاضرات، بحيث تعرض الخطاب القانوني المهيمن والفهم العادي للمجتمع. وعلى مستوى الممارسة الاجتماعية والثقافية، تحدثت المشاكل الأسرية التي تؤدي إلى الطلاق والتمييز ضد المرأة. نظرا إلى أن الجمعية نخضة العلماء والمحمدية تأثيرا في شعب مدينة مالانج، فمن المتوقع أن تقدم المحاضرات في الأحوال الشخصية التي ألقاها بعض كياهي من الجمعيتين معلومات جديدة. ومن المعلوم أن الجمعيتين تقولان بالمساواة بين الرجال والنساء.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Ceramah pernikahan adalah salah satu media yang cukup ideal mentransformasi nilai-nilai atau norma tentang hukum keluarga di masyarakat. Melalui ceramah di acara *walimatul 'ursy* atau resepsi pernikahan disampaikan berbagai macam materi tentang konsep keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan dakwah akan selalu penuh dengan *audience* atau *mustami* yang setia mendengarkan dakwah, mereka biasanya akan mendengarkan ceramah yang mudah diterima dan sudah menjadi rujukan sebagai pendakwah di kalangan tertentu karena penguasaan ilmunya.

Selain itu *audience* juga memilih penceramah yang sesuai dengan kearifan lokal di suatu daerah. Salah satunya yakni ceramah dalam acara pernikahan. Biasanya yang disampaikan oleh penceramah bertemakan tentang pengantin baru, hubungan suami istri yang baik, kehidupan keluarga yang ideal, cara mengatasi dan menghindari masalah keluarga, cara menjadi suami dan istri yang baik, dan sebagainya. Konstruksi wacana hukum keluarga disampaikan melalui ceramah dalam pernikahan di masyarakat sangat dipengaruhi oleh ideologi yang merangkai keluarga Indonesia.

Tiap penceramah memiliki ciri khas tersendiri dalam menyampaikan wacana hukum keluarga Islam. Hal ini membuat penceramah memiliki sifat tendensius kepada penyampaian wacana konsep keluarga Islam, diantaranya konservatif sesuai kitab karangan ulama' klasik yang cenderung mengikuti

budaya patriarkhi. Lain lagi dengan wacana keluarga hukum Islam yang disampaikan oleh penceramah yang cenderung moderat mengikuti perkembangan zaman sebagai jawaban dalam menghadapi tantangan zaman. Termasuk di Kota Malang yang terus mengalami kemajuan seiring berkembangnya zaman dan perkembangan populasinya.

Sebagai kota terbesar ke-2 di Jawa Timur, Kota Malang memiliki corak masyarakat yang heterogen. Mengingat Kota Malang menjadi salah satu kota urban sehingga banyak pendatang yang mencari nafkah di kota ini. Selain itu kota Malang juga menjadi pusat pendidikan dengan jumlah perguruan tinggi kurang lebih mencapai enam puluh kampus. Selain itu di kota Malang terdapat dua organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kedua organisasi ini memiliki ideologi yang berbeda dalam menyampaikan wacana hukum keluarga Islam. Nahdlatul Ulama (NU) itu sendiri dalam ideologinya menganut paham *ahlu sunnah wal jama'ah an nahdliyah* untuk membedakan nya dengan kelompok lain, di samping itu Nahdlatul Ulama yang menjadi kaum tradisional dalam menyampaikan ajaran Islam. Sedangkan Muhammadiyah menganut ideologi *ahlu sunnah wal jama'ah* yang di dalam ajaran nya terdapat metode tajdid (pembaharuan) untuk menyampaikan ajaran Islam.

Walimatul 'ursy yang biasa dilakukan setelah akad nikah adalah bentuk syukur ke dua mempelai, karena itu biasanya keluarga mempelai mengundang kerabat-kerabat terdekat untuk ikut merasakan kebahagiaan mereka. Selain itu dalam acara walimatul 'ursy tersebut diundang penceramah di kalangan

masyarakat, biasanya penceramah tersebut dari tokoh agama yang ada di desa atau di kota. Isi ceramah yang disampaikan meliputi materi tentang pernikahan, penceramah akan memaparkan isi ceramahnya dengan ciri khas tersendiri.

Sebagian warga beranggapan ceramah yang disampaikan oleh kiai-kiai NU berisi nasehat dan pengalaman-pengalaman orang tua terdahulu, kemudian di kaitan dengan anjuran agama, sehingga itu menarik perhatian *audience*. Sedangkan Ceramah yang disampaikan oleh Kiai-Kiai Muhammadiyah bersifat kaku, apa pun yang disampaikan harus sesuai sunnah, sehingga adat yang ada di masyarakat itu tidak di perbolehkan.²

Dari latar belakang tersebut menarik untuk di kaji bagaimana karakteristik wacana hukum keluarga Islam dalam ceramah *walimatul 'ursy* konten ceramah yang disampaikan kiai Nahdlatul ulama (NU) dan Muhammadiyah yang ada di wilayah kota Malang. Selain itu kearifan lokal yang ada pada suatu wilayah juga mempengaruhi wacana hukum keluarga Islam. Melihat beragamnya latar belakang masyarakat yang tinggal di Kota Malang, sehingga konten ceramah yang di sampaikan oleh penceramah akan beragam sesuai dengan latar belakang penceramah.

Analisis wacana yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis wacana kritis Norman Fairclough, Analisis wacana kritis, bagi Fairclough, merupakan pendekatan yang berusaha melakukan penyelidikan

² Hadi, Wawancara (Kota Malang, 13 Januari 2020).

secara sistematis terhadap hubungan antara teks, praktik kewacanaan dan peristiwa, serta struktur-struktur kultural dan sosial yang lebih luas.³

Norman Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi, yaitu teks, *discourse practice* dan *sociocultural practice*. Teks yang di maksud di sini adalah melihat teks yang termuat dalam ceramah yang disampaikan oleh kiai NU dan Muhammadiyah, sedangkan *discourse practice* yang di maksud ialah melihat bagaimana produksi teks yang disampaikan oleh kiai NU dan Muhammadiyah, sedangkan *sociocultural practice* ialah menghubungkan produksi teks dengan praktik socialkultural. Yang meliputi, pertama: situasi saat teks ceramah tersebut muncul, kedua melihat pengaruh masyarakat secara umum dalam praktik produksi teks ceramah, ketiga: melihat faktor sosial masyarakat pada saat penyampaian ceramah oleh kiai NU dan Muhammadiyah pada acara *walimatul 'ursy*. Ketiga konsep yang di kemukakan oleh Norman dirasa sangat tepat untuk menggali tipologi konten ceramah hukum keluarga Islam dalam acara *Walimatul 'ursy* yang disampaikan oleh Kiai NU dan Muhammadiyah di Kota Malang.

B Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³ Norman Fairclough, *Critical Disco'ursye Analysis: The Critical Study of Language* (New York: Longman, 1995),132.

1. Bagaimana Tipologi konten ceramah hukum keluarga Islam dalam acara *walimatul 'ursy* yang di sampaikan Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Malang?
2. Bagaimana tipologi konten ceramah hukum keluarga Islam dalam acara *walimatul 'ursy* yang disampaikan Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Malang ditinjau dari teori wacana Norman Fairlough?

C Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis tipologi konten wacana hukum keluarga Islam dalam acara *walimatul 'ursy* yang di sampaikan Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Malang
2. Mengklasifikasikan tipologi konten ceramah hukum keluarga Islam dalam acara *walimatul 'ursy* yang di sampaikan Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Malang ditinjau dari teori wacana Norman Fairlough

D Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keIslaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam

lingkungan akademis yang dapat memberikan informasi dan memperkaya hazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keluarga pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan konten wacana dalam walimah perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi dalam menganalisa konten wacana dalam walimah perkawinan dan juga diharapkan dari hasil penelitian ini, akan bisa dijadikan bahan renungan untuk lebih bijak dalam memahami sebuah konten wacana dalam walimah perkawinan.

E Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas di dalam penelitian bertujuan untuk menjaga keorisinalitas sebuah penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri kajian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti atau dikaji. Sejauh penelusuran dan pengamatan penulis pada data-data kepustakaan, penulis belum menemukan penelitian yang khusus mengenai tipologi wacana hukum keluarga Islam dalam acara walimatul '*ursy presfektif*' teori wacana Norman Fairlough (studi tentang karakteristik konten ceramah di kalangan kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Malang). Walaupun demikian, penulis mencoba menampilkan beberapa tulisan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Tesis yang di tulis oleh Arifki Budia Warman tahun 2017 di Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Konservatisme Fikih*

*Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami).*⁴

Metodelogi penelitian yang di gunakan dalam penelitian yang di lakukan Arifki ini adalah menggunakan pendekatan analisi wacana, yang di dukung oleh penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menghasilkan, Beredarnya buku-buku populer rumah tangga Islami tersebut dapat memengaruhi pola pikir masyarakat. Wacana hukum konservatif dan bias gender yang dibawanya serta didukung dengan kondisi sosial dan budaya patriarki bisa menyebabkan bertahannya status quo dalam masyarakat. Dengan demikian, ketika ada wacana pembaharuan hukum, masyarakat akan menolak hal tersebut. Oleh karena itu, pembaharuan-pembaharuan hukum keluarga di Indonesia menjadi terkendala. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wacana hukum keluarga, sedangkan yang membedakan ya ialah, dalam penelitian yang di lakukan oleh Arifki memfokuskan pada kajian buku-buku tentang rumah tangga, sedangkan yang akan peneliti lakukan memfokuskan pada konten ceramah hukum keluarga yang di sampaikan oleh kiai NU dan Muhammadiyah.

2. Tesis yang di tulis oleh Siti Hajar dengan judul Muatan Gender Ceramah KH Ilhamulloh Sumarkan Pada Program Bengkel Keluarga Sakinah Tv9 (Analisi Charles Sanders Pierce).⁵ Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dalam

⁴Arifki Budia Warman, *Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)*, Tesis MA (yogyakarta: Universitas Islam negeri yogyakarta, 2017)

⁵Siti Hajar, Muatan Gender Ceramah KH Ilhamulloh Sumarkan Pada Program Bengkel Keluarga Sakinah Tv9 (Analisi Charles Sanders Pierce), *Tesis MA*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017),.

penelitian ini menghasilkan Konsep pemaknaan kesetaraan gender dalam keluarga sakinah adalah konsep kesetaraan gender yang ideal yang memberikan ketegasan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh kedudukan yang sama dalam meraih kemuliaan dimata Allah, Konsep kesetaraan gender, mencakup kehidupan sosial yang muamalat dan kegiatan umum pada setiap manusia. Semua pelaksanaan tentang bahwa kesetaraan gender tidak bisa dipahami dengan konsep budaya masyarakat semata namun harus dibimbing dengan konsep Al-Qur'an yang begitu sempurna menjelaskan bahwa kesejajaran antara laki-laki dalam kehidupan keluarga memperoleh kedudukan yang sama kecuali ketaqwaannya. Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang ceramah hukum keluarga, sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Siti Hajar memfokuskan pada bagaimana isi muatan gender dalam ceramah KH Ilhamulloh Sumarkan sedangkan yang akan peneliti lakukan terfokus pada tipologi wacana hukum keluarga dalam acara walimatul 'ursy.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muttakin Choiri dengan Judul Interpretasi Ayat Qawwamah Pada Kepemimpinan Keluarga (Kajian Hermeneutika Atas Wacana Legistlasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia) pada tahun 2017 di Fakultas IAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo.⁶ Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan pendekatan yuridis.

⁶ Muttakin Choiri, (*Judul Interpretasi Ayat Qawwamah Pada Kepemimpinan Keluarga:Kajian Hermeneutika Atas Wacana Legistlasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*), *Proceedings Ncoms*, (Mei 2017)

Dalam jurnal ini menyimpulkan Dalam rangka rencana perubahan peraturan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia penyebutan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semestinya tidak masuk ke dalam hal-hal yang substantif dalam agama, yang menimbulkan konsekuensi berupa penundukan yang satu atas yang lain, qawwamah dijadikan sebuah tanggungjawab sosial bagi siapa saja yang memikul beban rumah tangga, sehingga dalam Rancangan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, melalui RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama bidang Perkawinan adalah dengan meletakkan qawwamah sebagai sebuah tanggungjawab bersama dalam lingkungan rumah tangga, tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, jika qawwamah dimaknai sebagai pemimpin, maka kepemimpinan yang dikehendaki adalah pemimpin yang demokratis, penuh kasih sayang dan pengertian. Dan harus difahami, bahwa posisi qawwamah tidaklah otomatis, melainkan terdiri dari kedua suami atau istri yang mampu memikul tanggungjawab bagi keluarga

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang wacana hukum keluarga, sedangkan yang membedakan penelitian ini ialah, jurnal yang di tulis oleh Muttakin memfokuskan pada ayat Qowwamah yang di kaji menggunakan hermeneutika, sedangkan yang akan peneliti lakukan ialah memfokuskan pada konten ceramah hukum keluarga yang di sampaikan oleh kiai NU dan Muhammadiyah.

4. Jurnal yang di tulis oleh Jamal Ma'mur Asmani dengan judul Kepemimpinan Perempuan: Pergaulan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 2015 di Institut STAIMAFA pati.⁷ Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa Peran domestik perempuan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Seorang perempuan yang aktif di ruang publik harus tetap menempatkan peran domestik sebagai peran utama yang harus diprioritaskan. Peran domestik adalah pondasi peran publik perempuan, karena keluarga adalah sumber kebahagiaan lahir dan batin. Jika keluarga berjalan secara harmonis, maka aktivitas di ruang publik akan berjalan dengan tenang dan sukses. Namun, jika keluarga mengalami masalah serius, maka kiprah di ruang public akan terganggu, dan perempuan tidak merasakan kebahagiaan hakiki. Oleh sebab itu, konsep kepemimpinan perempuan dalam NU selalu berpegang pada prinsip *tawassuth*, yaitu moderasi peran domestik dan publik yang diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan hakiki di dunia dan akhirat. Perbedaan penelitian ini tertelak pada fokus penelitian. Penelitian yang di lakukan oleh Ma'mur ini terfokus pada pergaulan wacana di Nahdlatul Ulama dalam kepemimpinan perempuan. Sedangkan penelitian ini terfokus pada konten wacana ceramah dalam walimah perkawinan.
5. Jurnal yang di tulis oleh Asep Syarifuddin Hidayat dengan judul Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia pada

⁷Jamal Ma'mur, ("Kepemimpinan Perempuan: Pergaulan Wacana Di Nahdatul Ulama "), *Addin*, 1 (februari,2015)

tahun 2013 di Universitas Jayabaya Jakarta.⁸ Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa Pengaruh Wacana Gender dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia. Salah satu gerakan sosial yang muncul dan menguat pada paruh kedua abad XX adalah gerakan feminisme yang mendorong adanya perubahan dalam struktur masyarakat patriarkis untuk lebih menyetarakan dan menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Tidak terkecuali di negara-negara Muslim. Perjuangan feminisme atau kesetaraan gender semakin mendapatkan momentumnya tatkala praktik diskriminasi terhadap perempuan banyak ditemui dalam komunitas Islam yang didukung oleh khazanah hukum Islam klasik (fikih). Dalam hal itulah, proses pembaruan hukum keluarga di Negara-negara Muslim pada akhir abad XX-an menjadi salah satu arena penting advokasi kelompok perempuan terhadap hak-hak mereka, serta memasukkan aspek-aspek pembaruan dalam hukum keluarga tersebut. Persaman dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang wacana hukum keluarga, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian yang dilakukan oleh Asep Syarifuddin Hidayat ialah memfokuskan pada wacana hukum keluarga yang akan memberikan pandangan baru terhadap hukum keluarga yang menggunakan fikih klasik, sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah memfokuskan pada topologi

⁸Asep Syarifuddin Hidayat, "Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia", *Citra Hukum*, Vol 1 No 1 (Juni 2013)

wacana hukum keluarga yang di sampaikan oleh kiai NU dan Muhammadiyah dalam acara walimatul ‘ursy.

Dibawah ini peneliti membuat tabulasi keterangan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk lebih memahami penelitian terdahulu. Adapun tabulasi keterangan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.

No	Nama, Tahun, Terbit	Persaman	Perbedaan
1	Arifki Budia Warman, 2017	Sama-sama meneliti tentang Konten ^{wacana} dalam hukum keluarga	Perbedaan Pada fokus penelitian. Penelitian yang di lakukan oleh Arifki terfokus pada Konten buku yang membahas tentang hukum keluarga. Sedangkan penelitian ini terfokus pada konten wacana ceramah dalam walimah perkawinan.
2	Siti Hajar, 2017	Sama-sama membahas tentang ceramah hukum keluarga	Penelitian yang dilakukan Siti Hajar terfokus pada melihat isi kandungan gender dalam ceramah KH. Ilhamulloh Sumarkhan. sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah memfokuskan pada topologi wacana hukum keluarga yang di sampaikan oleh kiai NU dan Muhammadiyah dalam acara walimatul ‘ursy.
3	Muttakin Choiri, 2017	Sama-sama membahas tentang konten	Perbedaan pada fokus penelitian. Penelitian yang di lakukan oleh Muttakin

		wacana dalam hukum keluarga	ini terfokus pada ayat Qawwamah pada kepemimpinan keluarga. Sedangkan yang penelitian ini terfokus pada konten wacana ceramah dalam walimah perkawinan.
4	Ma'mur Asmani, 2015,	Sama-sama membahas tentang Konten wacana hukum keluarga	Perbedaan penelitain ini tertelak pada faksus penelitian. Penelitian yang di lakukan oleh Ma'mur ini terfokus pada pergaulatan wacana di Nahdlatul Ulama dalam kepemimpinan perempuan. Sedangkan penelitian ini terfokus pada konten wacana ceramah dalam walimah perkawinan.
5	Asep Syarifuddin Hidayat, 2013	Sama-sama membahas tentang wacana hukum keluarga	fokus penelitian yang di lakukan oleh Asep Syarifuddin Hidayat ialah memfokuskan pada wacana hukum keuarga yang akan memberikan pandangan baru terhadap hukum keluarga yang menggunakan fikih klasik, sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah memfokuskan pada topologi wacana hukum keluarga yang di sampaikan oleh kiai NU dan Muhammdiyah dalam cermah <i>walimatul 'ursy</i> .

Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis belum ada yang meneliti tentang Tipologi Hukum Keluarga Islam Dalam Acara Walimatul 'ursy

Prespektif Teori Wacana Norman Fairclough (Studi Konten Ceramah Kiai Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kota Malang). Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih bagaimana tipologi konten wacana ceramah dalam walimah perkawinan.

F Definisi Operasional

1. Wacana: yang di maksud wacana dalam penelitian ini ialah, ceramah yang di sampaikan oleh kiai NU dan Muhammadiyah mengenai hukum keluarga Islam dalam acara *walimatul 'Ursy*. Konten wacana meliputi situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk amanat, kode, dan sarana.
2. Tipologi: ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis dari isi ceramah yang di sampaikan oleh Kiai NU dan Muhammadiyah.
3. *Walimatul 'ursy*: jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya walimatul dilaksanakan setelah akad nikah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Teori Wacana Norman Fairclough

1. Pengertian wacana

Wacana hukum keluarga yang direpresentasikan dan dikonstruksi dalam materi ceramah pernikahan dilihat dari kerangka teori wacana. Istilah wacana, berasal dari bahasa Sanskerta *wac/wak/vak*, yang berarti berkata, berucap. *Wac* termasuk kata kerja yang bersifat aktif, yaitu “melakukan tindakan ujar”. Bentuk *ana* yang muncul di belakang adalah sufiks (akhiran) yang bermakna “membendakan”. Sehingga kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau “tuturan”. Dalam bahasa Inggris, wacana berarti *discourse* yang berasal dari bahasa latin “*discursus*”, yang berarti “lari ke sana ke mari”, “lari bolak-balik”. Makna *discourse* kemudian diperluas, sebagai komunikasi kata-kata, ekspresi gagasan-gagasan, risalah tulis, dan sebagainya.⁹

Wacana dalam kajian ini memakai beberapa klasifikasi yang diperlukan untuk memahami, mengurai, dan menganalisis wacana secara tepat. Ketika analisis dilakukan ketika analisis dilakukan untuk diketahui terlebih dahulu jenis wacana yang dihadapi. Pemahaman ini sangat penting agar proses pengkajian, pendekatan, dan teknik-teknik

⁹ Mulyana, *Kajian Wacana, Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 3-4.

analisis wacana yang dilakukan tidak keliru. Dalam perkembangannya terdapat tiga pandangan mengenai analisis wacana.¹⁰ *Pertama* diwakili oleh kalangan *positivism-empiris*, yakni Bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek diluar dirinya, pengalaman-pengalaman manusia diekspresikan kedalam Bahasa tanpa ada kendala atau distorsi. Salah satu ciri khas pemikiran ini yakni memisahkan antara pemikiran dengan realitas.

Dalam kaitannya dengan analisis wacana adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif yang mendasari pernyataannya, sebab yang terpenting adalah pernyataan itu dilontarkan secara benar menurut kaidah sintaksis dan semantic. Pandangan *kedua*, disebut sebagai *konstruktivisme*. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Bahasa dipahami dalam paradigma ini dipengaruhi oleh tujuan. Wacana dalam hal ini mengungkapkan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan.

Pandangan *Ketiga* disebut sebagai pandangan kritis. Pandangan ini ingin mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitive pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Analisis wacana dalam pandangan ini menekankan pada konstalasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Analisis wacana dipakai untuk

¹⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 4

membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses Bahasa. Karena memakai perspektif kritis, analisis wacana pada pandangan *ketiga* juga disebut sebagai analisis wacana kritis. Wacana, dalam kajian ini, bukan dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi dalam artian Foucault yaitu sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep atau efek).¹¹ Wacana berbicara tentang aturan-aturan, praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bermakna pada satu rentang historis tertentu. Dengan kata lain, wacana merupakan kumpulan pernyataan pada suatu rentang historis tertentu yang siap pakai sebagai sarana untuk memperbincangkan topik tertentu. Wacana mengisolasi, mendefinisikan, dan memproduksi objek pengetahuan. Wacana sekaligus merupakan sebuah undang-undang sosial yang menetapkan aturan tentang cara-cara yang dapat diterima dalam memperbincangkan, menulis, dan bertindak seputar topik tertentu. Hal ini menyebabkan persepsi dan pemahaman seseorang terhadap dunia sosial ditentukan oleh wacana tersebut.

Dalam analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*), wacana di sini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Pada akhirnya, analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis di sini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistic tradisional.

¹¹ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 65.

Bahasa di analisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini bahasa itu di pakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termaksud di dalamnya praktik kekuasaan.¹²

Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Berikut ini disajikan karakteristik penting dari analisis wacana kritis. Bahan diambil dari tulisan Teun A. Van Dijk, Fairclough dan Wodak.¹³

- a) Tindakan: prinsip pertama wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (*action*). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi.
- b) Konteks: analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana di sini di pandang diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Mengikuti Guy Cook, analisis wacana juga memeriksa konteks dari komunikasi, siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa, dalam jenis khalayak dan situasi apa, melalui medium apa, bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi, dan dan hubungan untuk setiap masing-masing pihak. Titik tolak dari analisis wacana

¹² Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*,.7

¹³ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*,.8

di sini, bahasa tidak di mengerti sebagai mekanisme internal dari linguistic semata, bukan suatu objek yang disosialisasi dalam ruang tertutup. Bahasa di sini dipahami dalam konteks secara keseluruhan. Guy Cook ada tiga hal yang sentral dalam pengertian wacana: teks, konteks, dan wacana. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, music, gambar, efek suara, citra dan sebagainya. Konteks memasukkan semua situasi dan memasukan semua yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemaknaan bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi, fungsi yang di maksudkan dan sebagainya. Wacana di sini kemuadia di maknai sebagai teks dan konteks secara bersama-sama. Titik perhatian dari analisis wacana adalah menggabungkan teks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Di sini dibutuhkan tidak hanya proses kognisi dalam arti umum, tetapi juga menggambarkan spesifik dari budaya yang dibawa.¹⁴

- c) Historis: menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat di mengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis terentu.

¹⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*,.9

- d) Kekuasaan: analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam analisisnya.¹⁵
- e) Ideologi: ideologi juga konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini karena teks, percakapan dan lain nya adalah bentuk praktik dari ideologi atau cerminan dari ideologi tertentu.¹⁶

2. Teori wacana Norman Fairclough

Adapun analisis wacana yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis wacana kritis (critical discourse analysis/CDA) Norman Fairclough. Norman Fairclough banyak terinspirasi dari Foucault dalam melakukan analisis wacana. Kedekatan Fairclough dengan Foucault terlihat dari pandangannya tentang kekuasaan sebagai kekuatan yang mampu menciptakan subjek atau agen, yakni sebagai kekuatan produktif, bukannya sebagai properti yang dimiliki oleh individu yang dipaksakan kepada orang lain. Namun, Fairclough juga berbeda dengan Foucault karena mencantumkan konsep ideologi untuk melakukan teoretisasi terhadap penaklukan satu kelompok sosial agar mengikuti kelompok-kelompok sosial lain.¹⁷

Analisis wacana kritis, bagi Fairclough, merupakan pendekatan yang berusaha melakukan penyelidikan secara sistematis terhadap hubungan antara teks, praktik kewacanaan dan peristiwa, serta struktur-

¹⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*,.10

¹⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*,.13

¹⁷ Marianne W. Jorgensen dan Louise J. Phillip, *Analisis Wacana Kritis: Teori dan Metode*, terj. Imam Suyitno dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),119.

struktur kultural dan sosial yang lebih luas. Bagaimana praktik, peristiwa dan teks muncul di luar dan secara ideologis dibentuk oleh hubungan kekuasaan dan perjuangan atas kekuasaan dalam melanggengkan kekuasaan dan hegemoni tersebut. Memandang bahasa sebagai praktik sosial, lebih dari pada aktifitas individu atau untuk merefleksikan sesuatu. Memandang praktik sosial semacam ini, mengandung sejumlah implikasi. Pertama wacana adalah bentuk dari tindakan seseorang yang menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia dan khususnya sebagai bentuk representasi ketika melihat dunia atau realitas.¹⁸

Norman Fairclough membangun suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistic dan pemikiran sosial dan politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu model yang di kemukakan oleh Fairclough ini juga sering di sebut sebagai model perubahan sosial (*sosial change*). Fairclough memusatkan wacana perhatian wacana pada bahasa, pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, lebih dari pada aktivitas individu atau untuk merefleksikan sesuatu.¹⁹

Norman Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi, yaitu teks, *discourse*, *practice* dan *sociocultural practice*.

¹⁸Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (New York: Longman, 1995),132.

¹⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*,286

Analisis teks merupakan analisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, tata kalimat, kohesivitas, dan koherensi. *Discourse practice* merupakan analisis yang berhubungan proses produksi dan konsumsi teks, sedangkan *sociocultural practice*, yaitu analisis yang berhubungan dengan konteks di luar teks, seperti konteks dan praktik institusi dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu.²⁰

a) Teks

Dalam melakukan analisis *teks*, menurut Norman dapat dilakukan dengan melihat tiga unsur. Pertama, representasi, yaitu bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apa pun ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Kedua, relasi, yaitu bagaimana hubungan penulis, khalayak, partisipan ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Ketiga, identitas, yaitu bagaimana identitas penulis, pembaca, dan partisipan ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Selain itu, hal yang juga penting adalah *intertekstualitas*, yang mana teks dibentuk oleh teks yang datang sebelumnya. Dengan kata lain, teks yang muncul juga merujuk pada teks-teks yang telah ada sebelumnya, sehingga terjadi hubungan antar teks. Analisis praktik kewacanaan meliputi produksi dan konsumsi teks. Produksi teks

²⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana*, 286–288.

ditentukan oleh penerbit dan penulis, sedangkan konsumsi teks melihat bagaimana teks tersebut dikonsumsi oleh khalayak.²¹

b) *Discourse Practice*

Analisis *discourse practice* memusatkan pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Teks dibentuk lewat suatu praktik diskursus, yang akan menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi. Dalam pandangan Fairclough, ada dua sisi dari praktik diskursus tersebut. Yakni produksi teks (dari pihak media) dan konsumsi teks (dari pihak khalayak).

c) *Sociocultural Practice*

Pada analisis praktik sosio-kultural, Norman membuat tiga level analisis. Pertama, situasional: Teks dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana yang khas dan unik, sehingga teks bisa jadi berbeda dengan teks lain. Analisis situasional ini lebih menekankan pada situasi-situasi yang melingkupi produksinya teks. Kedua, institusional: analisis ini dilakukan dengan melihat pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana, seperti penerbit. Ketiga, sosial: analisis ini lebih menekankan pada aspek makro dalam masyarakat, seperti sistem politik, budaya, sosial, dan ekonomi.²²

3. Karangka Analisis Norman Fairclough

²¹ Eriyanto, *Analisis Wacana*, 289-326.

²² Eriyanto, *Analisis Wacana*, 289-326.

Fairlough berusaha menghubungkan antara analisis teks pada level mikro dengan konteks sosial yang lebih besar, dalam hal ini *sociocultural practice*. Pada tahap analisis, ketiga tahap itu dilakukan secara bersama-sama. Analisis teks bertujuan untuk mengungkap makna, dan itu bisa dilakukan di antaranya dengan menganalisis bahasa secara kritis. Kemudian *discourse practice* mengentrai teks dengan konteks sosial budaya (*sociocultural practice*) artinya hubungan antara sosial budaya dengan teks bersifat tidak langsung dan di sambungkan *discourse practice*. Ketiga dimensi ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kerangka Analisis

Tingkatan	Metode
Teks	<i>Critical linguistics</i>
<i>discourse practice</i>	Wawancara mendalam dan news room
<i>sociocultural practice</i>	Studi pustaka, penelusuran sejarah.

Ada tiga tahap analisi yang di gunakan, pertama: *deskripsi*, yakni menguraikan isi dan analisis secara deskriptif atas teks. Di sini teks di jelaskan tanpa di hubungkan dengan aspek lain. Kedua *interpretasi*, yakni menafsirkan teks di hubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan. Di sini teks tidak di analisis secara deskriptif,

tetapi di tafsirkan dan di hubungkan dengan bagaimana proses produksi teks di buat. Ketiga: *eksplanasi*, bertujuan untuk mencari penjelasan atas penafsiran pada tahap kedua. Penjelasan itu dapat di peroleh dengan menghubungkan produksi teks itu dengan praktik sosiokultural di mana suatu media berada.²³

B Tinjauan Umum Tentang Tipologi

Tipologi berasal dari dua kata yaitu “Tipo” yang berarti pengelompokkan dan “Logos” yang berarti keilmuan. Sehingga kata tipologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pengelompokan sesuatu secara umum.²⁴ Menurut para ahli sebagaimana yang dikutip dari “Abdul Mujib” tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan atau mengelompokkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu, misalnya karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai-nilai budaya, dan seterusnya.²⁵

Dalam hal arsitektur dan perencanaan kota, tipologi berarti klasifikasi (biasanya berupa klasifikasi klasik atau bangunan) karakteristik umum ditemukan pada bangunan dan tempat-tempat perkotaan, menurut hubungan mereka dengan kategori yang berbeda , seperti intensitas pembangunan (dari alam atau pedesaan ke perkantoran), derajat, formalita, dan sekolah pemikiran (semisal, modernis atau tradisional). Karakteristik individu tersebut membentuk

²³ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*,.327

²⁴ <http://kbbi.web.id/tipologi> diakses pada 27 Oktober 2019

²⁵ Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Pesada, 2006), 171

suatu pola, kemudian pola tersebut berhubungan dengan elemen-elemen secara hirarkis di skala disik (dari hal yang kecil secara mendetail untuk sistem yang lebih besar).²⁶

Dialektika pemikiran hukum Islam pada dasarnya dapat di lihat dari berbagai sudut pandang yang masing-masing mempunyai tipologi sendiri-sendiri: *pertama*, sisi sumber pemikiran. Pemikiran hukum Islam selain bias di lihat dari sisi idiologi berbangsa dan bernegara, kondisi sosial kultural yang berkembang, serta tuntutan sosial kultural yang berkembang, serta modernisasi pembangunan yang di hadapi, Dalam tema ini seharusnya menampakan progresif yang tinggi. Oleh karena itu upaya-upaya pencairan pengembangan dan penciptaan metode baru harus di lakukan, sebab metode-metode lama mungkin tidak mampu lagi meyahuti persoalan baru.²⁷

Kedua, sisi paradigma atau dasar pemikiran. Selain menggunakan paradigma normatif dan juga adaptif (adabtabilitas hukum Islam), tetapi pemikiran hukum Islam juga bisa menggunakan paradigma-paradigma kontermporer dan alternatif lain nya, seperti liberalisme hukum Islam. Tipologi kedua ini mengasumsi bahwa hasil-hasil penemuan dan ketetapan hukum Islam (hasil ijtihad) dalam tema-tema pemikiran hukum Islam itu, secara konkrit sewajarnya harus tampak berusaha menjawab persoalan dan probelemetika

²⁶ Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam...* 171

²⁷ Mahsud Fuad, *Hukum Islam Indonesia "Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris"* (Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005), 239

modernisasi-pembangunan, dan karenanya ia juga harus merefleksikan responsinya terhadap transformasi sosial di hadapinya.²⁸

Ketiga, sisi pendekatan, selain menggunakan pendekatan doktriner-normatif-deduktif dan empiris-historis-induktif, tipologi ini mengasumsikan bahwa strategi implementasi pemikiran hukum Islam di Indonesia modern yang ditawarkan oleh para penggegas tema-tema pemikiran itu, mengarah pada dua pola atau tipe, yaitu *partisipatoris* dan *emansipatoris*. Pola partisipatoris merupakan suatu model pemikiran yang berangkat dari pandangan bahwa hukum Islam akan lebih berguna apabila ia dijadikan sebagai alat rekayasa sosial. Sedangkan pola *emansipatoris* merupakan suatu model pemikiran yang berangkat dari pandangan bahwa hukum Islam akan lebih berarti apabila di jadikan sebagai alat kontrol sosial.²⁹

Metode berpikir dikotomi-tipologis para sosiolog dianggap sebagai sebuah kecenderungan yang hampir selalu ada pada setiap orang. Menurut perspektif sosiologis, gambaran tentang sebuah fenomena dari realitas yang dipahami oleh manusia, maka muncul sebuah kecenderungan untuk memetakannya dalam sebuah tipologi-tipologi yang bersifat khusus, tergantung pada kapan dan di mana fenomena itu muncul. Begitu juga dalam ranah pemikiran, hal ini dikarenakan adanya distingsi dari segi pendekatan, metode, *framework*, dan cara pandang yang dipergunakan oleh setiap pemikir atau pun peneliti dalam melihat obyek penelitian/pemikiran, maka hasil yang diperoleh

²⁸ Mahsud Fuad, *Hukum Islam Indonesia "Dari Nalar Partisipatoris"*, 242

²⁹ Mahsud Fuad, *Hukum Islam Indonesia "Dari Nalar Partisipatoris"*, 243

dari pengamatannya terhadap sebuah obyek menjadi berbeda-beda. Tipologi sendiri merupakan suatu metode untuk memahami pemikiran yang berkembang dalam sejarah, di mana metode ini dianggap obyektif oleh banyak ahli sosiologi karena berisi klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya, kemudian dibandingkan dengan topik dan tema yang sama.³⁰

Secara umum menurut A. Luthfi Assyaukani ada tiga tipologi pemikiran yang mewarnai pemikiran Arab Kontemporer.³¹

1. Transformatik

Transformatif masyarakat muslim dari budaya tradisional-patriarki kepada masyarakat rasional serta masyarakat muslim dari budaya tradisional-patriarkal kepada masyarakat rasional serta penolakan terhadap cara pandang pemikiran pada tipologi ini. Para pemikir ini juga menganggap agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman sekarang, karena itu harus ditinggalkan. Para pemikir yang mempunyai kecenderungan transformatif kebanyakan berorientasi kepada Marxisme. Afiliasi mereka kepada Marxisme bukan pada dimensi ideologi politik, tetapi lebih kepada aspek intelektual.

2. Reformistik.

Berbeda dengan tipe transformatik yang menjadi tujuan pembaharuan tipe kedua ini adalah reformasi dengan penafsiran-penafsiran baru yang

³⁰Muhammad Harfin Zuhdi, *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisional Hingga Liberalis*, Ulumuna Studi KeIslaman, 16 (Juni, 2012),.41

³¹ Izomiddin, *Teori Dan Tipe Perubahan Hukum Islam Menurut Abdullah Ahmad Al-Ni'am*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 1 (Juni)2020,. 91

lebih hidup dan cocok dengan tuntutan zaman. Kelompok ini lebih spesifik lagi dibagi kepada dua kecenderungan, kecenderungan pertama adalah para pemikir yang memakai metode pendekatan rekonstruksi yaitu melihat tradisi dengan perspektif pembangunan kembali. Kecenderungan ke dua dari tipologi pemikiran reformistik adalah menggunakan metode dekonstruktif yang merupakan fenomena baru bagi pemikiran arab.

Kedua kecenderungan dari tipologi reformistik ini mempunyai tujuan yang sama dan cita-cita yang sama, hanya saja metode penyampaian dan treatment of the problem mereka yang berbeda tidak seperti kelompok transformatik yang sangat radikal. Para pemikir ini masih menaruh harapan penuh terhadap tradisi, menurut mereka tradisi tetap relevan untuk era modern selama ia dibaca, diinterpretasi dan dipahami dengan standar modernitas. Secara garis besar tipologi reformistik adalah kecenderungan yang meyakini bahwa antara tradisi dan modernitas kedua-duanya adalah baik jika menyikapi kedua nya dengan adil dan bijak dengan cara menghasrmoniskan dkedua nya tanpa menyalahi akal sehat dan standar rasional.³²

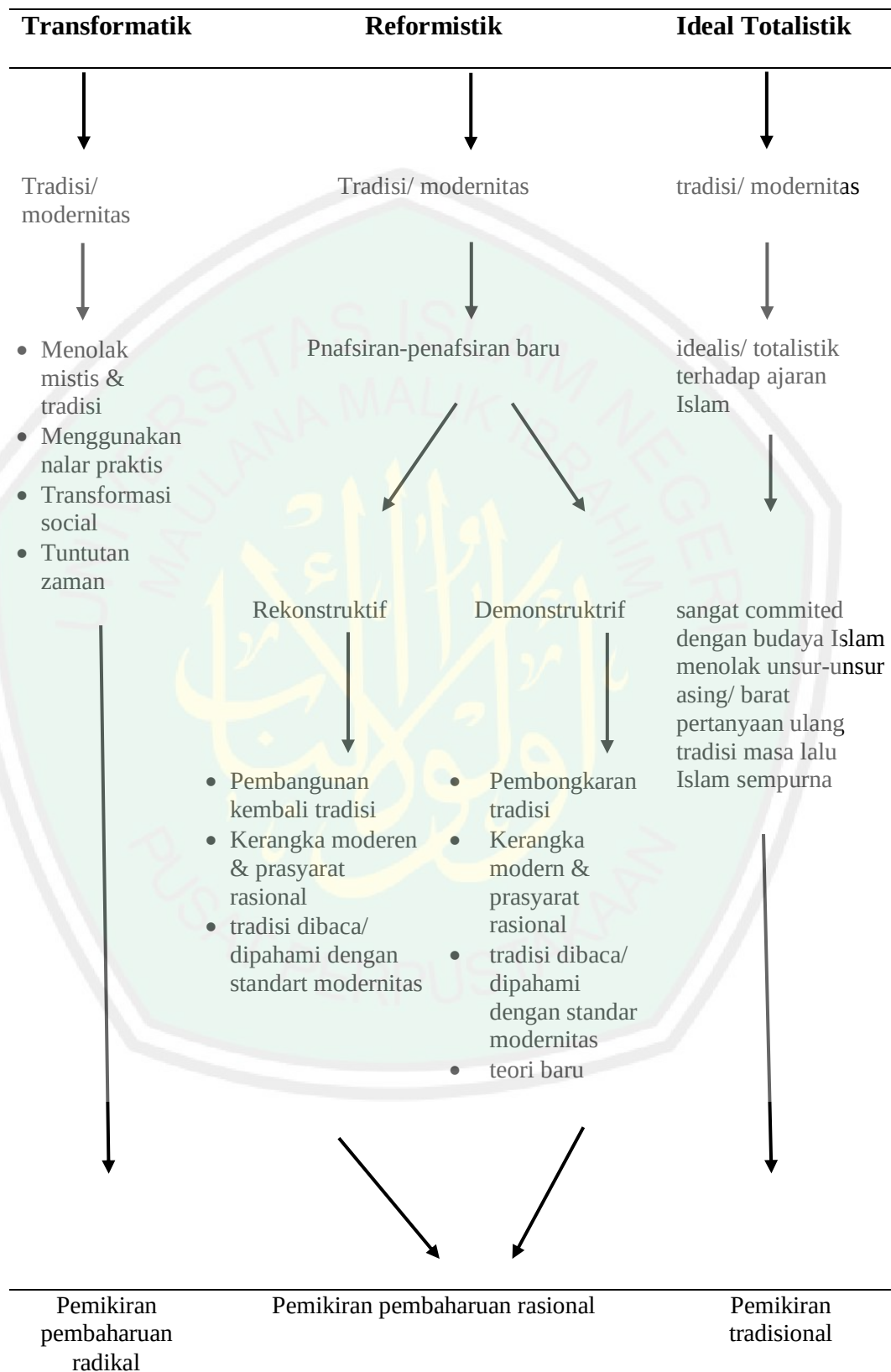
3. Ideal-totalistik.

Pandangan idealis terhadap hukum Islam yang bersifat totalitas dan committed dengan aspek religius budaya Islam adalah ciri pembaharuan ini. Menghidupkan Islam sebagai agama, budaya dan peradaban dan menolak

³² Izomiddin, *Teori Dan Tipe Perubahan Hukum Islam Menurut Abdullah Ahmad Al-Ni'am*,. 72

unsur-unsur asing yang datang dari barat, karena Islam sendiri sudah cukup mencakup tatanan sosial, politik dan ekonomi menjadi pendirian para pemikirnya. Lebih jauh menurut pemikiran tipologi ini, Islam tidak butuh lagi kepada metode dan teori-teori barat. Mereka menyeru kepada keaslian Islam yaitu Islam yang di praktekkan oleh Nabi dan Keempat Khalifahnya. Para pemikir yang mewakili tipologi ini tidak percaya kepada metode transformasi maupun reformasi karena dituntut oleh Islam menurut merka adalah kembali kepada sumber asal Al-Qur'an dan Hadis. Dalam banyak, metode pendekatan mereka kepada tradisi dapat disamakan dengan kaum tradisional.³³

³³ Izomiddin, *Teori Dan Tipe Perubahan Hukum Islam Menurut Abdullah Ahmad Al-Ni'am*, 74





Secara umum, cara pandang terhadap ajaran Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu inklusif, eksklusif dan pluralis. Kategorisasi seperti ini belum tentu diterima oleh semua kalangan, bahkan sampai saat ini pun setiap kategori yang dipetakan oleh sebagian besar penulis terus mengundang perdebatan. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan munculnya kategori-kategori lain untuk menggambarkan dialektika keragaman pemikiran hukum Islam. Kategori yang dimaksud adalah: Tradisional, Moderat, dan Liberal. Ketiga kategori ini secara umum dapat merepresentasikan pergulatan pemikiran di dunia Islam, termasuk Indonesia. Berikut ini deskripsi dari ketiga kategorisasi di atas:³⁴

1. Tradisional

Kata tradisi secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *tradition*. Kata ini diambil dari kata bahasa Latin “*traditio*” yang bersumber dari kata kerja “*tradere*” artinya menyampaikan (*hand over; deliver*). Kata “*traditio*” sendiri dekat maknanya dengan kata “*paradosis*” atau kata kerja “*paradidōmi*” dalam bahasa Yunani yang berarti “*menyampaikan*”. Dengan arti demikian, kata *traditio* dan *paradosis* umum digunakan oleh para teolog Kristen Latin dan Yunani untuk menunjukkan sekumpulan ajaran yang dipelihara dan diteruskan oleh Gereja sebagai “keyakinan Katolik” (*the Catholic faith*). Dalam bahasa Arab, istilah “tradisi” biasanya diidentikkan dengan kata *sunnah* yang secara harfiah (etimologis) berarti “jalan yang

³⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari*, 49

dijalani, terpuji ataupun tidak”. Ia juga diartikan sebagai aturan-aturan, cara bertingkah laku, atau tingkah laku kehidupan.³⁵

Dengan demikian, pengertian *tradisionalisme* dapat dirumuskan sebagai fikiran, gerakan, aliran dan usaha-usaha untuk mempertahankan faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya, meskipun zaman terus berkembang dan maju berkat ilmu dan teknologi. Rumusan ini dapat dikategorikan sesuai dengan arti secara harfiah “*tradisionalisme*” yaitu kecenderungan atau sikap untuk selalu mempertahankan tradisi warisan sejarah. Bagi pihak penentang tradisionalisme, sikap menjaga kontinuitas tradisi dan warisan sejarah (*heritage*) inilah yang pada tahap berikutnya menciptakan ortodoksisme dalam Islam.³⁶

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tradisionalisme adalah kelompok pemikiran yang mempertahankan tradisi-tradisi yang telah mapan. Kelompok ini menegaskan bahwa persoalan umat telah selesai dibicarakan secara tuntas di tangan para pendahulu. Meski demikian, kelompok tradisionalisme tidak sama dengan kaum fundamentalisme yang sama sekali menolak modernitas, dan membatasi diri hanya kepada Khulafâ al-Râsyidîn. Tradisionalisme jika dipadankan dengan makna sikap dan faham tradisional maka dapat melahirkan suatu sikap yang cenderung selalu memegang teguh tradisi warisan masa lalu, biasanya dapat dijumpai

³⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari*, 52

³⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari*, 54

pada orang atau masyarakat yang justru tidak mengenal dengan baik arti warisan masa lalu. Mereka cenderung mengikuti aturan yang sudah baku tersebut tanpa kritis apa maksud dan tujuan yang mereka kerjakan.³⁷

Sedangkan kelompok tradisionalis justru melebarkan sayapnya kepada yang tidak menolak pencapaian modernitas, karena apa yang dihasilkan modernitas, sains dan teknologi, bagi mereka tidak lebih dari apa yang berkembang. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tradisionalis adalah kelompok pemikiran yang mempertahankan tradisi-tradisi yang telah mapan. Kelompok ini menegaskan bahwa persoalan umat telah selesai dibicarakan secara tuntas di tangan para pendahulu. Deliar Noer yang mengklasifikasikan kelompok kaum muslimin menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kaum tradisionalis dan kelompok kaum modernis. Kelompok tradisionalis seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan kelompok modernis seperti Muhammadiyah. Sedangkan kelompok Jamaah Tabligh oleh Abuddin Nata, dikategorikan juga sebagai kelompok Islam Tradisionalis.³⁸

Nurcholish membagi secara garis besar bahwa kalangan tradisionalis memiliki beberapa visi dasar dalam paham keagamaan. *Pertama*, dalam bidang hukum, mereka menganut salah satu ajaran keempat mazhab, meskipun dalam praktek sangat kuat pada Mazhab Syafi'i. *Kedua*, dalam bidang tauhid, mereka menganut paham yang dikembangkan oleh

³⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari*,⁵⁶

³⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari*,⁵⁷

Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. *Ketiga*, dalam bidang tasawuf dan akhlak, kelompok ini menganut dasar-dasar ajaran Abu Qasim Junaid Al-Baqdadi dan Imam Al-Ghazali. Secara khusus, tradisionalisme mempunyai ciri yang bersifat ideologis yang kemudian mempengaruhi seluruh tingkah laku keagamaan, politik dan kemasyarakatan mereka, khususnya ketika mereka memahami konsep Ahlu al-Sunnah wa-al-Jama'ah secara ketat. Keterikatan mereka pada paham ini semakin mengental yang kemudian berfungsi sebagai semacam ideologi tandingan terhadap pemikiran keagamaan lain.³⁹

2. Moderat

Muhammad Imarah dalam bukunya *Ma'rakah Al-Mustalahat Byna Al-Grap Wa Al-Islam* mengulas terma moderat ini dari sudut pandang Islam dan menghadapkannya dengan konsep Barat. Menurut Imarah, dalam konsep Islam, moderat adalah terminologi yang memiliki kandungan makna yang sangat penting dan mulia, namun dalam praktiknya sering disalah artikan. Moderatisme bukan seperti anggapan banyak orang, yaitu tidak ada satu sikap yang jelas dan definitif dalam menghadapi problema serta persoalan-persoalan yang kompleks. Moderat bukanlah jalan pintas atau sikap “plin-plan” dan bingung dalam menentukan pilihan di antara dua sisi yang berseberangan. Moderat dalam Islam bukan semata “sikap ketiga dan baru” tetapi juga adalah sebuah *manhāj* (metode) yang menengahi dua

³⁹H.Nihaya M, *Tipologi Pemikiran Islam Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid*, Sulesana, 1 (2012),.54

ekstrimitas yang saling bertentangan, dengan menolak eksageritas (sikap berlebihan) pada salah satu pihak yang pada akhirnya menimbulkan keberpihakan pada salah satu dari dua kutub yang bertentangan. Moderat dalam konsep Islam adalah satu prinsip yang meniscayakan setiap Muslim untuk mampu merangkul dan mengkombinasikan elemen-elemen yang dapat disinergikan dalam satu keharmonisan yang tidak saling memusuhi pada kedua kutub yang berlawanan.⁴⁰

Dalam ranah filsafat hukum Islam, sikap moderat ini tampak dari posisi hukum yang tidak mengenal adanya dikotomi antara positivisme dengan idealisme teori hukum yang digambarkan saling bertentangan. Hukum Islam sebagai hukum yang berdasarkan atas wahyu, mencakup “hukum sebagaimana adanya” dan “hukum sebagai yang seharusnya”. Sebagai sebuah hukum, ia adalah perintah Tuhan yang berfungsi sebagai hukum positif, sedangkan sebagai ” hukum yang seharusnya” ia adalah ideal karena yang menjadi tujuan akhirnya adalah keadilan. Ini menunjukkan perbedaan antara hukum Islam dengan faham positivisme hukum, khususnya aliran positivisme analitik, yang berkonsentrasi pada analisis konsep-konsep dan hubungan-hubungan hukum atas dasar pemisahan yang ketat antara kenyataan (*das sein; what is*) dengan hal yang seharusnya (*das sollen; what should be*), dan karenanya ia dipisahkan dari keadilan dan

⁴⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari*, 58

etika. Ia juga berbeda dengan faham idealisme yang lebih didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan berkaitan dengan hukum yang seharusnya.⁴¹

Dari paparan di atas, maka bila kata moderat disandingkan dengan kata Muslim dan membentuk frase “muslim moderat” maka secara sederhana dapat dirumuskan bahwa muslim moderat adalah mereka yang berdiri di antara dua ekstrimitas yang saling berhadapan, tidak memihak pada salah satu kubu, dan berada di garis atau “jalan ketiga” dengan menawarkan solusi yang komprehensif, seimbang, dan adil.⁴²

Sangat jelas bahwa visi yang dikedepankan kaum modernis berlawanan dengan apa yang selama ini dipertahankan kalangan tradisionalis. Adanya represi politik di atas, ditambah deras arus negatif akibat modernisasi, melahirkan kesadaran baru pada sejumlah aktivis Islam. Mereka ini adalah generasi yang mengalami krisis identitas dan mendambakan Islam sebagai kekuatan yang mampu memberikan penawar bagi kesejukan jiwa di tengah ketandusan modernitas. Semangat keberagamaan model demikian memunculkan pola baru yang disebut fundamentalisme. Basis fundamentalisme Islam adalah kelompok menengah perkotaan dan umumnya mereka terdidik secara formal. Pelajar dan mahasiswa merupakan kelompok potensial ke arah fundamentalisme. Mereka jemu dengan berbagai jenis sains yang bebas nilai tetapi selamanya tidak pernah mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar dalam hidup.

⁴¹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari*, 59

⁴² Muhammad Harfin Zuhdi, *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari*, 60

Kalangan fundamentalisme menolak bentuk pemahaman agama yang terlalu rasional apalagi kontekstual, sebab bagi mereka yang demikian itu tidak memberi kepastian. Karenanya, mereka memahami teks-teks keagamaan secara rigid dan literal sebagai alternatif yang mereka tonjolkan.⁴³

3. Liberal

Pemikiran Islam liberal telah menyebar ke seluruh pelosok nusantara, menyebabkan beberapa ulama tradisional mengalami kepanikan atas nasib perjalanan umat Islam ke depan. Kekhawatiran seperti ini akan memicu jungkir baliknya iman pada kalangan muslim yang dari muslim taat simbol menjadi muslim yang antipasti terhadap simbol-simbol agama. Hal ini akan memicu kehidupan masyarakat muslim menjadi masyarakat sekuler. Perkembangan liberalisme dan neoliberalisme di Indonesia sangat erat kaitannya dengan gerakan liberalisme sebelumnya seperti perkembangan Liberalisme di abad klasik yang berkembang secara hierarkis yang menjadi latar belakang epistemologi ilmu secara umum.

Perkembangan liberalisme klasik tersebut mulai muncul pada zaman Demokritos dan Zeno yang memisahkan unsur pencipta dari aspek materi dan substansinya. Maksudnya kedua filosof ini mengajarkan bahwa materi tercipta dengan dirinya sendiri melalui hukum positif dan negatif yang selalu diimbangi oleh unsur proton tanpa adanya keterlibatan

⁴³ H.Nihaya M, *Tipologi Pemikiran Islam Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid*, 37

pencipta. Dalam perkembangannya secara semiotika pemikiran liberal di dunia Barat umumnya memiliki cirri-ciri sebagai berikut:⁴⁴

- a. Percaya pada Tuhan, tapi bukan Tuhan dalam kepercayaan Kristen Orthodox. Tuhan yang dipercaya oleh mereka bukan Tuhan dalam bentuk bendawi atau yang diemperis tetapi Tuhan yang tranmsenden.
- b. Memisahkan antara doktrin Kristen dan etika Kristen. Inilah yang membawa kelompok liberal untuk berkesimpulan bahwa orang atheist sekalipun dapat menjadi moralis. Adanya pemisahan yang signifikan antara religiusitas dengan sainifik. Dalam Prinsip liberalisme barat adalah *the spiritual is spirituality* dan *the arts is arts*. Tidak ada istilah *the spirituality is arts* atau *the arts is spirituality*. Bagi kaum liberal sebagai pengikut Martin Luther keotoriteran gereja sudah harus dibatasi dan amputasi.
- c. Tidak percaya pada doktrine Kristen Orthodox, seperti doktrin-doktrin Trinitas, ketuhanan Yesus, Maria sang perawan yang melahirkan Tuhan. Mereka tidak percaya Bible sebagai kata-kata Tuhan secara literal. Mengenai takdir, neraka, setan dan penciptaan dari tiada (*creatio ex nihilo*). Semuanya dinegasikan oleh kaum liberalis. Bagi kaum liberal meyakini hanya satu doktrin yakni mereka percaya akan adanya Tuhan dan keabadian jiwa.

⁴⁴H.Nihaya M, *Tipologi Pemikiran Islam Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid*,.39

- d. Menerima secara mutlak pemisahan agama dan negara. Para pendiri negara Amerika menyadari akibat dari pemerintahan negara-negara Eropah yang memaksakan doktrin suatu agama dan menekan agama lain. Maka dari itu kata-kata “Tuhan” dan “Kristen” tidak terdapat dalam undang-undang. Ini tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh agama liberal dalam konvensi konstitusi tahun 1787.
- e. Percaya penuh pada kebebasan dan toleransi beragama. Kebebasan beragama dan toleransi beragama merupakan harga mati bagi kalangan liberalis, tujuannya membuka peluang besar-besaran kepada masyarakat untuk hidup bermasyarakat secara global tanpa ada rasa terror provokasi dan berbagai tindakan penjajahan secara psikis dari keotoriteran dewan gereja saat itu. Kebebasan beragama sepenuhnya menjadi berarti, bukan hanya kebebasan dalam beragama tapi bebas dari agama juga, artinya bebas beragama dan bebas untuk tidak beragama.
- f. Lebih khusus lagi yakni liberalisme Islam di Indonesia. Yakni berusaha membumikan dan merasionalkan pemahaman terhadap doktrin Islam sebagai agama yang rasional dan elastisitas. Liberalisme Islam di Indonesia pada dasarnya menghendaki bagaimana seharusnya umat Islam memahami Islam secara komprehensif mulai dari aspek ketauhidan, syariat, muamalat dan etika. Tidak memahami Islam sebatas aspek syariat saja, karena selama ini umat Islam kebanyakan memahami Islam masih sebatas simbol-simbol.

Liberalisme Islam hadir di Indonesia tidak perlu ditakuti karena, Liberalisme pada intinya memfokuskan pada kepentingan individu manusia. Sangat jauh dari bayangan yang dikhawatirkan orang selama ini.⁶ Luthfi menjelaskan tidak ada yang perlu ditakuti dari liberalisme, karena liberalisme justru lahir dengan menyesuaikan dan menghargai sifat dasar manusia.⁴⁵

C Walimatul ‘Ursy

Secara Bahasa *walimatul ‘ursy* bermakna *al-jam’u* yang berarti kumpul. Sebab berkumpulnya suami istri. Sedangkan dalam Bahasa Arab *walimah* berarti makanan pengantin. *Walimah* dalam arti makanan pengantin maksudnya adalah makanan yang disediakan bagi para tamu undangan pada saat walimah berlangsung. Makanan ini disiapkan sebagai bentuk jamuan pasangan pengantin kepada para tamu yang hadir pada acara *walimah* itu dilaksanakan. *Walimah* juga merupakan pecahan dari kata “*walama*” yang berarti mengumpulkan. Dalam pengertian seperti walimah diharapkan mampu mengumpulkan keluarga besar dari kedua mempelai yang telah melaksanakan pernikahan.⁴⁶ Pelaksanaan *walimatul ‘ursy* secara hakikat memiliki hikmah⁴⁷, yaitu:

1. Sebuah ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Simbolis penyerahan anak gadis kepada pihak keluarga suami
3. Sebuah tanda dari resminya akad nikah

⁴⁵H.Nihaya M, *Tipologi Pemikiran Islam Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid*,.40

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang* (Jakarta: Kencana, 2016) 155.

⁴⁷ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999) 149

4. Titik awal hidup baru bagi pasangan suami istri
5. Pemaknaan sosiologi dari suatu pernikahan.

Menanggapi hukum dari melaksanakan *walimah*, jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa hukum *walimah* adalah sunah muakkad. Jadi prosesi *walimah* merupakan suatu hal bernilai Sunnah dan sangat dianjurkan. Hidangan makanan yang tersedia pada saat *walimah* tidak dibebani untuk mewah akan tetapi secukupnya dan sesuai kemampuan. Bagi para pihak yang diundang wajib hukumnya untuk datang, karena menghadiri undangan sesama muslim merupakan salah satu kewajiban muslim atas muslim lainnya. Akan tetapi dibenarkan untuk tidak menghadiri *walimah* jika ada *udzur syar'i*.⁴⁸

Walimah al-*'ursy* merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kedua mempelai. Adanya walimah al-*'ursy* dalam rangkaian acara pernikahan memberikan kesan yang sangat luar biasa pada kedua mempelai, terlebih terhadap mempelai perempuan. Dalam momen tersebut selain untuk menginformasikan kepada khalayak ramai, adanya jalinan silaturahmi yang terjadi antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Perayaan walimah al-*'ursy* merupakan tradisi hidup yang melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* di Terjemahkan oleh Muhammad Husein Nabhani (Bandung: Al-Maarif, 1981),.177

Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan disesuaikan dengan tuntutan Islam. Adapun hukum pelaksanaan walimah merupakan hal yang sunnah.⁴⁹

Pesta pernikahan selain dilaksanakan sesuai dengan kemampuan juga sebagai ungkapan syukur kedua mempelai, terutama mempelai perempuan. Dalam hal ini momen tersebut merupakan suatu tanggung jawab serta penghormatan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki untuk mengangkat derajat mempelai perempuan. Walimah al-‘ursy (pesta pernikahan) dimaksudkan untuk memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetus tanda gembira atau lainnya.⁵⁰

Dengan demikian, walimah al-‘ursy juga berfungsi untuk menghindari fitnah terhadap pasangan suami isteri bersangkutan, termasuk menghindari fitnah samen leven atau “kumpul kebo” yang sudah sering terjadi di beberapa lingkungan masyarakat di Indonesia. Selain itu pula, dengan walimah al-‘ursy akan menepis pandangan negatif dari masyarakat yakni adanya fitnah lain bahwa telah terjadi kehamilan di luar nikah bagi perempuan. Tak lupa hikmah yang penting dengan adanya walimah al-‘ursy adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. yang tiada taranya sebagai bentuk apresiasi telah resmi adanya akad nikah dalam pernikahan. Sehingga tidak lupa untuk

⁴⁹ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*, Jurnal Diya Al-Afkar (02 Desember 2016),.2

⁵⁰ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*,.4

mensyukuri atas nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepada kedua mempelai beserta seluruh keluarganya.⁵¹

Hal yang penting lainnya diadakan walimah al-‘ursy adalah sebagai bentuk realiasi pengenalan terhadap masyarakat dalam hubungan antar sesama individu bahwa telah dilaksanakannya akad nikah serta pengumuman terhadap masyarakat bahwa kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami isteri. Sehingga tidak akan ada pandangan negatif dikalangan masyarakat nantinya. Betapa penting dan sakralnya walimah al-‘ursy dalam pernikahan khususnya bagi kaum perempuan. Dikarenakan hal tersebut demi terjaganya martabat dan kehormatan perempuan. Sehingga perempuan tidak mudah untuk dipandang sebelah mata serta tidak terulangnya kembali kebiasaan yang mana telah terjadi pada masa masa jahiliyah dahulu. Islam pun menjunjung tinggi dalam menghormati kaum perempuan. Tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di mata Allah keduanya mempunyai derajatnya sama, hanya keimanan dan ketaqwaan yang membedakannya.⁵²

D Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejarah hari lahir NU terjadi 93 tahun silam, tepatnya tanggal 31 Januari 1926. Pendirian NU digagas para kiai ternama dari Jawa

⁵¹ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al- ‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*,.14

⁵² Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al- ‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*,.18

Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yang menggelar pertemuan di kediaman K.H. Wahab Chasbullah di Surabaya. Selain K.H. Wahab Chasbullah, pertemuan para kiai itu juga merupakan prakarsa dari K.H. Hasyim Asy'ari. Yang dibahas pada waktu itu adalah upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Maka, dirasa perlu dibentuk sebuah wadah khusus.

Nahdlatul Wathan berkembang pesat dan pada 1916 sudah memiliki madrasah dengan gedung besar serta bertingkat di Surabaya. Cabang-cabangnya pun berdiri di mana-mana, termasuk di Malang, Semarang, Gresik, Jombang, dan lain-lain. NU bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan serta dibentuk dengan tujuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik dalam konteks komunikasi vertikal dengan Allah SWT maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia.⁵³

Sebagai bagian dari masyarakat, NU juga memegang peran penting menyampaikan dakwah sebagai upaya memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai ilmu agama. Oleh karenanya tak sedikit para *muballigh* NU mewarnai dakwah disetiap acara-acara yang ada di masyarakat seperti acara *walimah al 'ursy*h, maulid nabi, isra' mi'raj, dan juga acara keagamaan lainnya. Tentu dalam menyampaikan materi

⁵³ <https://tirto.id/sejarah-hari-lahir-nahdlatul-ulama-nu-1926-2019-dfwj> diakses 10 November 2019

pengajian diutamakan materi-materi yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah nabi dan juga merujuk pada kitab-kitab ulama' salaf.

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi ahlu sunnah waljamaah tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti haul, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.⁵⁴

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma'(keputusan-keputusan para ulama sebelumnya). Dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Qur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi:⁵⁵

- 1) dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan

⁵⁴Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002),. 66

⁵⁵ Laode Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004),.7

Hanbali), yang dalam praktiknya para Kiai NU menganut kuat madzhab Syafi'I.

- 2) dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi.
- 3) dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi.

Sejak permulaan tahun 1910-an. Sebelum didirikan jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Kiai H. Hasyim As'ari tidak melarang salah seorang muridnya yang paling cemerlang yaitu KH. Wahab Hasbullah untuk mengambil bagian dalam aktifitas-aktifitas sosial pendidikan dan keagamaan dari kelompok modernisasi Islam. Kelihatannya sampai meninggalnya pendiri Muhamadiyah, Kiai H. Ahmad Dahlan, dalam tahun 1923, pikiran-pikiran Islam moderen dari gerakan Muhamadiyah belum meyentuh ideologi yang paling fundamental dari Islam tradisional. Pada tingkat permulaan gerakan Islam moderen tersebut, tekanan diletakkan pada pengaktifan sosial, ekonomi dan politik. Mungkin itulah sebabnya gerakan tersebut belum di rasakan mengancam kedudukan pemimpin pemimpin Islam tradisional.⁵⁶ Pada awal abad XX, dalam kurun waktu sepuluh tahun Kiai Abdul Wahab Hasbullah, mengorganisir Islam tradisional dengan dukungan para Kiai dan Ulama dan beliau juga aktif di Syarikat Islam

⁵⁶ Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS, *5 Rais 'Am Nadhatul Ulama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),2

(SI) sebuah perkumpulan para saudagar muslim yang didirikan Surakarta tahun 1912, dan pada tahun 1916, Kiai Wahab mendirikan sebuah madrasah yang bernama Nahdlatul Watam yang berpusat di Surabaya yang pengasuhnya ialah Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai H. Masmansur.

Sewaktu kongres Islam yang ke IV diselenggarakan di Bandung pada bulan februari tahun 1926 dan kongres tersebut hampir sepenuhnya dikuasai oleh pemimpin organisasi Islam moderen yang mengabaikan usul-usul pemimpin Islam tradisional yang menghendaki terpeliharanya praktek-praktek keagamaan tradisional (antara lain madzhab 4 memelihara, pemeliharaan kuburan Nabi dan keempat sahabatnya di Madinah). Akibatnya para Kiai dan para ulama-ulama yang dipimpin langsung oleh Kiai H. Hasyim Asy'ari melancarkan kritik-kritik yang keras kepada kaum Islam moderen dan sejak permulaan pada tahun 1926 membentuk Jami'yah Nahdlatul Ulama sebagai wadah perjuangan para pemimpin Islam tradisional.

Pengaruh Nahdlatul Ulama yang besar di kalangan Kiai dan Ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan kaum awam. Sebagaimana dirumuskan dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pada tahun 1927, organisasi tersebut bertujuan memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu dari madzhab 4 dan melakukan kegiatankegiatan yang

menguntungkan para anggotanya sesuai dengan ajaranajaran Islam.

Adapun kegiatan pokok antara lain:⁵⁷

- 1) Memperkuat persatuan antara sesama ulama yang masih setia kepada ajaran-ajaran Madzhab.
- 2) Memberikan bimbingan tentang jenis-jenis kitab yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam.
- 3) Penyebaran-penyebaran ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan Madzhab empat.
- 4) Memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasi.
- 5) Membantu pembangunan masjid-masjid, langgar dan pondok pesantren.
- 6) Membantu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin.

Jadi, Nahdlatul Ulama menetapkan dirinya menjadi pengawas tradisi dengan mempertahankan ajaran keempat madzhab syafi'i yang dianut oleh kebanyakan umat Islam di seluruh nusantara ini. Selain itu, NU memberikan perhatian khusus pada kegiatan ekonomi, bidang yang berkaitan dengan kehidupan para Kiai yang terkadang adalah pemilik tanah dan pedagang.⁵⁸ Nahdlatul Ulama ' kemudian menetapkan tujuannya dan mengerjakan apa saja yang menjadi kemaslahatan agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut diadakan ikhtiyar antara lain:

⁵⁷Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS, *5 Rais 'Am Nadhatul Ulama* .,34

⁵⁸Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, (Yogyakarta: L'Harmattan Archipel, 1999).,13-14

- 1) Mengadakan perhubungan antara ulama'-ulama' yang bermadzhab tersebut.
- 2) Memeriksa kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah kitab tersebut dari kitab-kitab ahli sunnah waljama'ah atau kitab-kitab ahli bid'ah.
- 3) Mengajarkan agama Islam di atas madzhab tersebut dalam pasal 2 dengan jalan yang baik.
- 4) Berikhtiyar memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasar agama Islam.
- 5) Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid, langgar dan pesantren begitu juga memperhatikan anak-anak yatim dan fakir miskin.
- 6) Mendirikan badan-badan untuk memajukan bidang pertanian, perniagaan, perdagangan yang tidak dilarang oleh ajaran agama Islam.

2. Muhammadiyah

Kata "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Muhammadiyah lahir pada Bulan Dzulhijjah 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis.

Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di Tanah Air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Maskumambang; juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Dahlan. Jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif.⁵⁹

Bulan Dzulhijjah (8 Dzulhijjah 1330 H) atau November (18 November 1912 M) merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis

⁵⁹ <http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html> diakses 9 November 2019

terbesar di Indonesia, yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta.⁶⁰

Kata "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut: "Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya." Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) yang menjadi pendirinya. Setelah

⁶⁰ <http://www.Muhammadiyah.or.id/content-178-det-sejarah-singkat.html>, di akses tanggal 9 april 2020

menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di Tanah Air.⁶¹

Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah seperti Syeikh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Maskumambang; juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Dahlan. Jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif.

Mengenai langkah pembaruan Kiai Dahlan, yang merintis lahirnya Muhammadiyah di Kampung Kauman, Adaby Darban menyimpulkan hasil temuan penelitiannya sebagai berikut: "Dalam bidang tauhid, K.H A. Dahlan ingin membersihkan aqidah Islam dari segala macam syirik, dalam bidang ibadah, membersihkan cara-cara ibadah dari bid'ah, dalam bidang mumalah, membersihkan kepercayaan

⁶¹ <http://www.Muhammadiyah.or.id/content-178-det-sejarah-singkat.html>, di akses tanggal 09 april 2020

dari khurafat, serta dalam bidang pemahaman terhadap ajaran Islam, ia merombak taklid untuk kemudian memberikan kebebasan dalam ber-*ijtihad*".⁶²

Adapun langkah pembaruan yang bersifat "reformasi" ialah dalam merintis pendidikan "modern" yang memadukan pelajaran agama dan umum. Menurut Kuntowijoyo, gagasan pendidikan yang dipelopori Kiai Dahlan, merupakan pembaruan karena mampu mengintegrasikan aspek "iman" dan "kemajuan", sehingga dihasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya. Lembaga pendidikan Islam "modern" bahkan menjadi ciri utama kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah, yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren kala itu. Pendidikan Islam "modern" itulah yang di belakang hari diadopsi dan menjadi lembaga pendidikan umat Islam secara umum.

Langkah ini pada masa lalu merupakan gerak pembaruan yang sukses, yang mampu melahirkan generasi terpelajar Muslim, yang jika diukur dengan keberhasilan umat Islam saat ini tentu saja akan lain, karena konteksnya berbeda. Pembaruan Islam yang cukup orisinal dari Kiai Dahlan dapat dirujuk pada pemahaman dan pengamalan Surat Al-Ma'un. Gagasan dan pelajaran tentang Surat Al-Maun, merupakan contoh lain yang paling monumental dari pembaruan yang berorientasi

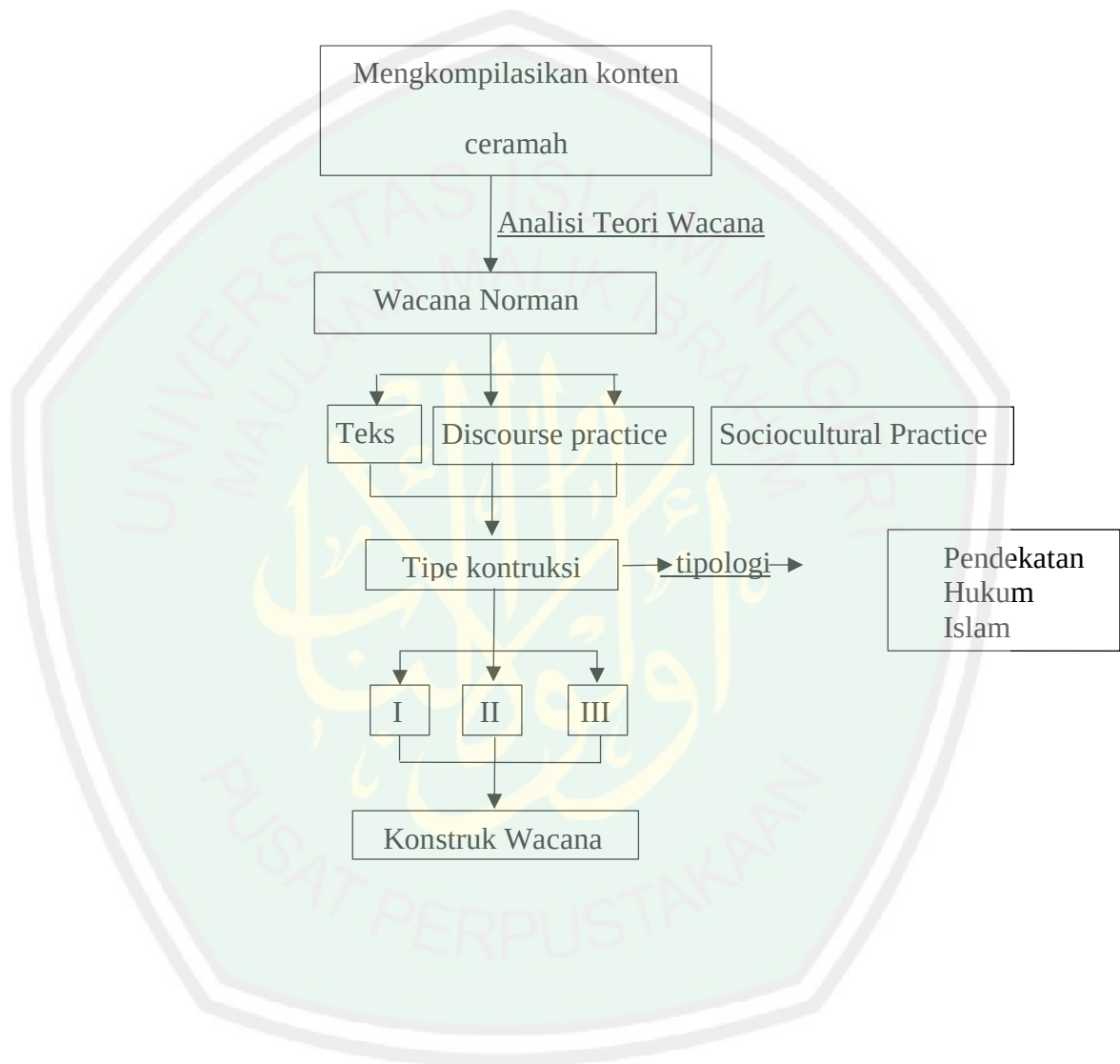
⁶² <http://www.Muhammadiyah.or.id/content-178-det-sejarah-singkat.html>, di akses tanggal 10 april 2020

pada amal sosial-kesejahteraan, yang kemudian melahirkan lembaga Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKU).

Kepeloporan pembaruan Kiai Dahlan yang menjadi tonggak berdirinya Muhammadiyah juga ditunjukkan dengan merintis gerakan perempuan 'Aisyiyah tahun 1917, yang ide dasarnya dari pandangan Kiai agar perempuan muslim tidak hanya berada di dalam rumah, tetapi harus giat di masyarakat dan secara khusus menanamkan ajaran Islam serta memajukan kehidupan kaum perempuan. Perintisan ini menunjukkan sikap dan visi Islam yang luas dari Kiai Dahlan mengenai posisi dan peran perempuan, yang lahir dari pemahamannya yang cerdas dan bersemangat tajdid, padahal Kiai dari Kauman ini tidak bersentuhan dengan ide atau gerakan "feminisme" seperti berkembang sekarang ini. Artinya, betapa majunya pemikiran Kiai Dahlan yang kemudian melahirkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam murni yang berkemajuan. Kiai Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikannya, menurut Djarnawi Hadikusuma telah menampilkan Islam sebagai "sistem kehidupan manusia dalam segala seginya". Artinya, secara Muhammadiyah bukan hanya memandang ajaran Islam sebagai aqidah dan ibadah semata, tetapi merupakan suatu keseluruhan yang menyangkut akhlak dan mu'amalat duniawiyah. Selain itu, aspek aqidah dan ibadah pun harus teraktualisasi dalam akhlak dan mu'amalah, sehingga Islam benar-benar mewujudkan dalam kenyataan hidup para pemeluknya. Karena itu, Muhammadiyah memulai gerakannya dengan meluruskan dan

memperluas paham Islam untuk diamalkan dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶³

E Karangka berfikir



⁶³ <http://www.Muhammadiyah.or.id/content-178-det-sejarah-singkat.html>, di akses tanggal 09 april 2020

Melihat dari table kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan beberapa tahapan yaitu peneliti akan mengkomplikasikan konten ceramah dalam acara walimatur 'ursy yang disampaikan oleh kiai NU dan Muhammadiyah. Kemudian peneliti akan mengkaji menggunakan teori wacana Norman dimana teori wacana norman tersebut memiliki 3 inti pemikiran yaitu teks, disco'ursye dan practice. Dengan menggunakan ke 3 tolak ukur itu maka peneliti akan menghasilkan tipologi-tipologi wacana hukum keluarga. Sehingga nanti dapat dilihat tipologi mana yang di gunakan oleh kiai NU dan Muhammadiyah dalam menyampaikan isi ceramah tentang hukum keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini yakni penelitian kualitatif yang merupakan prosedur atau langkah langkah penelitian yang dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya⁶⁴ melainkan menggambarkan atau menganalisis data yang disajikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis wacana, yaitu dengan melihat wacana konten ceramah dalam walimah perkawinan dalam masyarakat yang disampaikan ulama Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah dengan memakai kerja analisis wacana kritis Norman Fairclough. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis yang didapatkan dari perilaku dan orang-orang yang dapat diamati.⁶⁵

Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris, penelitian ini menunjukkan sebuah kebenaran itu dapat di buktikan pada alam kenyataan atau dapat di rasakan oleh panca indra.⁶⁶ Penelitian ini akan didukung dengan hasil wawancara dengan Kiai Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, dan beberapa narasumber dari masing-masing organisasi. Dengan demikian, sifat

⁶⁴ Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

⁶⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 92.

⁶⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret, 2014), 27.

penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konten wacana ceramah dalam acara *walimah 'ursy* oleh ulama Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah kemudian menganalisisnya secara mendalam dengan teori wacana.

B Sampel Penelitian

Tehnik sampling dalam penelitian Kualitatif bukan dinamakan responden atau partisipan tetapi sebagai narasumber atau partisipan dan informan.⁶⁷ Penelitian kualitatif pada imimnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses dari pada produk dan biasanya membatasi dalam satu kasus.⁶⁸ Dalam penelitian ini menggunakan tehnik sampling purposive sampling, yakni pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶⁹ Dalam menentukan sumber data, peneliti diarahkan oleh pengurus PCNU Kota Malang dan pengurus PDM Kota Malang kepada Penceramah yang dianggap relevan dan bisa menjawab penelitian ini.

C Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan, karena peneliti di dalam penelitian ini merupakan instrumen atau alat pengumpul data. Sehingga di dalam penelitian ini, peneliti akan hadir dan berperan langsung di tengah masyarakat atau khususnya dalam mengamati

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Peneliatn Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosta Karya. 2005)., 298

⁶⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Rekasarsasia 1996)., 31

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif san Kualitatif, R&D*, (Bandung Alfabeta, 2008)., 300

konten ceramah dalam walimah ‘*ursy* yang disampaikan oleh Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhaammadiyah di kota Malang.

D Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini di Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di tempat tersebut karena di kota Malang terdapat dua organisasi besar yaitu NU dan Muhammadiyah yang sangat berkontribusi dalam mengembangkan hukum keluarga Islam. Selain itu mengingat di Kota Malang menjadi salah satu kota urban sehingga banyak pendatang yang mencari nafkah di kota ini, di kota Malang juga menjadi pusat pendidikan dengan jumlah perguruan tinggi kurang lebih mencapai enam puluh kampus. Sehingga menarik untuk dikaji bagaimana tipologi wacana hukum keluarga Islam yang disampaikan oleh penceramah dalam acara *walimahtul ‘ursy*.

E Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun data dan sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan dari data primer dan data sekunder:⁷⁰

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung di masyarakat baik melalui wawancara dan alat lainnya. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

⁷⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Cet. 4* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),.87.

- a. Informan yang terdiri dari mubaligh atau penceramah dari kalangan kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam acara walimatul ‘ursy di kota Malang.
- b. Rekaman ceramah hukum keluarga Islam dalam acara walimatul ‘ursy yang di sampaikan oleh kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Malang pada rentan waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.⁷¹ Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen dan segala hal selain data primer yang menunjang proses penelitian ini. Adapun sumber datanya adalah Al-Qur’an, Al Hadits, buku-buku serta bahan literatur lainnya.

F Teknik pemilihan informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:⁷²

1. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

⁷¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori*, 88

⁷² Ade Heryana, Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif https://www.researchgate.net/profile/Ade_Heryana2/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf, di akses tanggal 11 Mei 2020

Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Informan kunci dalam penelitian ini ialah Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B yang menangani putusan cerai talak yang akan di teliti.

2. Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang dipelajari. Informan utama dalam penelitian ini ialah para pihak yang berperkara di pengadilan agama bangil. Para pihak tersebut ialah pemohon dan termohon yang dalam putusan yang akan di teliti.

G Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan Teknik sebagai berikut:

1. Wawancara.

Wawancara adalah proses berdialog tanya jawab secara lisan terhadap dua orang atau lebih informan.⁷³ Dari berbagai Teknik wawancara yang ada, peneliti menggunakan Teknik Wawancara tak berstruktur (*unstuctured interview*).

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Demikian

⁷³ Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 16

dilakukan agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam penelitian ini peneliti mewawancara kiai Nahdlatul Ulama antara lain: KH. Marzuqi Mustamar, Syihabudin Al-Hafiz, dan Zainul Raziqin sedangkan dari kiai Muhammadiyah ialah: Boy ZTF, Ahmad Fatoni dan Muhammad Arif Zuhri.

2. Dokumen

Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini yakni rekaman ceramah Kiai Nahdlatul Ulama ' dan Muhammadiyah dalam acara walimahtul 'ursy dan juga dokumen penunjang, seperti arsip dan peninggalan tertulis dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kota Malang dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter atau studi dokumenter.⁷⁴

H Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan pada penjelasan yang dikembangkan oleh Sugiyono,⁷⁵ dapat dijelaskan secara ringkas bahwa:

1. Editing (seleksi).

Meneliti kembali data-data yang telah diperoleh meliputi kelengkapan dan kejelasan informasi beserta keterkaitan informasi guna

⁷⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Ed. 1. Cet. 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 157-158

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 247-253

validitas penelitian.⁷⁶ Mengedit hasil rekaman dari 6 penceramah dan wawancara di lingkungan PCNU kota Malang dan PDM Kota Malang.

2. Data Reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat mengenai karakteristik ceramah yang disampaikan oleh ulama' Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, bagan masing penceramah, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Data yang telah di seleksi dan di lihat apakah data tersebut sudah lengkap atau belum. Sehingga data bisa di sajikan dan dikelompokan agar bisa lebih mudah untuk menyimpulkan hasil penelitian.

⁷⁶ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 153.

4. Analisis

Sedangkan analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau secara lisan yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁷⁷ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap ketentuan konten wacana ceramah dalam walimah perkawinan yang disampaikan oleh Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang

5. Interpretasi (kesimpulan)

Menyimpulkan data yang telah dikumpulkan. Memberikan keterangan yang masuk akal yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut dengan di dasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

I Pengecekan Keabsahan Data

Uji validitas adalah uji keabsahan data yang ditujukan pada konsistensi antara data dan kenyataan sebenarnya. Setiap data penelitian diuji dari sisi validitasnya, reliabilitas dan objektivitasnya.⁷⁸

1. Perpanjangan pengamatan.

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 2005),.250.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*,. 270-276

yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti berhubungan dengan nara sumber yang akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai, tidak ada yang disembunyikan lagi. Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah di berikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

2. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesenimbangan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai refrensi buku maupun hasil penelitian atau dokumen-dokumen yang terkait dengan temuan yang diteleti. Dengan membaca ini maka wawasan penelitian akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/ dipercaya atau tidak.

BAB IV PAPARAN DATA

A. Gambaran umum Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kota Malang.

1. Nahdlatul Ulama (NU)

a. sejarah singkat Nahdlatul Ulama

Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari nuansa politis yang muncul sebelum terjadinya kongres Al Islam di Bandung, didalam rapat antar organisasi pembaharu di Cianjur memutuskan untuk mengirim utusan yang terdiri dari dua orang pembaharu ke Makkah, satu bulan kemudian kongres Al Islam tidak menyambut baik gagasan K.H. Wahab Hasbullah yang menyarankan agar usulan-usulan kaum tradisionalis mengenai praktek keagamaan dibawa oleh delegasi Indonesia, penolakan yang memang masuk akal itu dikarenakan kaum reformis itu menyambut baik pembersihan dalam kebiasaan ibadah agama di Arab Saudi, yang menyebabkan kaum tradisionalis terpojok dan terpaksa memperjuangkan kepentingan mereka dengan cara mereka sendiri yaitu dengan membentuk komite Hijaz untuk mewakili mereka dihadapan raja Ibnu Su'ud. Untuk memudahkan tugas ini maka diputuskan untuk mendirikan organisasi yang mewakili Islam tradisionalis yaitu Nahdlatul Ulama .

b. Badan Otonom (banom) Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang

Nahdlatul Ulama memiliki badan otonom (banom) sebagai perangkat yang bertugas menjalankan program NU sesuai dengan basis

keanggotaannya. Ketua Umum setiap banom dipilih oleh anggotanya melalui forum kongres. Banom memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama . Adapun badan otonom terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan usia dan keprofesian atau kekhususan lainnya. Badan otonom berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

- 1) Muslimat Nahdlatul Ulama
- 2) Fatayat Nahdlatul Ulama
- 3) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama
- 4) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
- 5) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
- 6) Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang

a. Sejarah singkat Muhammadiyah

Kelahiran Muhammadiyah dengan gagasan-gagasan cerdas dan pembaruan dari pendirinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, didorong oleh dan atas pergumulannya dalam menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia kala itu, yang juga menjadi tantangan untuk dihadapi dan dipecahkan. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah ialah antara lain:⁷⁹

⁷⁹ <http://www.Muhammadiyah.or.id/content-178-det-sejarah-singkat.html>, di akses tanggal 10 april 2020

- 1) Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat, yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat, demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi.
- 2) Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat.
- 3) Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman.
- 4) Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme
- 5) dan Karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat.

Karena itu, jika disimpulkan, bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut:⁸⁰

⁸⁰ <http://www.Muhammadiyah.or.id/content-178-det-sejarah-singkat.html>, di akses tanggal 10 april 2020

- 1) Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam.
 - 2) Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern.
 - 3) Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam.
 - 4) Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar
- b. Majelis dan lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang

Majelis-Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Majelis sendiri dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan. ini berarti bahwa majelis dapat dibentuk pada tiap jenjang organisasi Muhammadiyah (tingkat pusat sampai pada tingkat cabang). Sedangkan Lembaga-Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung yang tidak operasional atau tidak langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan Muhammadiyah.⁸¹

B. Ceramah Hukum Keluarga Islam dalam Acara *Walimatul ‘Ursy* Yang di Sampaikan Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang.

Sebagai mana yang sudah di paparkan di atas, bahwa tema hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat sudah semakin berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan tema hukum keluarga Islam tidak hanya di sampaikan melalui buku-buku fikih klasik ataupun buku-buku fikih

⁸¹ <http://Malang-kota.Muhammadiyah.or.id/content-19-sdet-majelis-lembaga.html>, di akses tanggal 09 april 2020

modern, tetapi juga di sampaikan melalui alternatif lain seperti ceramah-cermah di dalam acara *walimatul 'ursy*. Konten ceramah yang di sampaikan dalam acara *walimatul 'ursy* yang di sampaikan oleh kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan tema yang beragam-ragam sesuai dengan latar belakang penceramah dan stituasi kondisi masyarkat di acara tersebut, selain itu dengan latar belakang organisasi yang berbeda-beda dan pemahaman serta penyampaian di masyarakat juga pasti berbeda. Sebagaimana ceramah hukum keluarga Islam yang di sampaikan kiai-kiai di dua organisasi terbesar di kota Malang antara lain:

1. Marzuqi Mustamar

Marzuqi Mustamar lahir di Blitar tanggal 22 September 1966. sejak kecil Kiai Marzuqi dibesarkan dan dididik oleh kedua orang tua beliau dengan disiplin ilmu yang tinggi. Saat duduk di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah sampai sebelum belajar di Malang, anak kedua dari delapan bersaudara ini mulai belajar ilmu nahwu, shorof, tasawuf dan ilmu fikih kepada Kiai Ridwan dan Kiai-Kiai lain di Blitar. Selepas dari SMP Hasanuddin, beliau melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar. Marzuqi Mustamar muda merupakan pemuda yang beruntung sebab di usia beliau yang masih belia itu, beliau sudah mendalami ilmu agama ke beberapa orang kiai di Blitar. Ketika beliau duduk di bangku Aliyah, beliau sudah khatam kitab Hadits Muslim dan kitab-kitab kecil lainnya. Setamat dari MAN Tlogo pada tahun 1985, kiai kelahiran 22 September 1966 ini melanjutkan jenjang pendidikan formalnya di IAIN

(sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim) Malang, yang waktu itu masih merupakan cabang IAIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk menambah ilmu agama yang sudah beliau dapat, Kiai yang juga Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang ini nyantri kepada KH A Masduqi Machfudz di Pondok Pesantren Nurul Huda Mergosono. Ringkasan pendidikan Marzuqi Mustamar ialah TK Muslimat Karangsono Kanigoro, Blitar tahun 1972, MI. Miftahul ‘Ulum, Tahun 1979 SMP Hasanuddin, Tahun 1982 MAN Tlogo, Tahun 1985 PP. Nurul Huda, Mergosono, LIPIA Jakarta, Tahun 1988 S-1 IAIN Malang, Tahun 1990, S-2 UNISLA, Tahun 2004.⁸²

Selain sibuk membimbing para santri, kiai yang juga menjadi pengajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini juga disibukkan dengan urusan ummat. Tiada hari tanpa memberikan pengajian atau mauidzhoh kepada umat. Mulai mengisi pengajian dari masjid ke masjid, blusukan keliling kampung dan lain sebagainya. Saat ini, Marzuqi Mustamar juga aktif di berbagai organisasi keagamaan di antara sebagai Ketua Tanfidiyah PWNJ Jawa Timur dan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang. Kedalaman ilmunya sangat dirasakan oleh umat. Sebagai contoh beliau menyusun sebuah kitab, tentang dasar-dasar atau dalil-dalil amaliyah yang dilakukan oleh warga nahdhiyyin. Melalui kitab ini, Kiai Marzuki ingin membuka mata umat bahwa amalan mereka ada dasar hukumnya, sekaligus menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang yang

⁸² <https://pwnujatim.or.id/profil-kh-marzuqi-mustamar/> di akses tanggal 6 april 2020

tidak setuju dengan sebagian amaliyah warga Nahdhiyyin. Ringkasan kegiatan Marzuqi Mustamar ialah Ketua Tanfidiyah PWNu Jawa Timur, Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, Dosen Humaniora dan Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Penulis tetap di Media Ummat rubrik Mutiara Hadits dan Tanya Jawab, Imam dan khotib, pemateri pengajian tetap Masjid Agung Jami' Malang, Imam dan khotib, pemateri pengajian tetap masjid Sabililillah Malang dan banyak masjid besar lainnya.⁸³

Dalam acara *walimatul 'ursy* Mas Kurniawan dan Mbak Hanum di Mergosono Kecamatan Kedungkandang kota Malang pada hari Kamis 15 Februari 2018, cermah yang berdurasi kurang lebih 15 menit tersebut kiai Marzuqi menyampaikan tema tentang penting nya mendidik anak, dalam cermahnya beliau menjelaskan:⁸⁴ *kulo penjenengan niku kepingin anak-anak purun ngerawati kito, purun ngopeni kito, menawi kito bade sekarat, kito enggeh kepengen anak-anak niki ngaos yasin kepingin anak-anak niki nuntun kalimat lailahaillah, sedoyo lek kepingin enggeh, terus kulo kepingin menawi sedo itu anak-anak purun-purun nderek nyolati jenazah, syukur-syukur ngimani sholat jenazah di imami anak e dewe, lajeng mangke purun nderek-nderek teng kuburan syukur-syukur sing ngubur sing mikul anak dewe di azani kale anak dewe, setelah di kubur tiang-tiang podo wangsul lek iso anak-anak niki tetap teng kuburan yasinan disek, syukur-syukur khataman qur'an enggeh di selamati barang, ke inginan itu poro rawuh, tuwek di openi anak, tuwek dirawat anak arap mati di wacek ne yasin arap mati di tuntun moco lailahaillah, mati sing imami sholat jenazah anak e dewe, sing azan teng kuburan anak e dewe.*

Keinginan itu bakal terwujud pokok kulo penjenengan gelem soro-soro didik anak, gelem soro-soro nyolehne anak, nek kito mboten purun nyoleh ne anak jangan berharap besok diyasini, nek kulo penjenengan mboten ngelem didik anak, jangan berharap besok tuwo dirawat anak jangan berharap besok tuwo openi anak. Kulo teng kuto poro rawuh katah tiang kuto niku sepuh bernasip meranan, meseaken kenopo di deleh panti jompo, enggeh teng panti

⁸³ <https://pwnujatim.or.id/profil-kh-marzuqi-mustamar/> di akses tanggal 6 april 2020

⁸⁴ KH. Marzuqi Mustamar, Rekaman Ceramah, (Kota Malang 14 januari 2020)

jompo yo poi penganan yo enggeh di openi. Tapi jenenge mbah ra nyawang putu mbah diopeni wong liyo, mboten di openi anak e dewe, tetep niku nyuwugsewu tetep nelongso.

Poro rawuh kang mulyo, lajeng dos pundi carane ndidik putro supaya anak niki mbeneh, lek wes mbeneh bapak ibu e enak. Nomer siji kedah dengan pendidikan agami, kulo wangsuli harus dengan pendidikan agama, mulai dari kecil suasana rumah ngantek niki bapak e sholat ibuk e enggeh sholat niku bagian dari pendidikan agama, mantun magrib bapak ibuk e purunlah nderes qur'an mbacak selemba nyontoh ne putro, bapak ibuk e purun jamaah cedak masjid niku enggeh pendidikan agama, bapak e teng ibu e boso, ibu e teng bapak e boso niku nyontoh ne adab sopan santun bagian dari pendidikan agama, niku seng paling penting pendidikan rumah tangga sebelum anak niki disekolahkan.

Nomer loro lamun enjing teng SD sonten wajib TPQ syukur-syukur enjing madrasah sore TPQ, lamun mboten madrasah setidaknya SD rapopo SMP rapopo tapi sore kedah TPQ kedah Madrasah Diniyah. Menawi namung pendidikan umum mawon mboten cekap. poro rawuh katah lareh tasek sampun gendakan tasek SMA sampun ngombe oplosan kedah tapi insya Allah lek Madrasah Diniyah syukur-syukur pondok insya Allah selamat. Poro rawuh kang mulyo, di didik dengan pendidikan agama sejak di rumah ngantos TPQ ngantos Madrasah diniyah ngantos pesantren, mengapa harus pesantren, poro rawuh pesantren itu memang lembaga pendidikan khusus ngaji agama sementara wong tuwo dewe gak iso, opo iso semean ngulang tajwid anak dewe ora kober, iso ngulang kitab fikih dewe macak ne kitab taqrib ora kober yo ora iso bareng dan yang bisa melakukan itu ya kiai ustadz di pesantren.

Nomer seterusnya poro rawuh usahkan rumah tangga niki anyem tentrem rukun guyu gak tukeran, nek rumah tangga niki sering tukeran, polae si lanang pengan ayu, sering tukeran polae sing wedok selingkuh, sering tukeran polae sing wedok mboten jujur, mboten jujur kale yotro mboten jujur dalam hal asmara, sing wedok punya simpenan, nek rumah tangga niku sering tukeran suasana panas nek suasana panas anak gak krasan teng umah, nek gak krasan teng umah ucul nek prempatan jadi fank mesti rusak nek teng prempatan, supaya gak ucul nang premapatan kudu krasan neng umah, supaya krasan nek umah bapak ibu e kudu sing guyu rukun ojo tukeran.

Poro rawuh ingkang mulyo disamping didik teng madrasah, rumah tangga mesti guyu rukun sakinah upayakan supaya bapak ibu kulo penjenengan sergep matekai anak carane ngoten poro rawuh ba'da sholat malah sae nek mboten ba'da sholat minimal jum'atan

kan tahlilan imame tahlilan niku ojok mek kur, tapi macakne fatihah untuk anak putu kito mugo-mugo barokah aamiin. Syukur masang galon nek dispenser sing di inom anak-anak bendino sak durung ne masang sak mboten-mboten ne bismillah, syukur-syukur alfatihah mugo-mugo sing ombe baroqah kabeh. Jadi anak niku bendino nginom doyo fatihahah. Yang terakhir paro rawuh kurniawan dan mbak hanum sedoyo rawuh ojo lali dungok ne wong tuo, anak niku lek wes gak gelem dungokne wong tuo baroka e di cabut kale gusti Allah.

إذا ترك العبد دعاء للوالدين فإنه ينقطع عنه رزقه

Sing sergep dungokne wong tuo

اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا

Kesimpulan bapak ibu rukun ojo kurakan, di didik teng Madrosoh TPQ Diniyah mondok nedoh ne halal di fatehahi di dungokaken ojo lali dungokne bapak ibu e **wangsane** anak putu mu jadi anak sing sholeh Al-Fatihah.

Dalam bahasa Indonesia berarti: Saya dan kamu itu kepingin anak-anak mau ngerawat kita, kalau kita mau sekarat, kita iya kepengen anak-anak ini mengaji yasin kepengen anak-anak kita nuntun kalimat lailahaillah, kalian kalau kepengen iya, terus saya ingin kalau mati itu anak-anak mau mensholati jenazah, syukur-syukur mengimani sholat jenazah di imami anak sendiri, syukur-syukur mau ikut ke kuburan, syukur-syukur yang ngubur yang mikul anak sendiri di azani sama anak sendiri, setelah di kubur orang-orang pada pulang kalau bisa anak-anak tetap di kuburan yasinan dulu. Syukur-syukur bisa khataman qur'an iya di selamati bareng. Ke inginan itu para hadirin tua di rawat, mau mati di bacakan yasin mau mati di tuntun baca lailahaillah, mati di imami sholat jenazah sama anak sendiri, yang azan di kuburan anak sendiri.

Keinginan ini akan terwujud apabila saya dan kamu mau bersusah payah didik anak, mau bersusah payah sekolahin anak, kalau kita gak mau membuat anak sholeh jangan berharap besok di yasini, kalau saya dan kamu tidak mau mendidik anak jangan berharap besok tua di rawat anak. Saya kasihan kenapa di taruh di panti jompo iya memang di panti di kasih makan di rawat juga, tapi nama nya nenek gak ngelihat cucu nenek di rawat orang lain tidak di rawat anak nya sendiri tetap saja maaf tetap kasihan. Hadirin semua yang mulia kalau begitu harus bagaimana cara nya mendidik anak supaya anak itu baik kalau sudah baik bapak ibu enak.

Nomer satu harus dengan pendidikan agama saya ulangi harus dengan pendidikan agama, mulai dari kecil suasana rumah

sampai rumah bapak sholat ibu juga sholat itu bagaikan dari pendidikan agama, setelah magrib bapak ibu mau mengulang membaca qur'an selembat dua lembar nyontohin anak, bapak ibu mau jamaah ke masjid terdekat ini pendidikan agama, bapak ke ibunya berbahasa yang baik ibu ke bapaknya juga berbahasa yang baik ini contoh adab sopan santun bagian dari pendidikan agama, ini yang paling penting pendidikan rumah tangga sebelum anak ini di sekolahkan.

Nomer dua kalau sekolah pagi di SD sore wajib TPQ syukur-syukur pagi Madrasah sore TPQ, kalau tidak Madrasah setidaknya SD gak apa-apa SMP gak apa-apa tapi sorenya harus TPQ harus Madrasah Diniyah, kalau hanya pendidikan umum aja tidak cukup. Para hadirin banyak anak yang masih kecil sudah pacaran, masih SMA sudah harus minum oplosan tapi insya Allah di Madrasah Diniyah syukur-syukur pondok insya Allah selamat. Para hadirin yang mulia, di didik dengan pendidikan agama sejak di rumah sampai TPQ sampai Madrasah diniyah sampai pesantren. Kenapa harus pesantren, para hadirin pesantren itu memang lembaga pendidikan khusus ngaji agama sementara orang tua gak bisa, apa bisa kamu mengulang tajwid ke anak sendiri gak sempet, bisa ngulang kitab fikih sendiri baca kitab taqrip pasti gak sempet dan gak bisa bareng dan yang bisa melakukan itu ya kiai ustadz di pesantren.

Nomer seterusnya para hadirin usakan rumah tangga itu adem tentram rukun becanda gak brantem, kalau rumah tangga itu sering tukaran, soalnya si laki-laki mau yang cantik, sering brantem yang cewek selingkuh, sering berantem soalnya, sering bertengkar soalnya yang cewek yang jujur, gak jujur masahal masah uang, gak jujur masalah asmara, yang perempuan punya simpanan, kalau rumah tangga itu sering berantem suasana jadi panas, kalau sudah panas anak gak betah di rumah, kalau sudah gak betah di rumah lepas ke prempatan jadi anak fank pasti rusak kalau sudah ke prempatan, supaya gak lepas ke prempatan harus betah di rumah, supaya betah di rumah ibu bapaknya harus becanda rukun sakinah, upayakan bapak ibu kalian semua membaca alfatihah untuk anak caranya begini para hadirin semua, setelah sholat malah bagus kalau gak setelah sholat minimal jum'atan kan tahlilan itu jangan hanya sekedar, tapi bacakan fatihah untuk anak cucu kita semoga barokah aamiin. Syukur masang gallon ke dispenser yang di minum anak-anak sebelum memasang se tidak-tidaknya baca bismillah, syukur-syukur al-fatihah.

Yang terakhir para hadirin semua kurniawan dan mbak hanum dan hadirin yang dating jangan lupa mendo'akana orang

tua, anak itu kalau gak mau lagi mendo'akan orang tua barokahnya di cabut kale gusti Allah.

إذا ترك العبد دعاء للوالدين فإنه ينقطع عنه رزقه

اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا

Kesimpulannya, bapak ibu rukun jangan bertengkar, di sekolahin ke madrasah tpq diniyah mondok makan yang halal di bacakan Alfatihah jangan lupa mendo'akan bapak ibu wangsane anak cucu mu jadi anak yang sholeh, alfatihah.

Dalam ceramahnya KH. Marzuqi menyampaikan tentang pentingnya pendidikan agama untuk anak. KH. Marzuqi menyampaikan bahwa jika orang tua kepingin di rawat anak-anak maka orang tua harus mau bersusah payah didik anak, mau bersusah payah menyekolahkan anak, kalau orang tua tidak mau membuat anak sholeh atau sholehah jangan berharap besok di rawat anak-anak. KH. Marzuqi Mustamar juga memberikan pesan dalam ceramahnya pertama orang tua harus memberikan pendidikan agama. Pendidikan agama mulai dari kecil, orang tua memberikan pendidikan agama di rumah dengan mencontohkan perbuatan baik seperti sholat berjamaah, membaca al-qur'an dan berbahasa yang baik terhadap masing-masing anggota keluarga. Yang kedua kalau sudah mulai masuk sekolah usahakan menyekolahkan anak di madrasah atau jika memang tidak di madrasah pagi bisa sekolah umum dan sore ke TPQ atau masuk Diniyah di pondok pesantren. Nomer ke tiga usahakan dalam rumah tangga jangan ada terjadi pertengkaran. Kalau suasana rumah panas anak menjadi tidak betah di rumah. Dan yang

terakhir jangan lupa mendo'akan orang tua, anak itu kalau gak mau mendo'akan orang tua barokah nya di ambil oleh Allah.

2. Syihabudin Al-Hafid

Syihabudin Al-Hafid atau biasa dikenal dengan Gus Syihab lahir di Gersik 16 september 1971. Ia salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Kota Malang, selain aktif di pondok ia juga aktif mengisi ceramah salah satunya ceramah di acara *walimatul 'ursy*. Ia menghabiskan masa kecil nya di pondok pesantren di langitan sampai dengan Madrasah Aliyah. Pada tahun 1991 ia kemudain melanjutkan ke Pondok Pesantren Nahwu Sorof di Kebumen, kemudian pada tahun 1993 kembali belajar pendidikan agama ke Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Jombang, pada tahun 2000 Gus Syihab melanjutkan pendidikan agamanya ke pondok Pesantren Syalafi Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Kota Malang tempat ia mengabdikan saat ini. Selain aktif mengajar ia juga aktif di organisasi antra lain menjadi ketua Alumni Lagitan Malang Raya, ketua alumni Pondok Tahfidzul Qur'an Perak Jombang Malang Raya, sedangkan pada Organisasi Nahdlatul Ulama ia pernah menjadi ketua Suryah Ranting dan anggota Baitsul Masail Cabang Mergosono Kota Malang pada tahun 2001-2009.⁸⁵

Dalam acara Walimatul 'Ursy antara Mas Fatih dan Mbak Khotimatul Ukhro pada hari Selasa 19 Oktober 2019 yang berdurasi kurang lebih 10 menit di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing beliau menyampaikan:⁸⁶ *Anak kulo kekale niki ingkang*

⁸⁵ Syihabudin Al-Hafiz, Wawancara, (Kota Malang 21 Mei 2020)

⁸⁶ Syihabudin Al-Hafiz, Rekaman Ceramah, (Kota Malang 21 Januari 2020)

sampun akad kulo wau, kulo iling ngaken teng kehidupan itu mboten gampang, banyak mereka yang punya titel Professor Doktor sukses dalam pendidikan nya, tapi mboten sukses dalam membina rumah tangga, mongko niku Profesor, Doktor dan sarjana yang lain nya saja tidak mampu mempertahankan dalam mempertahankan rumah tangga yang sakinah Mawadah, kadang-kadang niku perkoro gampang nopo angel? Niku enggeh gampang angel, nyata ne mbah-mbah kito sedoyo mboten sekolah ngantos Profesor, doktor tapi anak e enggeh katah ngantos sak meniko engkang rawuh pun niko, tapi sebagian mawo mbah-mbah e sing sigeng sekolah profesor doktor niku kulo mboten kaget niku bisa sukses mengarungi kehidupan sehingga ngeteraken kito sedoyo dados ingkang tiang sholeh sholehah, tapi enggeh gampil kadose.

Niki kedah keagungan resep, sing resepe wong rumah tangga iku sampun di paringaken kalian sing masrahaken, kalian ingkang terima pasrah niku kulo namung mengulas seketik mawon bahwasan nya putro mantu penjenengan niku nyuwunsewu nek pesenne ingkang masrahaken pun di anggep putro mantu iku leres kulo malak lek saget lebih teko putro mantu, tapi kulo niku di peseni kalian kiai kulo anak mantu di posisikan sebagai anak mantu ajo di posisikan koyok anak e dewe, maksud e pun ngeten, nek anak dewe lek jenengan uring-uring niku kan sak karepe jenengan to, sak seneng-seneng e jenengan, lek oleh gongkon gak ngerti wayah polae anak e dewe, padahal putro mantu kek nopo kek nopo enggeh tetep mantu, menawi di seneni mancet dateng ati niki terbawa nanti sampe muro tuo tuwek niki nek sakit terus ngengkeng dokter nunggu'i monggo niku anak mantu monggo diposisikan sebagai anak mantu monggo kita mulyaaken, kito eman-eman ini sebagai ladenge wong tuo dadosaken putro-putro niki sebagai anak seng besok dadosagen saget anak-anak ingkang birrul walidain, dadosaken putu-putu ingkang bungahaken mbah e.

Monggo sakniki pun mboten wayahe nyeneni anak nemen-nemen sakni wekdale nyayangi anaksupoyo diilingi terus kalian anak lan putu. Delok en seng sampun kadang-kadang dititipno teng gene nyun sewu teng nggene panti asuhan kranten nopo, biyen rumiyen anak-anak e disenen thok mboten nate direken wes tuwek e diguwak ae po'o. Dan niku biasae kados ngiten, lha pesen kulo monggo putro mantu tetep didadosaken putro manti, sami seng jale nggeh ngoten seng estri nggeh ngoten. Kulo niku imut dawuhe Mbah Muhit Muzaddi niki wejangnipun puniko setunggal setunggal wong urip iku teng jejodohan podo dewasane, podo womge podo uripe, podo sengenge, podo menungsane. Dawuhe mbah Muhit podo dewasaane niku wong rumah tangga niku podo sampun siap, siap didakam mentalnya siap didalam bersikap secara dewasa dan menyikapi secara dewasa ojok sampek sampean sudah merasa

dewasa tapi tidak dewasa didalam sikap, purik an, diseneni titik wes gak gelem mangan akhire wong tuo lan moro tuo podo bingung, pun mboten waktune.

Wekdale sampu kedah punya pikiran yang dewasa ketika ada asal apapun maka harus berfikir secara dewasa disek pas wayahe durung berumah tangga tangi sak enak e dewe saiki wes rumah tangga tangine ojok sampek kedisikan bojone, syukur-syukur iso nang kono iku sholat bengi, syukur-syukur uripe nang kono dimulai niat nikah iki krono Allah SWT sehingga nopo ingkang dilampai niki mengarah dateng ridhane Pngeran. Niki mboten kemanten nyar thok, kemanten lawas pun niku kudu dikoreksi kemanten nyar dibiasakan sholat berjamaah sebab sholat jamaah manten kekale niki dadosaken ulfah saget dateng atine jenengan niki wonten keterkaitan satu dengan yang lainnya, ada rasa dimana nilai-nilai ddalam rumah tangga bukan hanya nilai dunia saja tapi nilai menuju akhirat ben uripe barokah, urip niku kan seng dipadosi nopo? Barokah, lek arokah uripe bakal kepenak nek angsal barokah insya Allah uripe awal ngantos akhir niku mboten sengsara, barokah niku nemnbah kepik an ke apikan engdalem umure, kehidupane, keapikan engdalem rumah tangga e ngantos dadosaken litaskunu ilaiha.

Wes ora usum nang kunu mengingatkan dengan kekerasan, saiki wayahe ngilingno nganggo ati. Nomor 2 harus dewasa menyikapi didalam menghadapi masalah, wong rumh tangga niku tidak akan lepas dari masalah niku kedah diemot-emot dados wong tuo lan moro tuo mboten soro-soro kale panjenengan, temen-temen ngerasakno urip rukun karo anak putu, wes ora tau nok kono ngereptno wong tuo lan dadi susah e wong tuo, cekelen sopo wonge nang kono mulyakno wong tuo, nyenengno wong tuo moko uripe jenengan sedoyo niku bakal barokah, snegnno wong tuwone sampean, sesok samean bakal disenengno marang anak-anak e sampean niku hukum yang ada. Nek sampean pengen dimulyakno anak, moko sakniki sampean kudu mulyakno wong tuwone sampean, di mulyakno sak iso-iso e mulyakno, niki balesane pengeran nggeh ngoten, sopo wonge seng mulyakno wong tuwone, sesok Aku (Pengeran) bakal ngewehi wong iki anak seng bakal mulyakno awak e.

Nunsewu jenengan pirsani disekeliling jenengan menawi wonten tiang mboten dimulyakno anak e didelok biyen biyen wong iku gak kurang nang kono iku mulyakno wong tuwone, niki dibales kalia Allah yoknopo teng mriku disentak nang anak, disentak anak iku loro lho nggeh. Tapi keyika anak beranjak dewasa dengan birul walidain rasa itu akan hilang, tapi lek anak nyentak nang wong tuwo sakit seng berpuluh-puluh tahun niku nyentak niku dianggep

sebagai ajang eksekusi untuk mendekatkan neraka nok ndunyo. Monggo uripe sampean golek orip barokah, monggo mulyakno wong tuo kalian moro tuo ojok dibedak-bedakno.

Krono nok kono wong tuo niku seng mulangi sampean ngerti teng masalah-masalah akherot podo karo gurune sampean. Niki sampean cekel mulyakno wong tuo telu iku, uripe sampean bakal ayem tentrem senjata ora sugih. Niki kulo nggada cerito, wonten tiang kagungan putro kaleh sukses setunggale bakulan emas, setunggale dados guru. Seng dadi bakul mas niki kranten sibuk lali kliyan wong tuwane, lha seng dadi guru seng sring sambang nang wong tuwane sampek sedo guru niki tetep sowan nang kuburan ndungakno wong tuwane niki. Lha ketika wong tuwane mboen enten kabeh niki saget ditingali, anak e seng dodolan emas senga ganteng krono kakean dirumat dunyane entek morat marit, lha sengan anak e guru seng kebiasaane ngerumati wong tuwane ngerumati kubarane anak-anak e podo mulyo ngeroso cukup kabeh masio gak cukup fasilitas tapi cukup nang ati.

Pesen kulo, mulyakno lan senengno wong tuo kekale niku khidmah e sampean krsnten sampean nggeh bakal ngerasakno dadi wong tuo, nek sampean hamil mbobot ngelahirno pun ngerasakno, piye rasane dadi wong tuo, dadose sampean mulyakno wong tuo supados anak-anak e samepan iso mulyakno jenengan sedoyo, tapi biasa menawi pun rumah tangga katah ingkang supe kalian wong tuwane. Tapi monggo kito biasaaken mulyakno wong tuo. Niki pesen nggeh damel kemanten lawas dibiasakno lek wong luruan ngopi bareng ngunu iku mesra-mesrano ben awet. Niki kemanten niki ngingali podo saling nguwasno ngerontono duane, cekel cekelan tangan nggeh ngerontokno dusane. Lha niki berlaku damel kemanten tuwek supados dipupuk male kados kemanten anyar. Lha kagem kemanten anyar niku nggeh dipoeni masio bojone kerjo disiapno sarapane, soale lek onok sego wakul liyo iki masalah. Dadose mugi-mugi kemanten kaleh niki kelawan barokah e mondok dadosaken keluarga ingkang sae lan barokah.

Yang arinya: dua Anak ini yang sudah akad tadi, saya hanya mengingatkan dalam kehidupan itu tidaklah mudah, banyak mereka yang punya titel dokter sukses dalam pendidikan nya, tapi tidak sukses dalam membina rumah tangga, maka dari itu professor, doctor dan sarjana yang lain saja tidak mampu mempertahankan kan rumah tangga yang sakinah mawadah kadang-kadang apakah itu perkara yang sulit? Iya gampang-gampang sulit, nyata nya orang tua kita dulu tidak sekolah samapi jengjang professor doctor tapi bisa mengantarkan anak-anaknya kepada kesuksesan dalam mengarungi kehidupan dan menjadikan kita anak yang sholeh dan seholehah dan itu mudah bagi mereka karena ini ada rersep nya,

resep ini sudah di sampaikan tadi oleh pihak keluarga yang mengantar dan pihak keluarga yang menerima, saya hanya menambah sedikit saja bahwasan nya anak menantu mohon maaf kalau menurut pihak yang mengantar itu jangan di anggap anak mantu dan itu benar, malah kalau bisa lebih dari itu (anak menantu).

Tapi saya dipeseni oleh guru saya bahwasan nya menantu itu diposisikan sebagai menantu jangan diposisikan seperti anak sendiri, maksudnya kalau menganggap anak sendiri anda sekalian bisa marah seenaknya dan susuka nya kemudian menyuruhnya kapan saja padahal menantu sebagai manapun juga tetaplah menantu. Ketika di marahi dan masuk kehati ini memiliki potensi yang sangat besar akan di ingat hingga anda tua, semisal nya anda sakit maka yang merawat anak anda tidak akan mau merawat anda maka dari itu tetaplah menganggap anak mantu sebagai menantu yang harus kita muliakan yang harus kita jaga perasaannya sebagai bekal kita sebagai orang tua untuk memili anak yang mampu berbakti kepada orang tua sampai kapanpun dan mampu mendidik cucu-cucu kita sehingga membuat kita senang melihatnya.

Mari sekarang ini sudah bukan saatnya untuk memarahi anak akan tetapi sudah saatnya menyayangi anak sehingga mereka akan mengingat kita. Banyak contoh anak menitiptkan orang tua nya di panti jompo karena dulu mereka sering memarahi anak-anaknya sehingga ketika orang tua sudah lanjut usia anak-anak merasa ini menjadi moment balas dendam dan hal ini biasa terjadi, maka dari itu saya berpesan untuk menganggap menantu sebagai menantu. Saya teringat ucapan mbah muhid muzadi ini menjadi nasehat bagi kita semua: pertama orang sudah berjodoh itu memiliki kesamaan, sama-sama dewasa sama-sama saling suka dan sama-sama memiliki kehidupan nya, maksud saling dewasa disini yakni sudah siap mental nya dalam berumah tangga dalam bersikap maupun berucap, jangan sampai ketika anda sudah dewasa tidak siap dalam bersikap sehingga akan mudah marah yang membuat orang tua bingung, sudah saat nya anda berdua ini mempunyai pikiran yang dewasa anda bedanya ketika anda belum menikah yang mana dulu kita bisa bangun sewaktu-waktu sedangkan sekarang kalau bisa bangun terlebih dahulu dari pada istri syukur-syukur bisa bangun tengah malam untuk sholat, dan mari menata niat pernikahan ini mengharap ridho Allah SWT.

Ini pesan bukan berlaku bagi pengantin baru tetapi juga untuk penganten lama, pertama, biasakan sholat berjamaah agar memiliki ikatan batin yang kuat satu sama lain dan bisa merasakan bahwasan nya nilai-nilai dalam rumah tangga tidak hanya bersifat materi saja tetapi mampu mengantarkan keberkahan di akhirat.

Hidup itu yang di dapat itu apa? Barokah, kalau barokah hidupnya enak kalau mendapatkan barokah insyaAllah hidupnya dari awal sampai kahir itu tidak sengsara, kabikan dalam rumah tangga sampai mejadikan litaskunu ilaihi, sudah tidak saat nya mengingatkan dalam kekerasan, saat ini waktunya mengingatkan pakek hati. Kedua, harus dewasa menyikapi didalam menghadapi masalah, orang berumah tangga itu tidak akan lepas dari masalah harus di ingat-ingat menjadi orang tua dan mertua itu tidak sulit untuk anda, temen-temen merasakan hidup rukun sama anak cucu sudah tidak mau merepotkan orang tau dan membuat sussah orang tua, membuat senang orang tua supaya hidup kalian semua bahagia sampai tua, besok kalian bakal di buat senang sama anak-anak kalian itu hukum yang ada.

Kalau kamu semua pengen di muliakan sama anak, maka sekarang kamu semua harus memuliakan orang tua, di muliakan sebisanya, iya begitu balesan Allah, siapa yang memuliakan orang tua, nanti Aku (Allah) akan memmberikan orang ini anak yang akan memuliakan dia. Mohon maaf, kalian semua bisa di lihat sekeliling kalian semua ada orang yang tidak di muliakan anaknya sendiri mungkin dulu dia juga tidak memuliakan orang tua nya, itu balasan dari Allah sehingga anak nya mewalan orang tua. Tapi ketika anak itu beranjak dewasa dengan birul walidain rasa itu akan hilang, tapi kalau anak durhaka kepada orang tua sakit nya sampai berpuluh-puluh tahun itu di anggap sebagai ajang eksekusi untuk mendekatkan neraka ke dunia.

Silahkan mencari hidup yang barokah, ayok muliakan orang tua kalau sudah tua jagan di beda-bedakan. Karena orang tua yang megajarkan kalian semua ngerti masalah akhirat sama kayak guru kalian semua. Ini kalian semua buat patokan memuliakan ketika orang tua itu (ibu, bapak dan guru), hidup kalian semua akan bahagia meskipun tidak kaya. Itu saya punya cerita, ada orang yang mempunyai dua anak yang satu jualan emas, yang satu jadi guru, yang jualan emas karena sibuk jadi lupa sama orang tua nya, lha yang jadi guru yang sering menjeguk orang tuanya samapai orang tuanta meninggal guru ini tetap datang ke kuburan mendo'akan orang tuanya. Anak nya yang jual emas yang penampilannya rapi di rawat lama-kelamaan hidupnya hancur tidak karuan, lha yang jadi guru itu yang kebiasaannya merawat orang tuannya merawat kuburan orang tua nya anak-anaknya memiliki dia dan mereasa sangat cukup meskipun gak cukup fasilitas tapi cukup di hati.

Pesan saya mulikan dan senangi orang tua karena itu nikmatnya kalian rasakana juga sampai tua, kalau kamu hamil dan kemuan melahirkan kalian akan merasakan menjadi orang tua, bagaimana cara kalian memuliakan orang tua begitu juga kalian

akan di muliakan oleh anak-anak kalian. Tapi biasanya orang yang sudah berumah tangga itu lupa sama orang tua nya, tapi ayok kita biasakan memuliakan orang tua, ini pesen untuk penganten lama di biaskan kalau lagi berduaan mesra-mesraan biar awet. Mari kita lihat kedua penganten ini ketika bertatapapan dosanya hilang dan ketika berpegangan tangan dosa nya berjatuh, lah ini juga berlaku ke pangantin yang lama supaya kasih sayang nya di pupuk seperti penganten baru. Lha buat penganten baru ini di perhatikan kalau semuanya nya kerja di siapkan sarapan, soalnya kalau ada nasi yang di masak yang lain ini menjadi masalah. Kita do'akan semoga dengan barokah mondok kedua mempelai berbahagia.

Dalam ceramahnya Syihabudin al-hafiz mengingatkan dalam kehidupan rumah tangga itu tidak mudah banyak mereka yang berpendidikan tinggi tetapi tidak sukses dalam membina rumah tangga, begitupun sebaliknya banyak orang tua yang tidak sekolah tetapi bisa mengantarkan anak-anak menuju kesuksesan dalam mengarungi kehidupan. Selain itu Syihabudin al-hafiz juga menyampaikan bahwa anak menantu jangan diposisikan seperti anak sendiri. Terkadang dalam rumah tangga karena mertua menganggap anak menantu seperti anak sendiri yang menyebabkan terjadi perselisihan, petengkarang dan bisa sampai kepada perceraian. Oleh karena itu untuk menjaga hubungan baik antara anak menantu dan mertua maka syihabudin al-hafiz menyarankan agar anak menantu tetap di anggap seperti anak menantu, sehingga mertua tidak semena-mena memarahi anak menantu seperti memarahi anak sendiri.

Syihabudin al-hafid juga menyampaikan bahwa bukan saat nya orang tua memarahi anak-anak tetapi sudah saat nya meyayangi anak

sehingga anak-anak mengingat orang tuanya. Selain itu syihabudin al-hafid juga memberi nasehat kepada kedua mempelai bahwa orang yang sudah berjodoh itu memiliki kesamaan yaitu sama-sama dewasa, sama-sama saling menyukai. Maksud dari dewasa ialah sudah siap mentalnya dalam berumah tangga dan bersikap maupun berucap. Jangan sampai kedua mempelai ini sudah dewasa tetapi tidak siap dalam bersikap. Kebiasaan yang tidak baik sebelum menikah jangan di bawa sampai menikah. Syihabudin al-hafid juga memberi pesan kepada kedua mempelai dan juga para tamu undangan yaitu pertama biasakan sholat berjamaah agar memiliki ikatan batin satu sama lain. Kedua, harus dewasa menyikapi diri didalam menghadapi masalah. Ketiga, muliakan dan sayangi orang tua karena itu nikmatnya dirasakan juga sampai tua.

3. DR. H. Zainul Raziqin. M.M., M.Pd

Zainul Raziqin lahir di Malang 12 januari 1962, ia Dosen Kopertis Di Universitas Merdeka Malang (UNMER), selian menjadi dosen ia juga aktif menjadi penceramah di berbagai acara keagamaan seperti ceramah di acara Walimah Perkawinan. DR. Zainul Raziqin di kenal dengan nama Ustd Zein ini menempuh pendidikan agama di PP Himmatul Muridin Pandean Lowokwaru Kota Malang dan PP Darut Thalabah Blok Jeding Wonosari Kabupaten Bondowoso Jatim. Sedangkan untuk pendidikan formal Ustadz Zain mengambil jurusan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris untuk S1, jurusan Bahasa Inggris dan Ilmu Sosial untuk S2 dan terakhir mengabil Jurusan Ilmu Sosial untuk

S3. Berbekal ilmu yang ia dapatkan di pondok pesantren dan di bangku kuliah ia menjadi aktif menyebarkan ajaran Islam melalui ceramah-ceramah seperti ceramah di acara *Walimatul 'Ursy*.⁸⁷

Dalam acara *walimatul ursy* Mbak Nadia dan Mas Saiful pada hari Minggu 26 Agustus 2018 yang berdurasi kurang lebih 34 menit di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru kota Malang. Ustd Zain menyampaikan:⁸⁸ *Bapak-bapak ibu-ibu jodoh itu Allah yang ngatur bukan manusia ngunu kadang-kadang Wong salah faham, mari ndelok manten ngono protes masya Allah sing wedok Ayu ngunu sing lanang koyok Tukul lo aja ngono jodoh Allah yang ngatur nggeh nopo nggeh. Bukti kalau jodoh Allah yang ngatur Saya punya teman arek wedok Ayu pinter Sugih anak e wong pangkat tamat dari sarjana s1 dinikahno wong tuwane gak gelem mboten pak mboten Bu kulo mboten kesini Karin kulo pengen S2 tamat sarjana S2 dinikah no wong tuwane gak gelem maneh mbotrn pak mboten Bu kulo pengen S3 akhire kuliah s3.*

Lulus kuliah S2 di nikahan OSIS gak gelem pengen kerjo ngelamar akhire jadi dosen akhiri tes PNS jadi dosen PNS dinikahno sek gak gelem terus terus gak gelem akhire sampai umur telung puluh barang umur telung puluh tahun anak wanita iki wes kroso Ya Allah saya sudah umur 30 tahun tahun ini saya harus menikah kalau tidak menikah alamat saya jadi nawarep kewut hehehehe Akhirnya anak ibu dosen ini berdoa ya Allah saya sudah tamat S1 S2 S3 tinggal es jus gak oleh-oleh Akhirnya doa Bu dosen sama Allah didengar Bu dosen berangkat kuliah biasanya nyetir mobil dewe saiki nyegat becak berangkat naik becak mobil di taruh di garasi Subhanallah di tengah jalan becak ditabrak sepeda motor diaaar Becak guling Bu dosen semaput yang nabrak tanggung jawab dilarikan ke rumah sakit diobatno diobatno semaput diobatno mane sampai dia sadar ditunggu di obat no ditunggu akhirnya lama-lama Bu dosen jatuh cinta pada pada laki-laki yang nabrak padahal sing lanang SD tamat pekerjaannya kuli bangunan akhire yooopo kadung tir podonirenge kadung sir podo seneng Garam Dilaut asam digunung dalam tempurung bertemu jua kalaulah jodoh akan kemana hehehehe kahire dirabekno sekarang jadi suami istri sing wedok doktor yo apik an seng lanang leren nguli terus dibelajari nyupir akhire iso nyupir ngeterno bu dosen ngalor ngidul lho Iki sing Tak ceritakno Jodoh Allah sing ngatur buktinya Opo sing wedok dokter dosen PNS sing lanang kuli bangunan ditemokno

⁸⁷ Zainul Raziqin, Wawancara, (Kota Malang 20 Mei)

⁸⁸ Zainul Raziqin, Rekaman Ceramah, (Kota Malang 20 April 2020)

pas wayahe ketabrak Ayo anake wong merjosari sing wedok iku meneh di tabrak-tabrakno hahahaha Wamin ayatihi ankholakolakum Ila akhirihi.

jadi jodoh pasangan iku Allah seng nentokno koyok anak e Pak Mustofa Anif Karo Rudi iku wes jodohne Allah seng ngatur delok en tala anif dan rudi podo sak.klerepan podo podo irenge apalagi dilihat artinya ada kemiripan artinya rudi jare primbon iku artine mbuka... senengane buka, anis jare orimbon iku artine ngelerang heee heee heee jodoh sing ngaatur Gusti Allah rang kalau rumah tangga tujuan semata-mata kata Alquran adalah litaskunu mencari kehidupan kehidupan yang sakinah yang artinya tenang nomor 2 adalah mawaddah warahmah mencari hidup yang penuh damai penuh kasih sayang supaya rumah tangga kita itu hidup tenang damai bahagia dapat Ridhonya Allah Ayo diingat-ingat tiga pesan

- 1) pesennya orang tua*
- 2) pesennya nabi Muhammad*

nomor siji pesene wong Tuo Wong Tua pesen nak nek awakmu durung nikah Bukalah matamu selebar lebarnya dan apabila kamu sudah menikah tutuplah mata serapat-rapatnya Maksude nopo buka mata selebar-lebarnya yo iku awakmu bebas milih sing dhuwur sing ndek sing lemu sing cilik sing bangir seng pesek... lek wes sadi bojo tutupen rapet maksud e gelem gak gelem kudu ambek bojone dewe thok ojok sampek wes duwe bojo ndelok bojone tonggo luweh ayu luwih manis, akhire terjadi al sirnsiranu, al gendak gendak anu...merem seng rapet terutama ibuk" anif merem seng rapat opo maneh oas ditinggal bojone kerjo nandi ae merem seng rapet ojok sampek digudo wong lanang gagah teko rudi malah klemmer-klemmer adoh mas Tanjung Perak kapal Kobong Monggo pinarak kamar kosong heeheeheeee merem sing rapet nif... kamu digoda Orang yang lebih hebat ketimbang Rudi tolak dengan tegas Bagaimana caranya menolak berjuta-juta bintang yang bergemerlapan hanya satu yang di awan berjuta-juta pria yang tampan hanya Mas Rudi seorang yang menawan Insya Allah kon yo ngunu di Rudy ojok doweh ae.... Sing ndowe iku Aku di kawan ganteng sumpah ganteng teko ngarep tak kuat no koyok Ahmad Dhani toko iringan tak was no koyok Pasha Ungu toko buri tak delok koyok Afgan barang aku di delok teko buri ngarep piringan koyok Tukul Arwana awakmu yo kudu isok mengimbangi di Rudi ngimbang yok nopo berjuta-juta bintang yang dilangit hanya satu yang paling tinggi berjuta-juta wanita cantik hanya istri ku di rumah yang menawan hati Insya Allah dadi Wong Lanang Lanang Andaikan punya istri kayak bapak-bapak duwe Bojo Bojo ne ndek omah elek lemu endek Ireng Bunder Nunung pesek nyepor perot

sagiwar... sayang giginya keluar wong lanang kudu duwe prinsip Masio Bojoku elek yang penting rasanya Bung insya Allah tiru abu nawas dulu ada kiai abu nawas hidup di zaman Khalifah Harun ar-rasyid istrinya cantik setiap Abu Nawas dakwah pergi istrinya didatangi pejabat-pejabat karena saking cantiknya istri tapi istrinya Sholihah ndak pernah tergiur godaan orang lain akhirnya istri itu curhat sama Abu Nawas masak tiap kali anda keluar orang itu mesti datang akhirnya Abu Nawas mengundang para pejabat pejabat itu datang ke rumah Abu Nawas untuk pesta besar-besaran Semua pejabat datang memakai pakaian rapi eling-eling bojone Abu Nawas sing ayu kemudian ternyata apa apa barang teko mulai awal sampai akhir hanya diberi makan agar-agar godir tok ngenteni sak jam sotone gak teko-teko rong jam sate ne gak metu telung jam gulene ganok Kiai Abu Nawas bagaimana ini sate kuliner kok gak teko teko jare pesta besar-besaran akhiri Abunawas pidato saya tanya dulu kamu dapat agar-agar warna apa hijau kamu kuning kamu marah kamu putih Bagaimana rasanya agar-agar merah kuning hijau kamu memang Kiai sempel agar-agar rasane yo ngunu iku podo akhiri Abu Nawas cerita kalau kamu ingin tahu rasanya orang kulit hitam kulit putih kulit kuning kulit merah rasanya sama seperti agar-agar itu hehehe Dadi Wong Lanang Lanang Lek kepingin Selamat ndelok wong wedok Ayu halah godir iku agar-agar iku insya Allah... fassholihatu qonitatun ha fidho tu lil ghoibi ila akhirihi..... wanita yang sholihah adalah wanita yang taat kepada Allah Disamping itu hormat kepada suami Disamping itu tanda-tanda wanita Sholihah adalah hafidhot merem seng rapet jaga kehormatan kalau ada orang rumah tangga seng lanang seng wedok merem merem rapt insya Allah rumah tangganyatanganya sakinah tenang mawadah warohmah dapat kasih sayang dapat Ridhonya Allah Allahumma Amin ya robbal alamin.

Pesen yang no 2 adalah pesennya nabi Nabi kalau ada kemanten baru pesen sing rukun sing sabar tazawwaju..... rabi rabirabio nikah nikaho tapi seng rukun seng sabar ojok tukaran ojok gejeran. tapi nek onok rumah tangga bertengkar sampai diakhiri pegatan maka bumi dan langit bisa bergoyang sebab perceraian. cerai itu halal tapi dibenci oleh Allah mangkane nabi pesen seng rukun seng sabar terutama anif tak jaluk ibu ibu seng sabar nang wong lanang seng ngerti terutama bojomu kerjone opo nif delok en ojok dadi wong wedok kon pinterane mek tuding-tuding thok. sabar sabare aku cak ketang ketang aku dadi bojomu ketang ketang aku gak mati ngadek delok en rumah tanggahe mbak nur iku... onok seng jenenge nur? Heheheh mbak nur rumah tanggah pirang tahun omah e apik sopeda apik metu-metu tak wasno gelange ngerempol gelange emas kalunge yo emas barang aku dadi bojomu pancet kalungan tali sepatu lau kuntu....(menit 27) andaikan di dunia ada tuhan selain

Allah orang laki seperti bapak-bapak jadi tuhan yang nomor 2 para istri-istri disuruh nabi sujud nyembah kepada suaminya maksudnya apa pak zen? maksud e senajan wong wedok wong pinter wong wedok wong ningrat turunan ratu berdarah biru wanita karir kerji nyambut gawe kayane gedhe ketepak an jodoh wong lanang gembel bodoh, melarat, goblok, wong deso gak ngerti opo-opo tetep wong wedok kudu sabar taat rukun marang wong lanang lek onk wong wedok goro ambek wong lanang duso wong wedok wani ambek wong lanang duso wong wedok ngelamak ambek wong lanang duso rungokno kuoinge wong wedok-wedok iku... heheheh wong lanang pak zen? tunggu maringene tak garal pisan... heheh wong lanang-lanang ngunu yo seng sabar cek dadi rumah tangga seng sabar terutama koen di rudi seng sabar koen oleh anif iku sak enak enak e wong kon okeh anif terimo mateng e thok lha opo kon cilik cilik ane anif kon yo gakro ngengek pipise anif kon gak tau nyewok e gak tau nyuceni anif sekolah kon yo gak tau bandani anif loro gak tau meriksano nang dokter anif kuliah kon yo gak tau bandani saiki gedhe perawan kon dadekno bojo, iku ngunu amanah di rudi ojok kereng-kereng ojok mek manten anyar terus sabar nyeluk seng wedok mami seng wadok yo kemenyek nyelok papi.... Heheheh bapak bapak ojok gelem di celok papi papi iku boso inggris kerek... hhahah mosok dicelok rek kerek... hahah lek nyelok iku yo papa, ayah, buya, mas kari meleh lha seng lanang nyelok e yo mama gak popo...ojok moro" wes 4 tahun lemu di celok jemblem...apalagi sampai orang laki mukul... nabi berpersan.... ojok sampek kon gepuk i koyok nandangi kewan awan bojomu kon tandangi kon gepuk i kumpuli dadakno bengi kon kumpuli awan seng wong wedok ditandangi bengi dikumpuli opo gakro isin samoean lanang-lanang dadi wong lanang seng sabar koyok kanjeng Nabi. saya tu mulai niru jadi orang yang sabar seperti kanjeng Nabi. saya rumah tangga 22 tahun tukaran ambek bojo gak tau nyepak, ngeplak gak tau, nganten nunjek gak tau, saya latihan jadi orang yang sabar. rumah tangga 22 tahun saya gak pernah berbuat kekerasan, rumah tangga 22 tahun demi Allah tidak pernah berbuat kekerasan kecuali kekerasan yang diinginkan... heheh andaikan matahari terbit dari barat tak akan goyang cintaku kepadamu ngunu iku bojo mulai mesam mesem wes mesam mesem aku gak putus asa tambah tak gudho apapun yang terjadi aku tak peduli relaku mati demi dirimu kasih jare bojoku alah gombal. Hehehe sing sabar niatkan rumah tangga sekali rumah tangga untuk seumur hidup rukun sabar ada permasalahan apa saja dimusyawarahkan. niatkan rumah tangga sekali seumur hidup, tidak ada yang bisa memisahkan kalian kecuali kematian yang bisa memisahkan kakian Insya Allah innalillaha ma'asshobirin..... seng sabar sak temene Allah iku bareng-bareng mbek wong seng sabar insya Allah Allahumma amin ini pesan Nabi.

Yang artinya: Bapak-bapak ibu-ibu jodoh itu Allah yang mengatur bukan manusia. Terkadang orang akan salah faham ketika melihat pengantin baru heran karena dari segi fisik memperlai wanita yang cantik terkadang mendapatkan suami yang mirip Tukul. Nah demikian itu menunjukkan jodoh itu Allah yang mengatur bukti kalau jodoh Allah yang mengatur, saya punya teman perempuan pintar, kaya, orang tuanya terpendang sejak lulus setrata satu (S1) ditawarkan menikah oleh orang tuanya tidak berkenan dengan alasan masih ingin melanjutkan pendidikan S2, setelah lulus S2 ditawarkan lagi masih tidak mau dengan alasan ingin melanjutkan pendidikan S3. Setelah lulus S3 ditawarkan menikah untuk kesekian kalinya juga masih menolak dengan alasan masih ingin membangun karir. Setelah itu dia ikut seleksi PNS dan lulus menjadi Dosen di sebuah universitas. Hingga pada akhirnya di usia ke 30 tahun dia sadar bahwa dia membutuhkan pendamping hidup dan berdoa kepada Allah untuk diberi kemudahan mendapatkan jodoh. Hingga pada suatu saat ibu dosen ini kecelakaan dan dirawat oleh seorang laki-laki yang terlibat kecelakaan dengan ibu dosen. Keseringan dirawat menimbulkan rasa cinta keduanya padahal laki-laki yang merawat ibu dosen adalah lelaki yang miskin, buruh bangunan. Akhirnya mereka menikah tanpa memperdulikan status sosial masing-masing, itulah salah satu contoh menunjukkan bahwasannya jodoh itu Allah yang mengatur.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^{٨٩}

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Jadi jodoh pasangan itu Allah yang menentukan seperti anak dari Pak Mustofa ini, Anif dengan Rudi itu Allah sudah mengatur yang demikian. Orang kalau rumah tangga tujuan semata-mata kata Al-Qur'an adalah litaskunu mencari kehidupan, kehidupan yang sakinah yakni tenang kemudian adalah mawaddah warahmah mencari hidup yang penuh damai penuh kasih sayang

⁸⁹ Q.S. Ar-Rum : (30) : 21

supaya rumah tangga kita itu hidup tenang damai bahagia dapat Ridhonya Allah Ayo diingat-ingat dua pesan:

- 1) pesennya orang tua
- 2) pesennya nabi Muhammad

Nomor satu pesan dari orang tua, “nak, ketika kamu belum menikah bukalah matamu selebar-lebarnya dan apabila kamu sudah menikah tutuplah matamu serrapat-rapatnya.” Maksud dari buka mata se lebar-lebarnya yakni kamu bebas memilih pasangan yang sesuai dengan keinginanmu, kemudian setelah sudah menjadi suami/istri tutuplah matamu untuk orang lain dan hanya terbuka untuk pasanganmu. Jangan sampai setelah berkeluarga masih melirik istri/suami tetangga yang lebih menarik yang pada akhirnya akan timbul perselingkuhan. Terutama ibu-ibu, harus menutup rapat pandangan ketika ditinggal suami bekerja. Jangan sampai tergoda rayuan laki-laki lain ketika suami tidak ada. “Tanjung Perak kapal Kobong Monggo pinarak kamar kosong”

Untuk mempelai putri mohon dijaga betul pandanganmu, kamu digoda Orang yang lebih hebat ketimbang Rudi tolak dengan tegas. “Bagaimana caranya menolak? berjuta-juta bintang yang bergemerlapan hanya satu yang di awan berjuta-juta pria yang tampan hanya Mas Rudi seorang yang menawan.” Insya Allah. tak lupa juga bagi mempelai laki-laki, kamu juga harus bisa mengimbangi “berjuta-juta bintang yang dilangit hanya satu yang paling tinggi berjuta-juta wanita cantik hanya istri ku di rumah yang menawan hati.” Laki-laki harus punya prinsip meskipun Istriku jelek tapi rasanya bung Masya Allah. Tirulah Abu Nawas yang memili istri yang cantik, ketika Abu Nawas pergi berdakwah pejabat-pejabat kerajaan mendatangi istri Abu Nawas untuk menggodanya. Tapi istri Abu Nawas tidak pernah tergiur oleh godaan pejabat-pejabat itu. Ketika Abu Nawas pulang sang istri mengadakan krjadian yang menimpanya. Abu Nawas yang dikenal cerdik kemudian mengundang pejabat-pejabat kerajaan tadi untuk berpesa besar-besaran di rumah Abu Nawas. Mendengar berita itu pejabat-pejabat tadi kemudian teringat istri Abu Nawas yang cantik sehingga ketika datang mereka berpenampilan sebaik mungkin. Ketika acara hidangan yang disuguhkan kepada tamu hanya potongan agar-agar yang berwarna-warni, hal ini membuat para tamu geram dan protes kepada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas bertanya kepada hadirin yang datang, “bagaimana rasa agar-agar yang berwarna-warni itu?” semua hadirin serentak menjawab “agar-agar ya begitu rasanya sama.” Kemudian Abu Nawas menjelaskan kalau kamu ingin tahu rasanya orang kulit hitam kulit

putih kulit kuning kulit merah rasanya sama seperti agar-agar itu alias sama saja.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى التَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتُمْ حَفِظْتُمُ اللَّعِيبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁹⁰

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

wanita yang sholihah adalah wanita yang taat kepada Allah Disamping itu hormat kepada suami Disamping itu tanda-tanda wanita Sholihah adalah hafidhot jaga kehormatan kalau ada orang rumah tangga suami istrinya saling menjaga insya Allah rumah tangganya sakinah tenang mawadah warohmah dapat kasih sayang dapat Ridhonya Allah Allahumma Amin ya robbal alamin

Pesen yang nomor dau adalah pesennya Nabi Muhammad SAW Kalau ada pengantin baru Nabi berpesan untuk selalu rukun dan sabar. Nabi kalau ada kemanten baru pesen sing rukun sing sabar tazawwaju. rabi rabirabio nikah nikaho tapi seng rukun seng sabar ojok tukaran ojok geheran. tapi nek onok rumah tangga bertengkar sampai diakhiri pegatan maka bumi dan langit bisa bergoyang sebab perceraian. cerai itu halal tapi dibenci oleh Allah oleh karena itu Nabi berpesan untuk selalu rukun dan sabar, terutama Anif dan ibu-ibu seklian saya berpesan untuk sabar teradap suaminya yang sudah bekerja menafkahi keluarga. Jangan

⁹⁰ Q.S. An-Nisaa' : (4) : 34

iri hati dengan mereka yang ekonominya berlebih yang mampu membeli segalanya.

Andaikan di dunia ada tuhan selain Allah orang laki-laki seperti bapak-bapak jadi tuhan yang nomor 2 para istri-istri disuruh nabi sujud menyembah kepada suaminya maksudnya apa pak zen? Maksudnya walaupun ada seorang perempuan itu keturunan ningrat, keturunan ratu berdarah biru, pintar, kaya, ditakdirkan bersuami orang yang miskin, bodoh, orang desa tak berpendidikan maka seorang istri harus tetap sabar dan rukun kepada suaminya. Kalau ada istri berbohong dan berani kepada suami maka istri berdosa, begitu pula sebaliknya “Kok dari tadi perempuan terus, kalo laki-laki gimana Pak Zen? Tunggu saja kita bahas sebentar lagi heheheh” Para suami harus sabar juga, terutama kamu Rudi (memplai laki-laki). Kamu dapat Anif sudah tinggal menikahi saja hehehe.

Bagaimana tidak sejak kecil ketika sekolah bukan kamu yang biayai, ketika sakit bukan kamu yang membawa ke dokter, sekarang sudah dewasa kamu tinggal menikahnya. Itulah amanah, jangan galak-galak terhadap istri. Jangan hanya ketika pengantin baru memanggil sayang, kalau bisa memanggil romantis sepanjang hari sampai tua. Karena bukan pengantin baru memanggil pasangannya jembel karena gemuk hahaha, apa lagi sampai memukul. Nabi berpesan jangan sampai orang laki-laki memukul perempuan seperti memukul hewan, siang kamu pukul kalau malam kamu kumpuli, apa gak malu? Menjadi suami haruslah sabar tirulah Nabi. Saya sudah 22 tahun berumah tangga tidak pernah sama sekali memukul istri, jadi selama 22 tahun membina hubungan rumah tangga nsaya tidak pernah main kekerasan kecuali kekerasan yang diinginkan hehehe. Jadi kepada pengantin baru jalinlah hubungan rumah tangga ini sampai maut menjemput. Usia rumah tangga boleh tua, tapu rasa cinta harus tetap sama kayak pengantin baru.

Dalam ceramahnya Zainul Raziqin menyampaikan bahwa jodoh itu Allah yang mengatur bukan manusia, oleh sebab itu jangan heran kalau ada orang yang menikah misal ceweknya cantik cowoknya biasa saja. Selain itu zainul raziqin juga menceritakan kisah seseorang yang sukses dalam karir tetapi berjodoh dengan buruh bangunan.

Selain itu zainul raziqin juga menyampaikan dua pesan pertama pesan dari orang tua dan pesan dari nabi muhammad. Pertama pesan dari orang tua, ketika kamu belum menikah bukalah matamu selebar-lebarnya dan apabila kamu sudah menikah tutuplah matamu serapat-rapatnya. Maksudnya sebelum menikah kamu bebas memilih pasangan sesuai dengan keinginanmu, tetapi setelah menikah menjadi suami istri tutuplah mata mu untuk orang lain dan yang membuka untuk pasangan. Selain itu zainul raziqin juga menegaskan tentang kewajiban istri untuk menjaga pandangan dan juga menghormati suami. Selain itu zainul raziqin juga menggunakan ayat 34 surah an-nisa untuk menguatkan tentang kepatuhan istri terhadap suami.

Pesen kedua yaitu pesan dari nabi muhammad, kalau ada pengantin baru nabi berpesan harus rukun dan sabar. Istri harus sabar terhadap suami yang sudah menafkahi keluarga. Zainul raziqin juga menyampaikan bahwa jika di dunia ini ada tuhan selain Allah maka istri-istri disuruh menyembah kepada suami. Selain itu zainul Raziqin juga menyampaikan bahwa suami juga harus sabar terhadap istri, mengingat sejak kecil istri sekolah dan di didik dengan baik oleh orang tua nya.

4. Muhammad Arif Zuhri, Lc, M.H.I

Muhammad Arif Zuhri lahir di selat panjang 16 Februari 1985 menempuh pendidikan sejak kecil di Selat Panjang Riau. Ia menempuh pendidikan formal sejak kecil di TK Aisiyah Salet Panjang Riau

kemudian ia menajutka ke SD Madrasah Ibtidaiyah Mualimin Muhammadiyah Selat Panjang Riau, kemuadn MTS Mualimin Muhammadiyah setelah itu ia pindah ke Mts Al Hidayah Selat Panjang Riau dan menajutkan pendidikan di MAN Selat Panjang Riau lulus tahun 2004. Setelah itu ia lulus seleksi beasiswa ke Timur Tengah yang di selenggarakan oleh pemerintah kabupaten bengkalis Riau, di Timur Tengah ia melanjtkan pendidikan Al-Azhar Kairo Mesir Jurusan Syariah Islamiyah dari 2004 sampai tahun 2009. Pada bulan february tahun 2010 ia kembali ke kampung halaman nya di Selat Panjang Riau, ia mengabdi di yayasan fitrah madani yang bergerak di bidang dakwah antar pulau. dan kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Sunan KaliJaga Yogyakarta Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2011 sampai 2013. Muhammad Arif Zuhri saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Muhammadiyah Malang, selain aktif di bidang akademik ia juga aktif di bidang dakwah. Di Muhammadiyah kota Malang ia menjabat sebagai Ketua majlis tabliq dan dakwah khusus cabang Muhammadiyah kota Malang, selain itu ia juga aktif di Anggota majlis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah kabupaten Malang. Ia juga aktif mengisi Kajian rutin ahad pagi di Masjid Muhammadiyah Kota Malang dan Kajian rutin di Muhammadiyah Kabupaten Lamongan dan beberapa kota lain nya. Selain di organisasi

Muhammadiyah ia juga Anggota Majelis ulama Indonesia kecamatan dau sebagai ketua komisi dakwah.⁹¹

Dalam acara walimahtul ursy Mas Hadi dan Mbak Ainin di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing kota Malang pada hari Jumat 17 Januari 2020 Ustadz Arif Zuhri⁹² menyampaikan ceramahnya yang berdurasi 29 menit 12 detik sebagai berikut : *Mbak mas pengantin baru, Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Kalau dalam fikih munakahat fikih pernikahan terkait masalah kehidupan rumah tangga dasarnya berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat. Istri itu kan fungsi dan peran nya urusan domestik sehingga ketaatan pada suami itu harus patut ketat. Saya pernah mendaptkan cerita dari teman yang sudah berkeluarga, dia tidak nyaman dengan pembagian peran antara suami dan istri dalam Islam, sehingga bebabn istri itu dirasakan ganda harus mengurus rusan domestik, anak, meyiapkan makan kadang juga harus bekerja sedangkan suami hanya bekerja saja. Jadi ada beberapa hal dalam konsep Sakinah itu, karena tujuan dari hidup berumah tangga itu adalah untuk sakinah. Hadirin sekalian, berumah tangga itu kita harus paham dulu beberapa hal:*

- 1) Pengertian menikah.
- 2) Status dari kekuatan akad nikah
- 3) Tujuan dari pernikahan
- 4) Prinsip-prinsip dalam rumah tangga.

Pertama pengertian menikah, saya mengacu pada undang-undang perkawinan di Indonesia ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istr dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha ESA. Kan ini luar biasa hebat ikatan lahir dan tidak hanya lahir tetapi juga batin, sehingga nikah yang di jalani oleh pasangan itu bukan hanya ikatan lahir semata tetapi juga batin yang harus terpaut antara kedua mempelai. Menurut saya ini sangat luar biasa, bagaimana suami istri tidak hanya mengikat dirinya secara lahiriyah semata tetapi juga batin nya menyatu. Kadang yang saya lihat di masyarkat kita ini, okelah secara lahiriyah mereka terikat tetapi kadang juga pasangan ini mendapatkan tekanan batin dari pasangan nya itu. Jadi pernah mahasiswa saya menceritakan sebuah kasus yang ia tangani di pengadilan salah satu alasan perceraian itu karena ada tekanan batin yang di rasakan istri dalam perkawinannya. Padahal ini

⁹¹ Muhammad Arif Zuhri, Wawancara (Universitas Muhammadiyah Malang 1 April 2020)

⁹² Muhammad Arif Zuhri, Rekaman Ceramah, (Kota Malang 30 Januari 2020)

masalah ini terlihat sepele, tetapi jika tekanan itu terus menerus dirasakan oleh suami maupun istri maka itu bisa memicu konflik dan jika sudah memuncak akan berujung pada perceraian. Sehingga tujuan pernikahan yang kekal tidak tercapai. Hadirin sekalian, pengantin baru yang sangat berbahagia, saya sangat menyesali jika ada orang yang menjadikan pernikahan itu sebuah mainan, yang sering kita lihat di televisi artis-artis ini kawin cerai kawin cerai padahal tujuan utama itu untuk kekal. Bahagia dan kekal bagaimana akan terpenuhi seandainya dari awal niatan nya itu hanya untuk bermain-main atau hanya mencari ketenaran. Sehingga untuk itu saya perlu tekankan pahara hadirin pengantin baru maupun pengantin lama Tuhan itu harus masuk dalam kehidupan berumah tangga, ikatan lahir batin berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sehingga jika melibatkan Allah dalam rumah tangga, kita akan merasa Allah itu mengawasi setiap gerak-gerik kita dalam berumah tangga, sehingga ketika ketika kita ingin menzolimi pasangan kita kita akan takut karena kita dari awal sudah melibatkan Allah.

Yang kedua status kekuatan akad nikah. Hadirin sekalian demi orang-orang yang agar bisa memahami akad yang di ucap itu tidak di buat sebagai senda gurau atau permainan, jadi ini saya dapatkan dari guru-guru saya misalnya tentang kekuatan akad nikah itu Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan Misaaqon Gholiizoho yang artinya janji yang kuat janji yang teguh. Dalam Al-Qur'an kata misaqon ngolizoh itu di sebut 3 kali satu dalam surah Al-Ahzab ayat 7, kedua dalam Surah An-Nisa 21, dan An-Nisa ayat 154. Pada surah Al-Ahzab bercerita tentang bagaimana Allah mengambil janji dengan para Nabi, kedua dalam surah An-Nisa ayat 154 mengambil janji dengan bani isroil, kemudian dalam surah An-Nisa ayat 31 perjanjian antara suami dan istri (akad). Seolah-olah dengan dengan Allah menggunakan Kata Misaaqon Gholiizoho menunjuk pada hubungan pernikahan perjanjian antara suami dan istri Allah seterakan dengan janji Allah dengan para Nabi dan orang-orang pilihan Allah. Berarti kan tidak main-main, Allah mengambil janji dengan para nabi itu tidak main-main. Bapak ibu hadirin sekalian yang di rahmati Allah, begitu suci dan kokohnya perjanjian yang timbul dari akad nikah ini, sehingga harapan saya untuk pengantin baru ini ketika saya menyampaikan status akad nikah itu sangat luar biasa suci dan kokohnya. Orang yang mengawali dengan niatan yang tidak baik bisa jadi dia hanya berniat bersenda gurau nah itu saya kira sudah bermain-main dengan janji Allah. Ini adalah janji yang agung yang harus di jaga baik-baik antara suami dan istri. Suami dan istri harus sama-sama menjaga janji itu, sebisa mungkin jangan sampai terputuskan dan itu merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri

bukan salah satu saja tapi keduanya. Dengan begitu Hadirin sekalian saya berharap orang-orang tidak main-main ketika mengucapkan akad pada khutbah nikah. Ketiga tujuan pernikahan. Hadirin sekalian Allah menyebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah memberi gambaran dalam Surah Ar-Rum baik laki-laki maupun perempuan itu Allah telah memberi pasangan yang tujuan nya untuk sakinah, yang di harapkan suami bisa sakinah dengan istri dan istri diharapkan bisa sakinah dengan suami bukan suami saja yang harus sakinah. Kadang-kadang ada yang berfikir setelah menikah suami menjadi raja itu pemikiran kuno. Justru sakinah itu harus bersama *بَيْنَكُمْ* dengan pasangan. Dengan ini saya tekankan bahwa sakinah itu milik kedua-duanya. Dengan harapan suami itu harus mengerti terhadap istri begitupun sebaliknya. Saya sering mendapatkan kasus di masyarakat bahwa suami yang kadang tidak mengerti terhadap istri, merasa sudah menjadi pemimpin sikapnya menjadi ingin di layani dengan keadaan istri yang merangkap peran nya dalam ruamh tangga jadi istri itu merasa terbebani, justru tidak dapat sakinah yang sakinah jadinya siapa? Ya suami. Padahal seharusnya yang sakinah itu kedua-duanya suami dan istri, masing-masing pihak itu harus memberikan ketentraman.

Hadirin sekalian yang berbahagia. *مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* ada yang mengartikan mawaddah kasih sayang, rohmah juga kasih sayang, tetapi ada juga yang membedakan mawaddah itu kasih sayang, sayang yang sifatnya materi, jadi kalau ada orang yang menikah karena kecantikan, kekayaan boleh tidak? Boleh jika itu bisa membuat dia sakinah, tetapi jangan terbatas sampai disini karena ini bersifat materi, kalau mau menikah dengan orang kaya silahkan, kalau mau nikah dengan orang hitam silahkan, kalau mau nikah dengan orang ganteng untuk memperbaiki keturunan ya silahkan.

Tetapi harus di ingat jangan sampai di sini saja, harus ada tambahan warohmah. Warohmah dalam penafsiran lain mengatakan kasih sayang yang sudah dalam bahasa kita itu kasing sayang yang sudah melubuk jadi dia sudah tidak memikirkan materi dan macam-macam itu, tetapi warohmah itu memikirkan bagaimana cara memberikan yang terbaik untuk orang yang dia sayangi. Kalau sudah sampai warahmah itu dia tidak kan memikirkan dirinya sendiri, Allah itu sifatnya rohman dan rohim kasih sayang, bagaimana Allah itu tidak pilih kasih siapapun, bahkan terhadap orang yang durkaha kepada Allah pun diberikan kehidupan, rizki dan macam-macam. Maksudnya bagaimana dengan sifat warohmah ini untuk mewujudkan sakinah, mawaddah warohmah itu mutlak harus terpenuhi untuk mendapatkan sakinah. Bayangkan kalau suami mempunyai sifat itu ia akan memberikan yang terbaik untuk keluarganya, begitupun sebaliknya istri memberikan yang terbaik. Sebagai tambahan nya tujuan dari pernikahan itu juga untuk menyalurkan kebutuhan biologis, untuk mendapatkan keturunan, untuk berlingung, tetapi yang paling inti itu sakinah, karena dengan sakinah bahagia meskipun tidak punya anak akan tetap kekal. Inti nya berumah tangga itu bagaimana suami atau istri merasa tenram.

Terkahir prinsip-prinsip dalam pernikahan. Hadirin sekalian yang berbahagia dalam pernikan kita harus menanamkan beberpa prinsip, pertama musyawarah. Upayakan dalam segala hal kedepankan musyawarah, terutama suami jangan egois, saya pernah mendapatkan kasus suami menjual rumah tanpa sepengetahuan isri dan anak-anaknya, saya fikir ini sangat bermasalah, ada juga kadang suami tidak mau mengajak istri gobrol, saya rasa musyawarah itu sangatlah penting, bahkan anak jika di anggap sudah dapat dilibatkan dalam musyawarah libatkan dalam hal yang bisa anak cerna. Yang kedua menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, saya kira tujuan dari pernikahan tadi itukan bisa menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, kalau seandainya dalam suami dalam keluarga kalau sudah pulang kerja suami leha-leha rokok dan isri masih banting tulang kerja urus rumah itu namanya Cuma mau aman sendiri aja, prinsip yang harus di pegang itu bukan hanya untuk suami sendiri tapi juga untuk istri dan keluarga. Ketiga menghindari sikap kekerasan kalau nahasa sekarang itu KDRT, menurut saya kekerasan itu tidak hanya secara fisik tetapi juga fisikis. Salah satu bentuk kekerasan fisikis yang di alami istri, misalnya suami meminta sesuatu sama istri tetapi karena istri seharian lelah dan akhirnya menolak kemudian suami mengancam “saya akan menceraikan kamu”. Anceman itu merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut saya.

*Dan kemudian saya rasa ini yang menjadi puncak prinsip-prinsip yaitu kedudukan suami istri itu harus sama, jangan berfikir setelah menikah suami menjadi rasa kemudian istri menjadi pembantu, tetapi hubungan itu harus hubungan pasangan yang setara. Coba hadirin sekalian menggunakan sepatu yang sama-sama kanan, nyaman tidak? Pasti tidak nyaman. Oleh karena itu jauhun pasangan itu harus setara dan saling memberi. Dalam kata lain Allah menyebutkan *hunna libasullakum waantum libasullahunna*, libas itu artinya pakaian, apabila saya menjadi pakaian bagi istri saya maka saya akan menjadi pakaian yang terbaik saya gak akan memulyakakan istri saya, mengitupun sebaliknya. Itu artinya saling memberikan, puncak dari prinsip atau kata-kata dasar nya itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 19 yang dalam potongan ayatnya berbunyi *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* yang saya pahami itu saling berhubungan dengan cara yang baik. Misalnya mengurus anak itu bersama-sama buat nya aja bareng-bareng masa ngurusnya hanya satu orang.*

Hadirin sekalian, saya sendiri kalau di rumah bantu istri mandiin anak, bantu istri nyuci pakaian, bayangkan saja kalau istri baru melahirkan terus mengurus segala nya sendiri, begitupun sebaliknya, istri juga harus mengurus suami sebelum berangkat kerja di siapkan sarapan, baju di rapikan kalau pulang di siapkan makan malam. Dari pada suami minta bantuan sama wanita lain kan itu tambah gak baik. Pokoknya upayakan dalam keluarga itu memberikan yang terbaik, siapa yang sempat memandikan anak, membersihkan rumah, kalau suami sempat ya istri di bantu kalau istri tidak sempat misalnya lagi masak atau lagi urus anak ya suami siapkan keperluan nya sendiri, jangan minta di layani terus. Dan terakhir saya tutup, upayakan dalam rumah tangga itu jangan munculkan kata hak dan kewajiban. Maksud saya suami jangan meminta hak-hak nya di layani terus begitupun sebaliknya istri jangan juga meminta hak-hak nya. Suami istri harus memenuhi tanpa ada nya tuntutan, sekian saya ucapkan terimakasih semoga pengantin baru senantiasa di rahmati Allah. Al-Fatihah.

Muhammad arif zuhri menyampaikan bahwa pernikahan terkait masalah rumah tangga itu berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat. Dalam masyarakat istri itu fungsi dan peran nya urusan domestik sehingga ketaatan kepada suami itu harus patut dan ketat. Jadi ada beberapa dalam konsep sakinah itu karena tujuan dari berumah tangga

itu adalah untuk sakinah oleh karena itu menurut muhammad arif zuhri dalam berumah tangga itu harus memahami beberapa hal:

Pertama apa itu menikah, muhammad arif zuhdi mengacu pada pengertian menikah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di indonesia, yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha ESA. Dengan artian menikah yang dijalani oleh pasangan itu bukan hanya ikatan lahir semata tetapi juga batin yang harus terpaut antara kedua mempelai. Ia juga menyampaikan terkadang yang terjadi di masyarakat suami istri hanya terikat secara lahiriyah, sehingga tidak jarang salah satu pasangan mendapatkan tekanan batin. Sebagaimana contoh yang muhammad arif zuhdi paparkan dalam ceramahnya yaitu seorang mahasiswa menceritakan bahwa di pengadilan gama salah satu alasan perceraian karena istri merasakan tekanan batin dalam perkawinan nya. Menurut arif zuhri tekanan batin ini kelihatan sepele tetapi ternyata bisa memicu terjadinya konflik dan jika sudah memuncak akan berujung pada perceraian. Sehingga untuk itu muhammad arif zuhdi menekankan perlunya untuk kedua mempelai dan juga para tamu undangan untuk melibatkan Allah dalam rumah tangga sehingga setiap pasangan tidak ingin saling menzolimi.

Yang kedua status kekuatan akad nikah, muhammad arif zuhri menyebutkan bahwa Misaaqon Gholiizoh yang artinya janji yang kuat

dan tengah. Muhammad arif zuhdi menyamakan janji antara suami istri itu seperti janji Allah dengan para nabi, sehingga untuk ke dua pasangan untuk tidak main-main dalam mengambil janji. Ia juga menyampaikan bahwa janji yang agung harus di jaga baik-baik oleh suami dan istri. Oleh sebab itu jangan main-main dalam mengucapkan akad ketika khutbah nikah.

Ketiga tujuan pernikahan, arif zuhri menyampaikan bahwa Allah telah memberikan pasangan dengan tujuan untuk sakinah, yang di harapkan suami bisa sakinah dengan istri dan istri diharapkan bisa sakinah dengan suami. Arif zuhri juga menyampaikan bahwa terkadang ada yang berfikir setelah menikah suami menjadi raja itu adalah pemikiran yang kuno. Ia juga menekankan bahwa sakinah itu milik kedua-dua nya. Selain itu ia juga menyampaikan bahwa mawaddah warohmah itu adalah kasih sayang, tetapi ada juga yang membedakan mawaddah itu adalah kasih sayang yang bersifat materi sedangkan warohmah non materi atau kasih sayang murni dari hati. Dengan demikian mawaddah warohmah itu mutlak terpenuhi untuk mendaptkan sakinah.

Dan terakhir prinsip-prinsip dalam pernikahan, arif zuhdi menyampaikan ada beberapa prinsip dalam perkawinan, pertama, upaya dalam segala hal kedepankan musyawarah, yang kedua, menciptakan rasa aman dan tenram dalam keluarga. Ketiga menghindari kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi puncak prinsip-prinsip adalah kedudukan suami istri dalam keluarga itu harus sama, jangan berfikir

setelah menikah istri menjadi pembantu tetapi hubungan itu harus menjadi pasangan yang setara.

5. Boy ZTF, Ph.D

Boy ZTF lahir di lamongan 16 Juli 1977, sejak kecil ia sudah belajar mengaji kitab nahwu sorof di kampung halamannya, meskipun ia tidak pernah menimba ilmu di dunia pesantren. Latar belakang pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 05 Mencorek, Brondong, Lamongan (lulus 1989). MTs Muhammadiyah 02 Sedayulawas, Brondong, Lamongan (lulus 1992) SMA Muhammadiyah 09 Sedayulawas, Brondong, Lamongan (lulus 1995) kemudian pada tahun 1995 ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Muhammadiyah Malang mengambil jurusan Peradilan Agama yang saat ini menjadi Hukum Keluarga Islam dan pada saat itu beliau aktif belajar bahasa arab dan memperdalam nahwu shorof selama 1 tahun di asrama Muhammadiyah dan wisuda pada tahun 2000. Selain sibuk menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Malang ia juga aktif di Organisasi Muhammadiyah, karena sedari kecil dan ia didik di kalangan keluarga Muhammadiyah sehingga saat ini ia juga aktif mengembangkan Organisasi Muhammadiyah..

Di pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ia menjabat sebagai ketua majlis tarjih dan tasdid pada tahun 2015-2020 selain itu ia juga menjadi ketua devisi kajian dan publikasi di pimpinan Wilayah

Muhammadiyah Jawa Timur. Selain itu ketika masih remaja ia aktif di ikatan mahasiswa Muhammadiyah dan juga ikatan pemuda Muhammadiyah. Ia juga dalam kesehariannya aktif mengisi kajian di masjid-masjid Muhammadiyah di kota Malang. Boy ZTF, Ph.D juga bekerja sama dengan beberapa penggiat keagamaan di kalangan masyarakat dan Mendirikan Yayasan Lembaga Baituk Hikmah, lembaga ini berdiri bukan di bawah naungan Muhammadiyah, yayasan ini memiliki program social, kajian keagamaan, kajian al-qur'an dan lain. Selain itu Boy ZTF, Ph.D juga aktif sebagai anggota di AIICID (King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue).⁹³

Dalam acara walimatul 'ursy Mas Sayful dan Mba Sayla di Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing kota Malang pada hari Minggu 5 Januari 2020, Ustadz Boy menyampaikan ceramah nya yang berdurasi 20 menit 6 detik sebagai berikut:⁹⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ سُنَّةِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Hadirin para undangan, shohibul bait, shohibul hajah, dan khususnya kedua mempelai yang sedang berbahagia. Alhamdulillah segala piji hanya milik Allah yang telah memepertemukan kita semua pada majlis yang sangat mulai ini, maka mari bersama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmatnya itu. Selanjutnya perkenalkan kami beberapa

⁹³ Boy ZTF, Wawancara (Universitas Muhammadiyah Malang 30 Mei 2020)

⁹⁴ Boy ZTF, Rekaman Ceramah, (Universitas Muhammadiyah Malang 2 Januari 2020)

patah kalimat untuk melengkapi momen yang berbahagia ini teruma bagi mempelai.

Pertama saya akan menyampaikan sebuah cerita dengan teman yang akan melangsungkan pernikahan pada suatu ketika seorang teman yang akan melangsungkan pernikahan bertemu dengan saya kemudian bertanya ia mengatakan kepada saya “mas dalam waktu dekat saya akan melangsungkan pernikahan kira-kira pesan apa yang akan mas sampaikan kepada saya untuk bekal untuk melangsungkan pernikahan tersebut” lalu saya katakan kepada dia wah ini pertanyaan yang sangat berat karena wejangan sebagai bekal untuk mengarungi pernikahan itu sangat berat tetapi saya dengan bercanda mengatakan saya hanya punya satu pesan untuk mu “yaitu begitu kamu menikah kamu akan mempunyai istri” teman tersebut tertawa dan mengatakan mas ini bercanda saja, iyaa perkataan saya bisa di anggap becanda atau serius, tetapi sebenarnya lebih banyak seriusnya. Dan Ringkasan kehidupan kita setelah menikah adalah begitu kamu menikah maka kamu punya istri, mari kita renungkan bersama-sama setelah beberapa waktu setahun atau lebih kami bertemu dan dia mengatakan kepada saya “mas saya baru memahami perkataan mas bahwa setelah menikah saya mempunyai istri saya baru bisa memahami setelah setahun menikah” lalu saya tanya apa yang kamu rasakan ya betul bahwa begitu menikah saya mempunyai istri makna nya adalah dengan mempunyai istri itu kehidupan kita mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya katanya begitu.

Nah para hadirin para undangan dan khususnya kedua mempelai yang berbahagia jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa inti dari pernikahan adalah bagi yang perempuan kau punya suami dan bagi laki-laki engaku punya istri, makna nya hidup kita berubah dan banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita itu mewajibkan kita menata diri menata ucapan dan menata perasaan. Karena itu lalu Rasulloh bersabda annikahu sunnati saya memahami sunnah di sini betul bahwa nikah itu sunnah karena di lakukan oleh Rasulloh dan kita ittiba’ mengikuti apa yang di lakukan oleh Rasulloh itu sunnah, tetapi lebih dari itu saya memaknai sunnah dalam arti fikih yaitu apabila kita lakukan mendapat pahala dan apabila kita tinggalkan tidak berdosa.

Apakah kita berdosa ketika tidak menikah? Rasanya tidak, karena Rasulloh meyebutnya itu sunnah. Ada orang yang memilih tidak menikah, lalu apakah kita mengatakan dia berdosa, tentu saja berlebihan. Tetapi begitu menikah dia menjalankan sunnah yang mendapatkan pahala, yang menjadi pertanyaan nya kenapa berpahala kenapa di sebut sunnah? Nah itu jawaban nya salah satu

begitu engkau menikah engkau mempunyai suami dan begitu menikah engkau mempunyai istri, terjadilah perubahan pola hidup.

Seperti yang temen saya katakan “ dulu ketika saya bujangan saya masih sendiri, saya cukup kos di satu kamar tetapi sekarang ketika saya memiliki istri tidak mungkin saya tinggal di satu kamar dengan istri maka harus menyewa satu rumah besar atau kecil yang penting satu rumah, dan juga dulu makan bagi saya makan apa saja bisa mau beli makan beli saja sendiri lapar sekrang makan dua jam lagi bisa kita lakukan karena sendiri, tetapi ketika sudah memiliki istri soal makanan juga berembuk” jadi terjadi perubahan pola hidup jadi mau tidak mau di sana harus melapangkan hati nah jadi itu sisi yang sulit, apalagi banyak orang mengatakan perempuan ini sulit dalam menentukan makanan, kalau di tanya mau makan apa jawab nya terserah, tetapi ketika kita pulang bawa makanan tertentu dan kebetulan dia tidak suka dia tidak mau makan, lha kataya tadi terserah, ternyata makna terserah itu bukan terserah. Keharusan untuk merubah sikap berinteraksi dengan baik, untuk melapangkan dada, untuk bertenggang rasa itu menurut saya salah satu makna nikah itu sunnah.

Yang lain nya yang ingin saya katakan ialah pernikahan itu merupakan amal ibadah kepada Allah maka yang utama dan pertama mari niatkan pernikahan ini sebagai ibadah. Kalau kita kembali kepada persoalan fikih, hukum Islam itu fleksibel hukum yang lentur sesuai keadaan dan karena itu sesuatu perbuatan itu bisa saja hukum nya berbeda-beda tergantung keadaan. Oleh karena itu saya sering bertanya di hadapan mahasiswa, anak-anak hukum pernikahan itu apa? Ada yang jawab sunnah pak, ada yang menjawab wajib pak, ada juga yang menjawab makruh pak, maka saya katakan ternyata ragam jawaban yang kalian sampaikan dalam kelas ini memang itu kenyataan nya, satu perbuatan yang sama memiliki hukum yang berbeda-beda karena keadaan.

Karena itu mari kita tanamkan niat yang utama dan pertama menikah itu untuk ibadah, untuk itu agar nilai ibadah ini dipenuhi dengan suasana sakinah mawaddah warohmah maka jadikan lah selalu petunjuk Allah Qur'an dan Sunnah sebagai acuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya supaya kalian mendapatkan ketenangan dalam pernikahan itu, dan di dalam pernikahan itu di jadikan dua hal yaitu mawaddah warohmah.

Secara umum mawaddah itu adalah cinta yang di kaitkan dengan persoalan biologis, sebagian besar manusia kita disini pertama-tama mengenal orang karena fisik dulu setelah itu baru di balik fisik ternyata ada yang non material, semakin jauh lagi kita mengenal sifat seseorang, maka di situ kita semakin terpesona. Tetapi kita melihat banyak sekali pasangan yang sampai tua masih bersama itulah yang di namakan warohmah, kita tidak lagi mengenal fisik dan material saja tetapi juga cinta karena ketulusan nan non material.

Maka pernikahan tidak hanya pertautan antara insan yang berbeda jenis latar belakang dan sifat tetapi memperpautkan dua keluarga besar yang di persatukan dalam satu persaudaraan Islam. Karena itu pernikahan ini harus di pertahankan agar tetap di rahmati Allah untuk kita semua terumata kedua mempelai. Maka dimulai dengan tekad dan niat yang baik dan bismillahirrohmanirohim semoga mempelai berdua sakinah mawaddah warohmah dalam naungan Allah dan memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah, serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam ceramahnya Boy ZTF menyampaikan bahwa inti dari pernikahan ialah yang perempuan itu mempunyai suami dan yang laki-laki mempunyai istri, oleh sebab ia mengatakan bahwa dalam pernikahan banyak hal yang akan berubah oleh sebab itu ia mewajibkan untuk setiap pasangan harus bisa menata diri, menata ucapan dan perasaan. Selain itu ia juga menyampaikan bahwa pernikahan itu merupakan amal ibdah kepada Allah maka pertama dan yang paling utama niatkan pernikahan itu untuk ibadah dengan suasana yang sakinah mawaddah dan warohmah. Ia juga menyampaikan bahwa mawaddah itu adalah cinta yang dikaitkan dengan persoalan biologis sedangkan warohmah ialah

cinta yang tulus dari hati seseorang yang tanpa mengenal fisik dan material. Di akhir ceramah ia juga menyampaikan pernikahan itu tidak hanya pertautan antara insan yang berbeda jenis latar belakang dan sifat tetapi memperpautkan dua keluarga besar dalam persaudaraan Islam.

6. **Ahmad Fatoni Lc, M. Ag**

Ahmad Fatoni lahir di Surabaya tanggal 29 September 1971 menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo alumni 1993, kemudian melanjutkan pendidikan ke Internasional Islam University di Pakistan, kemudian melanjutkan ke jenjang pascasarjana di Muhammadiyah Malang dan sekarang sedang menempuh S3 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Selain aktif menjadi dosen di Muhammadiyah Ustadz Fatoni juga aktif di perserikatan Muhammadiyah, pada tahun 2005-2010 ia pernah menjadi ketua majlis tarjih di Muhammadiyah Kota Malang, selain itu ustadz Fatoni juga menjadi salah satu pengisi kajian fikih di masjid At-Taqwa Batu dan di beberapa masjid lain nya. Ahmad Fatoni selain aktif menjadi penceramah ia juga aktif menulis beberapa buku dan puisi sejak ia masih di pondok dulu, salah satu buku yang ia tulis adalah buku Kajian Sosial Madura Perantau, Juru Dakwah Cerdas yang Mencerdaskan Terbitan Pustaka Media Grup Jakarta.⁹⁵

⁹⁵ Ahmad Fatoni, *Wawancara*, (Kota Malang, 13 Mei 2020)

Dalam acara walimatul ‘ursy Mbak Hanum dan Mas Anam di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen kota Malang pada hari Minggu 16 Juni 2019 Ustadz Fatoni menyampaikan ceramahnya yang berdurasi 29 menit 1 detik sebagai berikut⁹⁶: *ustadz Fatoni menyampaikan beberapa hal tentang konsep sakinah dalam keluarga: Para hadirin sekalian, pengantin baru yang sedang berbahagia semoga kita semua dalam lindungan dan selalu di Rahmati Allah. Barangkat dari firman Allah surah Ar-Rum ayat 21*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari segi bahasa ayat itu ada dua jenis ada ayat qauliyah dan ada ayat qauniyah, Nah pasangan hidup itu termakud jenis ayat qauniyah. Selama ini kita tahu ayat itu ada ayat dari surah Fatihah, surah Al-ikhlas dan lain-lain, tetapi selain jenis ayat qauliyah ada juga ayat qauniyah di antaranya pasangan hidup وَمِنْ آيَاتِهِ (di antara ayat-ayat Allah) yang apabila di maknai secara Indonesia itu tanda-tanda kebesaran Allah. Maka berita yang datang setelah kata وَمِنْ آيَاتِهِ itu ada berita besar, maka kemudain perkawinan ini sesuatu yang besar juga karena ayat tentang perkawinan ini termaksud ayat qauniyah.

Poin yang kedua di lihat dari makna secara sosiologi ketika seorang seorang suami memahami bahwa istri nya ayat Allah maka tidak akan ada suami yang bertindak kekerasan kepada istri, begitupula istri yang menyadari bahwa suami nya itu adalah ayat maka tidak ada istri-istri yang membangkang kepada suami. Atau mungkin orang yang sudah lama menikah dia sadar bahwa orang yang selama ini mendampingi bertahun-tahun ayat Allah itu makna secara sosiologis psikologis. Allah ciptakan أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا pasangan dari jenismu sendiri, tentu jenis di sini sesama jenis manusia walaupun ada pendapat di bukunya Ibnu Taimiyah itu ada juga manusia nikah sama jin, tetapi Allah menjelaskan min

⁹⁶ Ahmad Fatoni, *Rekaman Ceramah*, (Kota Malang, 20 Februari 2020)

amfusikum dari jenis mu sendiri itu sesama manusia bukan sesama jenis kelamin. لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا masuk ke fungsi pernikahan ini, sebenarnya kamu sakinah itu dalam bahasa ketenang.

Rumah itu bahasa arab nya sakan, sakantu fii baiti (saya tenang di rumah), maka konsep sakan dalam Islam itu seharusnya berfungsi memberikan ketenangan. Laki-laki sebelum menikah itukan bisa jadi belum tenang masih keluyuran, alasan nya nyari tulang rusuk nya yang hilang sampe ronsen dan lain-lain, tetapi setelah menikah dia tenang ini janji Allah (لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا).

Allah ciptakan tanamkan di dalam pasangan itu (suami istri) mawaddah warohmah. Jadi sebetulnya untuk meraih cinta dan rohmah itu harus sakinah dulu. Kenapa di ayat Al-Qur'an itu di urut dari litaskunu kemudian ada lafaz mawaddah warohmah, gak bisa di balik cinta dulu baru nanti sakinah, justru cinta (mawaddah warohmah) kasih sayang itu akan kita rasakan setelah sakinah dulu. Makanya konsep sakinah itu mulai dari mencari jodoh lalu ada hadis yang memberi panduan

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Ada cantinya, ada harta nya tetapi pilihlah yang baik agama nya, itukan untuk mewujudkan fungsi sakinah itu, nanti kalau udah sakinah baru mawaddah warohmah. Kemudian ketika di tanya apa sih bedanya mawaddah warohmah itu? Dalam kamus dapertemen agama, mawaddah ya cinta warohmah ya kasih sayang, tapi sebetulnya mawaddah itu bersifat fisik warohmah itu bersifat non fisik contohnya seperti akhlak kalau basa sekarang itu seperti kecantikan dari dalam kalau mawaddah itu kecantikan dari luar. Sebenarnya sama-sama penting, tetapi kalau di tanya mana yang lebih penting ya kecantikan dari dalam nanti akan ketemu akhlak dan mendidik anak dan lain sebagainya.

Jadi mawaddah itu makna yang tidak umumlah, mawaddah itu adalah mencari kelebihan, kalau Rohmah itu menutupi kekurangan. Jadi ketika seseorang laki-laki sebelum menikah mencari calon istri yang memiliki kelebihan-kelebihan itu ya mawaddah yang sifatnya fisik yang cantiklah ya tinggilah putih dan lain-lain itu semua mawaddah yang berbicara. Maka satu detik setelah akad nikah maka sejak itulah seseorang laki-laki menutupi kekurangan. Sebelum akad mencari kelebihan secara fisik tetapi

kalau sudah mendapatkan jodohnya kalau sudah akad sejak itulah dia harus fokus pada rohmah menutupi segala kekurangan.

Hadirin sekalian yang di rahmati Allah, mencari pasangan sempurna itu tidak mungkin, di dalam konsep jodoh itu ketika ada orang berjodoh sama-sama ada kurang nya tetapi kekurangan nya istri itu biasanya ada di kelebihan suami nya begitupa sebaliknya itulah konsep jodoh. Tentu nanti menjalankan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah itu kan tidak mudah, wong keluarga nya Nabi Muhammad keluarga nya Umar itu memang sakinah tetapi bukan berarti tidak ada konflik itulah mungkin kekurangan kita dalam menyikapi rumah tangga itu sulit, ada seni nya ada macam-macam nya tetapi selama itu memang jodohnya pasti ada jalan keluar ketika menghadapi konflik. Maka nya itu kekurangan istri akan di tutup oleh kelebihan suami begitupun sebaliknya. Perlu di ingat untuk pengantin baru maupun pengantin lama bahkan untuk yang masih sendiri, bahwa jodoh diciptakan untuk menutupi segala kekurangan kita baik secara fisik maupun nonfisik, oleh karena nya jalan menuju sakinah itu harus saling menyempurnakan dengan kelebihan masing-masing. Sekian dan terimakasih semoga ananda bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan dan semoga bisa di pergunakan dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam ceramahnya Ahmad Fatoni menyampaikan beberapa hal tentang konsep sakinah dalam keluarga di awali dengan menyampaikan surah Ar-Rum ayat 21 kemudian ia juga menyampaikan tentang kategori ayat, yaitu ayat *qauliyah* dan ayat *qauniyah*. Ia juga menjelaskan bahwa bahwa pasangan hidup itu termaksud jenis ayat *qauniyah*. Selanjutnya Ahmad Fatoni menyampaikan secara sosiologis ketika seorang suami memahami bahwa seorang istri iyalah ayat Allah maka tidak akan ada seorang suami yang bertindak kekerasan kepada istri, begitupun sebaliknya.

Selain itu ia juga menyampaikan bahwa fungsi dari pernikahan itu untuk mendapatkan ketenangan sesuai dengan janji Allah. Ahmad Fatoni juga menyampaikan bahwa untuk mendapatkan dan merasakan

cinta dan kasih sayang itu harus mencapai sakinah dulu, ia juga menambahkan konsep sakinah itu mulai dari mencari jodoh. Ia juga menjelaskan perbedaan antara mawaddah dan warohmah. Ahmad Fatoni menjelaskan bahwa mawaddah itu mencintai atau menyayangi yang bersifat fisik sedangkan warohmah itu non fisik, mawaddah mencari kelebihan sedangkan warohmah menutupi kekurangan. Dan terakhir Ahmad Fatoni menyampaikan mencari pasangan hidup yang sempurna itu tidak mungkin, dalam konsep jodoh kekurangan pasangan menjadi kelebihan yang lain. Oleh karena itu perlu di ingat bahwa jodoh di ciptakan untuk menutupi segala kekurangan baik fisik maupun non fisik.

Tabel 4.1. majlis dan lembaga PDM Kota Malang

Majlis-majlis	Lembaga-lembaga
1) Majelis Tarjih dan Tajdid	1) Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqoh
2) Majelis Tabligh	2) Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
3) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah	3) Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
4) Majelis Pendidikan Kader	4) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
5) Majelis Pelayanan Sosial	5) Lembaga Penanggulangan Bencana
6) Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan	6) Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
7) Majelis Pemberdayaan Masyarakat	
8) Majelis Pembina Kesehatan Umum	
9) Majelis Pustaka dan Informasi	
10) Majelis Lingkungan Hidup	

11) Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia 12) Majelis Wakaf dan Kehartabendaan	
---	--

c. Organisasi Otonom pimpinan cabang Muhammadiyah kota Malang

Organisasi Otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.⁹⁷ Badan atonom Pimpinan cabang Muhammadiyah antara lain:⁹⁸

- 1) Aisyiyah
- 2) Pemuda Muhammadiyah
- 3) Nasyiyatul Aisyiyah
- 4) Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah
- 5) Ikatan Pelajar Muhammadiyah
- 6) Hizbul Wathan
- 7) Tapak Suci

⁹⁷ <http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-48-cam-organisasi-otonom.html>, di akses tanggal 09 april 2020

⁹⁸ <http://Malang-kota.Muhammadiyah.or.id/> di akses tanggal 10 april 2020

C. Konten Ceramah Hukum Keluarga Islam dalam Acara *Walimatul ‘Ursy* Yang di Sampaikan Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang.

Dalam perspektif komunikasi, dakwah merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan persepsi tentang Islam, mempromosikan moralitas Islam, dan menyebarkan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Materi apapun bisa menjadi bahan dakwah, sepanjang bertitik tolak dari ajaran Islam dan kehendak untuk menjadikan Islam sebagai perwujudan rahmatan-lil-alamin, Islam sebagai rahmat dunia.⁹⁹

Tujuan dilaksanakannya metodologi dakwah adalah untuk memberikan kemudahan dan keserasian, baik untuk pembawa dakwahnya maupun bagi penerimanya. Pengalaman mengatakan, bahwa metode yang kurang tepat bisa mengakibatkan gagalnya dakwah. Maka dari itu, terkadang sebuah permasalahan yang sedemikian sering dikemukakan pun, apabila dikelola dengan metode yang tepat dengan gaya penyampaian yang baik, ditambah oleh aksi yang mumpuni maka respon yang didapat pun akan cukup memuaskan.¹⁰⁰

Metode dakwah khususnya dakwah hukum keluarga Islam tidak hanya disampaikan melalui buku-buku atau ceramah-ceramah yang bersifat umum tetapi juga di sampaikan melalui ceramah di acara walimatul ‘ursy.

⁹⁹ Indta Astuti“, Santi. Pemanfaat Radio Sebagai Media Dakwah , Jawaban Atas Tantangan Berdakwah di Era Globalisasi. www.media.neliti.com diakses pada 06 April 2020 pukul 00.31

¹⁰⁰ Fathul Bahri An-Nabiry, *Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Da’i* (Jakarta, Sinar Grafika Offset: 2008),. 238-240

Acara *walimatul 'ursy* adalah acara yang sangat di nantikan tidak hanya untuk kedua mempelai tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitar mempelai. Ceramah yang di sampaikan dalam acara *walimah 'ursy* di lakukan setelah akad nikah, sehingga tema-tema yang di berikan mencakup kehidupan setelah menikah atau setelah akad nikah. Dengan semakin beragamnya permasalahan rumah tangga salah satu alternatif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adalah melalui ceramah di acara *walimatul 'ursy*. Metode ini cukup efektif untuk memberikan pemahaman kepada kedua mempelai dan juga hadirin tamu undangan, karena apa yang di sampaikan oleh penceramah di kaitkan dengan kehidupan yang sering dialami oleh masyarakat.

Selanjutnya materi merupakan inti dari apa yang akan disampaikan ketika menyampaikan dakwah atau ceramah. Jadi menyiapkan materi juga merupakan hal yang penting sebelum melakukan dakwah. Pada umumnya, materi yang disampaikan dalam berdakwah merupakan ajaran-ajaran yang disyariatkan dalam Islam, dengan menitikberatkan pada *akhlakul karimah* setiap jamaah agar ajaran-ajaran dapat diketahui, dipahami, dihayati serta diamalkan dalam kehidupan maka perlu adanya penyampaian materi melalui dakwah.¹⁰¹ Adapun untuk materi yang mereka sampaikan, hampir kesemuanya berupa materi yang diproduksi sendiri. Yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, serta kitab-kitab, yang sudah diolah menjadi bahasa yang komunikatif agar mudah difahami oleh para pendengar. Karena penyampaian

¹⁰¹Fathul Bahri An-Nabiry, *Meniti Jalan Dakwah*,. 234-235

konten melalui ceramah di acara *walimatul 'ursy* harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah difahami.

Cermah-cermah hukum keluarga Islam dalam acara *walimatul 'ursy* tersebut mengindikasikan bahwa dalam menjalani kehidupan, seseorang pasti menjumpai berbagai tantangan dan persoalan, sehingga ia perlu dituntun dan dibantu, agar kehidupannya berjalan dengan baik. Dalam konteks kehidupan keluarga, ceramah hukum keluarga lebih menekankan pada pedoman, tuntunan serta motivasi dalam menjalani kehidupan keluarga. Selain itu, juga memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan keluarga yang dihadapi oleh seseorang. Hal ini terlihat jelas dari isi ceramah yang telah dipaparkan sebelumnya. Konten wacana dalam acara *walimatul 'ursy* tersebut dikemas dengan gaya bahasa yang ringan, menarik, dan bermotivasi, serta diberikan contoh yang nyata dalam kehidupan berkeluarga. Secara garis besar, ceramah ini menawarkan konsep sakinah agar percintaan dalam keluarga (suami-istri) tetap bersemi dan bertahan, meskipun berbagai tantangan dan permasalahan muncul.

Latar belakang penceramah sangat berpengaruh terhadap isi ceramah yang di sampaikan, sehingga pesan-pesan yang tertanam juga beragam, hal itu tidak terlepas dari ideologi yang ter tanam di dalam organisasi. Telah kita ketahui sebelum nya bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi besar di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Keterlibatan kedua organisasi ini di dalam masyarakat sangat besar, sehingga tidak heran pengikut kedua organisasi ini juga banyak.

Dengan begitu tingkat kepercayaan masyarakat akan ilmu pengetahuan baik Agama maupun Formal tidak bisa diragukan, sehingga untuk acara yang sakral dalam hukum perkawinan Islam ini masyarakat tidak asal memilih orang untuk mengisi acaranya khususnya acara walimah perkawinan. Meskipun demikian, pada dasarnya ceramah-ceramah tersebut tetap merujuk pada dasar-dasar hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam. Ceramah yang disampaikan oleh Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan tema yang beragam, yang menjadi hal menarik ialah isi ceramah tersebut sudah dimodifikasi sesuai tuntutan zaman. Bisa dilihat dari kategorisasi ceramah yang disampaikan oleh Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang sebagai berikut:

1. Kategorisasi ceramah Kiai Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam acara walimatul ‘ursy

Ceramah yang disampaikan oleh Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan gambaran dengan mengkaitkan hukum Islam dan realita dalam kehidupan berkeluarga. Ceramah yang disampaikan juga tidak kaku banyak kisah yang diceritakan sebagai contoh untuk memberi gambaran kepada pengantin maupun yang hadir dalam acara *walimatul ‘ursy*. Gaya bahasa yang digunakan juga memikat untuk didengarkan. Dari ketiga ceramah hukum keluarga Islam dalam acara *walimatul ‘ursy* yang disampaikan Kiai NU dan Muhammadiyah diatas dikelompokkan menjadi beberapa tema yang akan dibahas berikut ini:

a. Konsep jodoh

Dalam ceramah di acara *walimatul 'ursy* juga menjelaskan bahwa dalam konsep jodoh sudah di atur oleh Allah tidak memandang kaya, tidak memandang gelar kalau sudah jodoh maka akan di pertemukan dengan cara yang baik. Seperti ceramah yang di sampaikan oleh Zainul Raziqin pada menit ke 5

“jodoh itu Allah yang ngatur bukan manusia ngunu kadang-kadang Wong salah faham, mari ndelok manten ngono protes masya Allah sing wedok Ayu ngunu sing lanang koyok Tukul lo aja ngono jodoh Allah yang ngatur nggehe nopo nggehe”.

*“jodoh itu Allah yang ngatur bukan manusia. Terkadang orang akan salah faham ketika melihat pengantin baru heran karena dari segi fisik memperlai wanita yang cantik terkadang mendapatkan suami yang mirip Tukul, Nah demikian itu menunjukkan jodoh itu Allah yang mengatur bukti kalau jodoh Allah yang mengatur”.*¹⁰² Konsep jodoh juga disampaikan oleh Ahmad Fatoni pada menit ke 11 yakni:

*“Mencari pasangan sempurna itu tidak mungkin, di dalam konsep jodoh itu ketika ada orang berjodoh sama-sama ada kurangnya tetapi kekurangan nya istri itu biasanya ada di kelebihan suaminya begitupa sebaliknya itulah konsep jodoh”.*¹⁰³

¹⁰² Zainul Raziqin, *Rekaman Ceramah*, (Kota Malang 20 April 2020)

¹⁰³ Ahmad Fatoni, *Rekaman Wawancara*, (Kota Malang 20 Februari 2020)

Dalam masyarakat masih banyak yang memperlakukan ketika seseorang di anggap tidak pantas mendapatkan wanita atau laki-laki tersebut.

b. Relasi orang tua dan anak: Pentingnya pendidikan Agama bagi Anak

Dalam ceramah di acara *walimatul 'ursy* tidak hanya membahas tentang keharmonisan suami dan istri tetapi bagaimana sebagai orang tua harus bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Tema ini sangat jarang di bahas dalam hukum perkawinan, bahwa sakinah itu tidak hanya untuk suami dan istri tetapi juga untuk anak. Apa yang di sampaikan dalam ceramah ini adalah hal yang sering terjadi di masyarakat Indonesia khususnya, bahwa terkadang orang tua sibuk mensakinahkan diri sendiri dan lupa bahwa anak juga harus sejahteraan, oleh karena itu ceramah tersebut memberi penjelasan bahwa pendidikan anak begitu penting khususnya pendidikan agama.

Hal ini yang juga di sampaikan oleh Marzuqi Mustamar pada menit 7 bahwa sangat penting mendidik anak dengan pendidikan agama dari kecil.

“Nomer siji kedah dengan pendidikan agami, kulo wangsuli harus dengan pendidikan agama, mulai dari kecil suasana rumah ngantek niki bapak e sholat ibuk e enggeh sholat niku bagian dari pendidikan agama”.

“Nomer satu harus dengan pendidikan agama saya ulangi harus dengan pendidikan agama, mulai dari kecil suasana rumah

sampai rumah bapak sholat ibu juga sholat itu bagaian dari pendidikan agama”. Selain itu Marzuqi Mustamar juga menyampaikan pada menit ke 8 yakni:

“Nomer loro lamun enjing teng SD sonten wajib TPQ syukur-syukur enjing madrosah sore TPQ, lamun mboten madrosah setidaknya SD rapopo SMP rapopo tapi sore kedah TPQ kedah Madrosah Diniyah. Menawi namung pendidikan umum mawon mboten cekap”

“Nomer dua kalau sekolah pagi di SD sore wajib TPQ syukur-syukur pagi Madrasah sore TPQ, kalau tidak Madrasah setidaknya SD gak apa-apa SMP gak apa-apa tapi sorenya harus TPQ harus Madrasah Diniyah, kalau hanya pendidikan umum aja tidak cukup”.¹⁰⁴

Namun anak menjadi hiasan hidup apabila ia terdidik dengan baik. Ayah dan ibu diberikan amanah oleh Allah untuk membesarkan anak-anak serta mengembangkan potensi-potensi positif mereka. Allah menghendaki agar setiap anak lahir dan besar dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya.

c. Kerharmonisan Rumah Tangga: hubungan mertua dan menantu

Ceramah lain yang di Syihabudin Al-Hafid, ia menyampaikan pada menit ke 7 bahwa hubungan mertua dan menantu itu harus saling memuliakan. Fenomena mertua tinggal bersama menantu di Jawa masih sering di temukan di masyarakat

¹⁰⁴ KH. Marzuqi Mustamar, Rekaman Ceramah, (Kota Malang, 14 Januari 2020)

baik kota ataupun pedesaan. Menantu menjadi bagian dalam keluarga mertua di anggap seperti anak sendiri, sama halnya dengan mertua. Sebagai keluarga yang tinggal seataap, mereka saling berinteraksi setiap harinya.

*“bahwasannya putro mantu penjenengan niku nyuwunsewu nek pesenne ingkang masrahaken pun di anggep putro mantu iku leres kulo malak lek saget lebih teko putro mantu, tapi kulo niku di peseni kalian kiai kulo anak mantu di posisikan sebagai anak mantu ajo di posisikan koyok anak e dewe”.*¹⁰⁵

Bahwasannya putra menantu kalian itu, mohon maaf, pesen dari yang memasrahkan jangan di anggap putra menantu itu benar kalau bisa lebih dari anak menantu. Saya dipeseni kiai saya posisikan anak menantu sebagai anak menantu jangan diposisikan seperti anak sendiri.

Menantu dan mertua memiliki perbedaan dalam hal menilai satu sama lain. Perbedaan tersebut memicu masalah yang mengakibatkan ketegangan, kekakuan interaksi serta membuat jarak di antara keduanya. Hal tersebut di sampaikan karena banyaknya fenomena dalam masyarakat yang tidak jarang mertua dan menantu terlibat konflik dalam keluarga, oleh karena itu apa yang di sampaikan Syihab menjadi Alternatif dalam kehidupan berumah tangga.

d. Relasi suami istri: Pra nikah dan pasca pernikahan

¹⁰⁵ Syihabudin Al-Hafid, Rekaman Ceramah, (Kota Malang, 21 Januari 2020)

Kualitas pernikahan merupakan suatu derajat pernikahan yang dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami istri sehingga dapat menjaga kelestarian pernikahan. Kualitas pernikahan dipengaruhi faktor-faktor seperti jalinan cinta antara pasangan suami dan istri, saling mendukung, memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis, mengelola ekonomi yang baik, dan menghindari terjadinya beda pendapat. Pertengkaran suami istri dapat menyebabkan kualitas pernikahan menurun.

Ceramah yang berbicara khusus tentang suami meliputi bagaimana cara berperilaku sebelum menikah dan sesudah menikah, seperti ceramah yang disampaikan oleh Zainul Raziqin pada menit ke 15 yakni:

“nek awakmu durung nikah Bukalah matamu selebar lebarnya dan apabila kamu sudah menikah tutuplah mata serapat-rapatnya”

*“nak, ketika kamu belum menikah bukalah matamu selebar-lebarnya dan apabila kamu sudah menikah tutuplah matamu serrapat-rapatnya”*¹⁰⁶

Ceramah lain yang menjelaskan tentang hubungan suami istri sebelum dan sesudah menikah yang disampaikan oleh Boy ZTF pada menit ke 14 yakni:

“inti dari pernikahan adalah bagi yang perempuan kau punya suami dan bagi laki-laki engaku punya istri, makna nya hidup kita berubah dan banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita itu

¹⁰⁶ Zainul Raziqin, Rekaman Wawancara, (Kota Malang 20 April 2020)

mewajibkan kita menata diri menata ucapan dan menata perasaan”¹⁰⁷

Cara-cara suami memperlakukan dan membahagiakan istri, kewajiban suami. Inti dari ceramah tersebut memberikan pengetahuan tentang peran-peran yang harus dilakukan oleh suami istri agar merasa nyaman, seperti ceramah yang disampaikan oleh Muhammad Arif Zuhri pada menit ke 20 yakni:

“menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, saya kira tujuan dari pernikahan tadi itu kan bisa menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, kalau seandainya dalam suami dalam keluarga kalau sudah pulang kerja suami leha-leha rokok dan istri masih banting tulang kerja urus rumah itu namanya Cuma mau aman sendiri aja, prinsip yang harus di pegang itu bukan hanya untuk suami sendiri tapi juga untuk istri dan keluarga. Ketiga menghindari sikap kekerasan kalau nahasa sekarang itu KDRT, menurut saya kekerasan itu tidak hanya secara fisik tetapi juga fisikis. Salah satu bentuk kekerasan fisikis yang di alami istri, misalnya suami meminta sesuatu sama istri tetapi karena istri seharian lelah dan akhirnya menolak kemudian suami mengancam “saya akan menceraikan kamu”. Ancaman itu merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut saya”.¹⁰⁸

e. Memahami Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga

Pernikahan yang sah menurut Syari'at Islam merupakan awal dari pembentukan keluarga sakinah sepanjang suami isteri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Kita sering mendengar istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Kata-kata ini begitu populer terlebih lagi ketika kerabat ataupun kenalan kita hendak melaksanakan sebuah hajjat pernikahan. Siapapun orangnya

¹⁰⁷ Boy ZTF, Rekaman Wawancara, (Kota Malang 2 Januari 2020)

¹⁰⁸ Muhammad Arif Zuhri, Rekaman Wawancara (Kota Malang

ketika menginjak dunia rumah tangga pasti menginginkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kata-kata ini begitu mudah untuk diucapkan, namun dalam kenyataannya untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan sinkronisasi antara niat, pemahaman dan perbuatan. Dalam upaya memahami konsep sakinah, mawaddah, warahmah dalam perkawinan, maka penceramah mencoba memaparkan beberapa definisi tentang sakinah, mawaddah, warahmah dan aplikasinya dalam kehidupan berumah tangga. Ahmad fatoni menjelaskan dalam ceramahnya pada menit ke 15 yakni:

"mawaddah itu makna yang tidak umumlah, mawaddah itu adalah mencari kelebihan, kalau Rohmah itu menutupi kekurangan. Jadi ketika seseorang laki-laki sebelum menikah mencari calon istri yang memiliki kelebihan-kelebihan itu ya mawaddah yang sifatnya fisik yang cantiklah ya tinggilah putih dan lain-lain itu semua mawaddah yang berbicara. Maka satu detik setelah akad nikah maka sejak itulah seseorang laki-laki menutupi kekurangan. Sebelum akad mencari kelebihan secara fisik tetapi kalau sudah mendapatkan jodohnya kalau sudah akad sejak itulah dia harus fokus pada rohmah menutupi segala kekurangan".¹⁰⁹

Ceramah yang di sampaikan secara khusus memberi gambaran kepada kedua mempelai dan juga hadirin tamu undangan bagaimana merealisasikan konsep sakinah dalam berkeluarga, hal-hal apa saja yang harus di lakukan untuk mencapai sakinah

¹⁰⁹ Ahmad Fatoni, Rekaman Wawancara (Kota Batu, 20 Februari 2020)

sesungguhnya. Boy ZTF menjelaskan dalam ceramahnya pada menit ke 16 yakni:

“tanamkan niat yang utama dan pertama menikah itu untuk ibadah, untuk itu agar nilai ibadah ini dipenuhi dengan suasana sakinah mawaddah warohmah maka jadikan lah selalu petunjuk Allah Qur'an dan Sunnah sebagai acuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga”¹¹⁰

Tentunya pembahasan ini lebih menekankan sisi positif menikah, meskipun pada realitasnya, menikah perlu pertimbangan yang serius. Hal tersebut tidak lepas dari kewajiban-kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Demikianlah, beberapa tema ceramah hukum keluarga yang di sampaikan oleh kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam acara *walimatul 'ursy*.

Tabel 4.2. Konten Cermah Hukum Keluarga Islam Dalam Acara Walimatul 'Ursy di Kota Malang

No	Nama Penceramah	Latar Belakang Penceramah	Konten Ceramah	Tipologi
1	KH. Marzuqi Mustamar	Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur dan Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad	Dalam ceramahnya KH. Marzuqi Mustamar menyampaikan bahwa dalam berkeluarga jangan sering terjadi perselisihan yang akan menyebabkan anak tidak betah di rumah dan orang tua berkewajiban memberikan anak pendidikan agama yang baik	Yuridis – normatif-Konservatif

¹¹⁰ Boy ZTF, Rekaman Wawancara, (Kota Batu, 2 Januari 2020)

2	Syihabudin Al-Hafid	Pengasuh Pondok Pesantren Syalafi Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Kota Malang	Dalam ceramah di Acara Walimatul 'Ursy Syihabudin Al-Hafid Yang di kenal dengan Gus Syihab menyampaikan bahwa membina rumah tangga merupakan tugas semua pihak terutama hubungan menantu dan mertua. Hal ini menjadi penting untuk menjaga harmonisasi didalam membangun sebuah keluarga yang baru, karena orang tua (mertua) dapat menuntun menantunya untuk membangun keluarga yang harmonis bahkan mampu mengajarkan nilai-nilai kebaikan untuk anak dan cucunya kelak, sehingga hubungan baik mereka (menantu dengan mertua) akan terjalin baik hingga kapanpun. Salin itu Gus Sihab juga menyampaikan pola pendidikan terhadap anak untuk selalu memulyakan orang tua sehingga kelak setelah orang tua sudah berusia senja anak akan	Yuridis – normatif-Konservatif
---	---------------------	---	--	--------------------------------

			membalas bahkan memuliakan sebagaimana yang telah diajarkan pada mereka.	
3	DR. H. Zainul Raziqin, M.M., M.Pd	Dosen Kopertis Di Universitas Merdeka Malang (UNMER), selain menjadi dosen ia juga aktif menjadi penceramah di berbagai acara keagamaan seperti ceramah dia acara Walimah Perkawinan	Ustadz. Zein menyampaikan ceramahnya secara ringan dengan selera humor yang tinggi. Beliau menyampaikan dalam ceramahnya mengenai jodoh yang telah diatur oleh Allah. dalam penyampainnya beliau juga menyinggung berbagai contoh perjodohan yang diluar nalar manusia. Seperti contoh seorang Doktor yangb menikahi kuli bangunan dan sebagainya. Selain itu beliau juga menyampaikan bagaimana relasi suami istri dapat terbangun dengan baikn dengan merujuk pada pesan Nabi untuk menjaga kesabaran dalam berkeluarga dan juga pengalaman beliau selama beruah tangga.	Yuridis – normatif-Konservatif
4	Muhammad Arif Zuhri, Lc, M.H.I	Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam di Universitas	Dalam ceramahnya UstadzxMuhammad Arif Zuhri menyampaikan	Yuridis-sosiologis-Progresif

		Muhammadiyah Malang, selain aktif di bidang akademik ia juga aktif di bidang dakwah. Di Muhammadiyah kota Malang ia menjabat sebagai Ketua majlis tabliq dan dakwah khusus cabang Muhammadiyah Kota Malang.	kesetaraan dalam rumah tangga berdasarkan berbagai cerita yang diperoleh di lapangan bahwasannya dan berdasarkan fenomena masyarakat akan budaya patriarki. Sebagai seorang akademisi beliau mencoba mengolabosi pernikahan antara hukum positif dengan hukum fikih. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan merupakan formulasi untuk mendapatkan solusi dalam permasalahan yang ada. Beliau juga sering menggunakan pengalamannya berumah tangga untuk dijadikan contoh membangun hubungan anatar suami dan istri yang baik.	
5	Boy ZTF, Ph.D	Dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Malang ia juga aktif di Organisasi Muhammadiyah, karena sedari kecil dan ia didik di kalangan	Dalam cermahnya Ustadz Boy menyampaikan perubahan sosial bagi seseorang yang belum menikah dan sudah menikah. Beliau menceritakan berdasarkan	Yuridis-sosiologis-Progresif

		keluarga Muhammadiyah sehingga saat ini ia juga aktif mengembangkan Organisasi Muhammadiyah.	pengalaman pengalaman teman-temannya yang sering berdiskusi mengenai pernikahan dengan beliau. Selain itu isi ceramah yang beliau sampaikan memuat tentang korelasi hubungan suami istri untuk berupaya mencapai suatu hubungan yang sakinah mawadah wa rohmah. Dan beliau juga mengingatkan kembali bahwa pernikahan adalah ibadah kepada Allah. sehingga sebagai sorang hamba harus menjaga hubungan baik dengan Tuhannya.	
6	Ahmad Fatoni Lc, M. Ag	Dosen di Universitas Muhammadiyah Malang dan ketua majlis tarjih di Muhammadiyah Kota Malang	Dalam ceramahnya ustadz Fatoni menyampaikan konsep jodoh dengan menganalisis sebuah ayat dari aspek kebahasaan. Selain itu beliau juga menekankan bahwa untuk mendapatkann keharmonisan dalam rumah tangga harus mengingat pesan tuhan menikah yakni beribadah karena Allah.	Yuridis-sosiologis-Progresif

BAB V

Tipologi Wacana Hukum Keluarga Islam Dalam Acara *Walimatul ‘Ursy* Yang disampaikan Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang Ditinjau dari Teori Wacana Norman Fairlough

A. Tipologi Konten Ceramah Hukum Keluarga Islam Dalam Acara *Walimatul ‘Ursy*

Dari hasil paparan data pada bab 4 diatas di peroleh beberapa tipologi konten ceramah dalam acara *walimatul ‘ursy* antara lain:

1. Yuridis-Normatif-Konservatif.

Merujuk pada argumen Masdar F. Mas‘udi, konservatisme fikih bermula dari abad ke-3 Hijriyah (ke-9 Masehi) yang ditandai dengan masa kemunduran umat: bukan karena tidak adanya norma yang dipegang, namun justru karena telah dibakukannya norma-norma itu. Dikukuhkannya pilar-pilar mazhab dalam Islam, telah menjadikan umat Islam malas berpikir. Lambat laun mereka mengalami kemandekan dalam dunia pemikiran. Menurut Masdar, setidaknya ada dua modus untuk menghindar dari kemungkinan pembaruan. Pertama, dengan menciptakan mitos seolah-olah keinginan pembaruan ajaran hanya dapat dipenuhi oleh manusia dengan kualitas keulamaan yang tidak mungkin lagi dilahirkan di dunia. Kedua, setiap pemikiran ulang dan pembaruan, seringkali dinilai sebagai jalan sesat yang akan mengganggu stabilitas keagamaan umat yang sudah mapan.¹¹¹ Pola pikir fikih sangat dominan

¹¹¹ Masdar F. Mas‘udi, *Agama Keadilan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991),.1

dalam masyarakat Islam, tidak terkecuali di Indonesia. Teguhnya konservatisme di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan hukum keluarga dengan banyak kalangan yang menolak beberapa aspek pembaharuan hukum tersebut. Hal ini menyebabkan hukum Islam sangat mendominasi materi-materi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, dominasi fikih klasik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membuktikan bahwa masyarakat Muslim Indonesia belum lepas dari nalar konservatif tersebut.

Pada dasarnya hukum Islam bersifat dinamis fleksibel dan elastis serta mengikuti dinamika perkembangan zaman dengan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Karena itu, ia selalu membuka pintu jihad yang selalu diantisipasi dengan kaidah ushul al-fiqh dan kaidah-kaidah fihiyyah yang telah di rumuskan oleh para fuqoha sebagai substansi hukum Islam.¹¹² Namun tatkala hukum itu dirumuskan dengan bahasa yang baku dan kaku serta dijadikan norma tunggal yang pasti harus diikuti secara paksa, maka iapun akan merubah menjadi konservatif. Kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan merupakan suatu cerminan konservatisme hukum Islam apabila tidak diimbangi dengan kearifan pemakainya dalam memahami konteks pemberlakuannya.

¹¹²Marzuki Wahid & Rumadi, *Fikih Madzab Negara*, (Yogyakarta, Printing Cemerlang, 2011),.189

Tidak hanya dalam produk hukum, konservasi juga terlihat. Dalam ceramah hukum keluarga Islam di acara *walimatul 'ursy* tetap menggunakan fikih klasik dalam menjabarkan permasalahan keluarga. Para penceramah mendasarkan rujukannya pada *Nas-Nas* kemudian dijelaskan dengan fikih, tidak sampai di sana para penceramah juga mulai menjelaskan sesuai dengan tuntunan zaman dalam artian para penceramah tetap merujuk pada fikih klasik tetapi ia juga mencoba memperbauri hukum tanpa melepas identitas fikih didalamnya.

Ceramah yang disampaikan oleh Zainul Raziqin pada menit ke 17 juga menggunakan ayat al-Qur'an dalam menjelaskan tentang konsep jodoh, selain itu ia juga memberikan pesan untuk kedua mempelai dan para tamu undangan, pesan yang memposisikan wanita di bawah laki-laki.

“andaikan di dunia ada tuhan selain Allah orang laki seperti bapak-bapak jadi tuhan yang nomor 2 para istri-istri disuruh nabi sujud nyembah kepada suaminya maksudnya apa pak zen? maksud e senajan wong wedok wong pinter wong wedok wong ningrat turunan ratu berdarah biru wanita karir kerji nyambut gawe kayane gedhe ketepak an jodoh wong lanang gembel bodoh, melarat, goblok, wong deso gak ngerti opo-opo tetep wong wedok kudu sabar taat rukun marang wong lanang lek onk wong wedok goro ambek wong lanang duso wong wedok wani ambek wong lanang duso wong wedok ngelamak ambek wong lanang duso rungokno kuinge wong wedok-wedok iku” yang artinya *“Andaikan di dunia ada tuhan selain Allah orang laki-laki seperti bapak-bapak jadi tuhan yang nomor 2 para istri-istri disuruh nabi sujud menyembah kepada suaminya maksudnya apa pak zen? Maksudnya walaupun ada seorang perempuan itu keturunan ningrat, keturunan ratu berdarah biru, pintar, kaya, ditakdirkan bersuami orang yang miskin, bodoh, orang desa tak berpendidikan maka seorang istri harus tetep sabar dan rukun kepada suaminya. Kalau ada istri*

berbohong dan berani kepada kepada suami maka istri berdosa, *begitu pula sebaliknya*”¹¹³

Konservatisme juga terlihat jelas dari ceramah-ceramah lain nya, misalnya ceramah yang di sampaikan oleh Syihabudin Al-Hafid yang menjelaskan tentang hubungan anak menantu dan dan mertua. Ia menjelaskan bahwa menantu jangan di anggap seperti anak sendiri, sebab jika di anggap seperti anak sendiri terkadang mertua suka memarahi anak menantu seperti memarahi anak nya sendiri. Yang lain juga di sampaikan agar tetap menghormati orang tua meskipun sudah menikah. Selain itu ceramah yang di sampaikan oleh Muhamammad Arif Zuhdi sudah mulai memasukan pengertian menikah menurut undang-undang perkawinan meskipun dalam isi ceramahnya tetap menggunakan fikih klasik.

Konsep keagamaan yang telah dibakukan itu dipertahankan dari generasi ke generasi berikutnya. Apa yang sudah dibakukan oleh para ulama terdahulu, harus diikuti dengan ketaatan yang nyaris tidak bertepi. Kenyataan kehidupan umat Islam hampir tidak mampu menggerakkan nalar pembaruan. Penyesuaian bukanlah sesuatu yang dapat terjadi pada rumusan ajaran, tetapi sebaliknya kebutuhan dalam kehidupan umat yang harus menyesuaikan diri dengan bunyi ajaran. Konsep keagamaan seakan menjadi kebenaran abadi yang selalu dipelihara oleh para ulama dari dulu sampai hari ini.¹¹⁴

¹¹³ Zainul Raziqin, *Rekaman Ceramah*, (20 April 2020)

¹¹⁴ Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan*,. 3

2. Yuridis-Sosiologis-Progresif

Lebih dari tiga dasawarsa sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan, telah berlangsung perkembangan masyarakat yang sangat cepat. Pada saat yang sama, kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta tuntutan penegakan prinsip keadilan gender menyebar semakin luas. Tidak bisa diingkari, keadilan gender telah menjadi keharusan zaman.¹¹⁵ Di sisi lain, tumbuh kesadaran mengenai keterbatasan KHI dalam merespon perkembangan masyarakat. Substansi materialnya dianggap tidak mampu mengakomodasi kepentingan perempuan dalam wilayah publik, serta tuntutan perubahan peran perempuan dalam kehidupan keluarga. Di balik tuntutan tersebut, ada harapan untuk menggeser pola relasi suami-istri dari subordinasi kepada kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian ulang terhadap sejumlah pasal yang mencerminkan posisi rentan perempuan terhadap kekerasan, seperti poligami dan sejumlah proses ritual dalam perkawinan.

Salah satu konsekuensi dari merujuk pada fikih klasik adalah terjadinya bias gender.¹¹⁶ Hal tersebut karena fikih-fikih klasik cenderung

¹¹⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin, Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki, Pengantar dalam Siti Ruhaini Dz., dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 5

¹¹⁶ Istilah gender berbeda dengan seks. Seks berorientasi pada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia hormon biologis lainnya. Seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual. Sedangkan, gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Dengan demikian, seks merupakan jenis kelamin biologis, sedangkan gender merupakan jenis kelamin sosial.

menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Perempuan cenderung dinomorduakan dalam persoalan rumah tangga, bahkan tidak jarang diskriminatif. Misalnya, dalam hak dan kewajiban suami-istri. Peran istri hanya pada dapur, kasur, dan sumur, dengan kata lain dalam ranah domestik, sedangkan suami dalam ranah publik. Ketentuan-ketentuan inilah yang menimbulkan ketidaksetaraan gender. Pada dasarnya, perbedaan gender tidaklah menjadi persoalan, asalkan tidak terjadi ketidakadilan gender,¹¹⁷ tetapi dalam keluarga, banyak terjadi ketidakadilan gender, khususnya terhadap perempuan. Ketidakadilan tersebut dilegitimasi dalam fikih-fikih klasik, sehingga tidak jarang hal tersebut dibiarkan oleh masyarakat. Dalam ceramah hukum perkawinan Islam di acara *walimatul 'ursy* posisi perempuan atau istri terlihat tidak lagi bias, bisa di lihat dari ceramah yang di sampaikan oleh Muhammad Arif zuhdi pada menit ke 25 yang menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pernikahan yaitu:

“kedudukan suami istri itu harus sama, jangan berfikir setelah menikah suami menjadi raja kemudian istri menjadi pembantu, tetapi hubungan itu harus hubungan pasangan yang setara. Coba hadirin sekalian menggunakan sepatu yang sama-sama kanan, nyaman tidak? Pasti tidak nyaman. Oleh karena itu jauhun pasangan itu harus setara dan saling memberi. Dalam kata lain Allah menyebutkan hunna libasullakum waantum libasullahunna, libas itu artinya pakaian, apabila saya menjadi pakaian bagi istri saya maka saya akan menjadi pakaian yang terbaik saya gak akan memulyakakan istri saya, mengitupun sebaliknya”. Dalam ceramah tersebut terlihat jelas bahwa

Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001),. 35

¹¹⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),.12

Muhammad Arif Zuhdi tidak lagi menjelaskan tentang bias gender dalam keluarga.

Pesan suci agama yang pada mulanya berfungsi sebagai problem solving (pemecah masalah), namun tidak jarang dalam perkembangannya, agama justru dituduh menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Islam, dalam sisi tertentu, dituduh ikut memperkuat konstruksi gender dan seksualitas yang timpang.¹¹⁸ Ketika persoalan perempuan muncul di negara-negara berkembang yang berpenduduk muslim, upaya untuk reaktualisasi dan reinterpretasi ajaran Islam pun tidak terelakkan. Potret sejarah perempuan Islam dari waktu ke waktu adalah gambaran yang tidak selalu mengenakkan. Ada masanya ketika perempuan diperlakukan cukup istimewa, seperti dicontohkan dalam kehidupan perempuan kerabat Nabi Muhammad saw. Namun dalam catatan sejarah berikutnya, perempuan diperlakukan penuh nestapa seperti yang ditunjukkan dengan tumbuhnya lembaga harem di beberapa kerajaan Islam.¹¹⁹ Gambaran sejarah tersebut adalah bukti bahwa seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas seks yang mengatur bodily functions (fungsi-fungsi tubuh), sama dengan gender sebagai konstruksi sosial yang mempolakan social functions (fungsi-fungsi sosial). Islam pada dasarnya justru menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara

¹¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Reproduksi dalam Islam* (Yogyakarta: LSPPA, 2000),. 63-90

¹¹⁹ Didin Syafruddin, *Argumen Supremasi Atas Perempuan*, dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 5 dan 6 Vol. V Tahun 1994,. 9-10

laki-laki dan perempuan.¹²⁰ Namun dalam kenyataannya, perempuan lebih dituntut untuk berperilaku nrimo (menerima) tentang apa yang ditentukan baginya. Sementara laki-laki lebih terbiasa dan terlatih untuk melakukan hegemoni dan mengambil keputusan untuk kaum perempuan. Konstruksi gender dan seksualitas yang timpang cenderung dilestarikan oleh kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

B. Tilopogi Konten Ceramah Hukum Keluarga Islam Dalam Acara Walimatul ‘Ursy Menurut Teori Wacana Norman Fairclough.

Wacana, dalam kajian ini berbicara tentang aturan-aturan, praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bermakna pada satu rentang historis tertentu. Dengan kata lain, wacana merupakan kumpulan pernyataan pada suatu rentang historis tertentu yang siap pakai sebagai sarana untuk memperbincangkan topik tertentu. Wacana mendefinisikan, dan memproduksi objek pengetahuan. Oleh karena itu, unsur tekstual yang selalu melibatkan bahasa dalam ruang tertutup dikombinasikan dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Analisis wacana kritis, bagi Fairclough, merupakan pendekatan yang berusaha melakukan penyelidikan secara sistematis terhadap hubungan antara teks, praktik kewacanaan dan peristiwa, serta struktur-struktur kultural dan sosial yang lebih luas. Bagaimana praktik, peristiwa dan teks muncul di luar dan secara ideologis dibentuk oleh

¹²⁰ Masdar F. Mas‘udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 2000),. 14-19.

hubungan kekuasaan dan perjuangan atas kekuasaan dalam melanggengkan kekuasaan dan hegemoni tersebut.¹²¹

1. *Teks dalam Ceramah Hukum Keluarga Islam di Acara Walimatul ‘Ursy.*

Teks sangat berperan penting dalam merepresentasikan wacana dan ideologi tertentu. Pada teks, mengikuti Edward W. Said, sebagai bahasa tertulis (*textual language*), tidak ada yang namanya kehadiran langsung (*direct presence*), yang ada pada teks tersebut hanyalah kehadiran kembali (*represence*) atau representasi.¹²² Dengan demikian, sebagai sebuah teks pada dasarnya, ceramah-ceramah hukum keluarga Islam merepresentasikan berbagai wacana, salah satunya wacana hukum keluarga Islam. Dengan analisis tekstual, dapat terlihat bagaimana wacana hukum tersebut direpresentasikan. Mengikuti Fairclough, analisis tekstual didasarkan pada tiga elemen, pertama representasi subjek tertentu yang ingin ditampilkan dalam teks, yang umumnya membawa muatan ideologis tertentu. Kedua, relasi yang merujuk pada seperti apa hubungan-hubungan penulis dan pembaca dalam teks. Ketiga, identitas yang merujuk pada konstruksi tertentu pada identitas penulis dan pembaca dalam teks.

¹²¹ Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study.*, 132.

¹²² Edward W. Said, *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur sebagai Subjek*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),. 3

Sebagaimana disinyalir Nars Hamid Abu Zayd, karakter utama dari peradaban Islam adalah orientasi pada teks, dalam hal ini teks tidak hanya menjadi rujukan nilai dan rumusan *weltanschauung* umat Islam tetapi juga menjadi bahan dasar perkembangan pemikiran, peradaban dan disiplin-disiplin ilmu.

a. Representasi

Representasi yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya mengenai dominannya fikih klasik dalam ceramah hukum keluarga di latar belakang para penceramah yang pernah belajar dan menghabiskan waktu di dunia pondok pesantren dalam menimba ilmu agama. Sehingga tidak heran jika isi teks ceramah cenderung konservatif karena isi ceramah didominasi oleh fikih klasik, meskipun ada penceramah yang mencoba memasukan KHI dan Undang-undang perkawinan dalam ceramahnya.

Di lihat dari cara penceramah memposisikan seseorang yang berperan dalam sebuah keluarga, misalnya suami, istri dan anak begitupun juga mertua. Jika dilihat dari ketiga subyek ini suami di representasikan sebagai kepala rumah tangga yang memiliki peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan istri direpresentasikan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tugas-tugas mengatur kebutuhan suami, anak, maupun rumah. Anak

yang representasikan harus berbakti kepada kedua orang tua dan juga mertua yang harus memposisikan diri sebagai mertua.

Penegasan peran suami sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah tersebut dapat juga dilihat dari kalimat-kalimat yang digunakan dalam ceramah yang di sampaikan oleh Muhammad Arif Zuhdi pada menit ke 10 yakni:

“Dalam kata lain Allah menyebutkan hunna libasullakum waantum libasullahunna, libas itu artinya pakaian, apabila saya menjadi pakaian bagi istri saya maka saya akan menjadi pakaian yang terbaik saya gak akan memalukan istri saya, mengitupun sebaliknya”¹²³

Dari struktur kalimat yang di gunakan jelas bahwa ada nya penegasan terhadap peran suami. Penggunaan kata “menjadi pakaian terbaik bagi istri”. Selain suami yang direpresentasikan sebagai kepala keluarga, Istri ditampilkan sebagai pelayan suami dan pengatur rumah tangga dalam teks ceramah tersebut. Peran-peran tersebut ditegaskan, misalnya dalam ceramah yang di sampaikan oleh Muhammad Arif Zuhdi pada menit 20 yakni:

“istri jika tidak bekerja membantu suami di rumah jaga anak dan membantu suami berangkat kerja menyiapkan sarapan untuk suami”¹²⁴

Meskipun dalam ceramahnya tidak di tegaskan peran istri tetapi dari kalimat tersebut jelas mengatakan peran istri dalam rumah

¹²³ Ahmad Fatoni, Rekaman Ceramah, (Kota Malang 20 Februari 2020)

¹²⁴ Muhammad Arif Zuhri, Rekaman Ceramah, (Kota Malang 30 Januari 2020)

tangga. Selain itu Muhammad Arif Zuhdi juga menegaskan peran isrti dalam rumah tangga, dalam ceramahnya ia mengatakan bahwa:

”yang menjadi puncak prinsip-prinsip yaitu kedudukan suami istri itu harus sama, jangan berfikir setelah menikah suami menjadi raja kemudian istri menjadi pembantu, tetapi hubungan itu harus hubungan pasangan yang setara”.

Di lihat dari apa yang di sampaikan oleh Muhammad Arif Zuhdi ini bahwa ia menjelaskan bahwa istri itu bukan pembantu yang harus melayani suami. Dalam penggalan ceramah tersebut jelas bahwa Muhammad Arif Zuhdi tidak lagi membahas bias gender tetapi kesetaraan gender. Dalam ceramah Muhammad Arif Zuhdi memang menggunakan ayat dan hadits, tetapi dalam memposisikan perempuan ia tidak semata-mata mengambil referensi di fikih klasik.

Representasi perempuan atau istri juga di sampaikan oleh Zainul Raziqin pada menit ke 9 dan menit ke 12, dalam ceramahnya ia menjelaskan bahwa:

*“wanita yang sholihah adalah wanita yang taat kepada Allah Disamping itu hormat kepada suami Disamping itu tanda-tanda wanita Sholihah adalah hafidhot jaga kehormatan”. Selain itu ia juga menjelaskan “Andaikan di dunia ada tuhan selain Allah orang laki-laki seperti bapak-bapak jadi tuhan yang nomor 2 para istri-istri disuruh nabi sujud menyembah kepada suaminya maksudnya apa pak zen? Maksudnya walaupun ada seorang perempuan itu keturunan ningrat, keturunan ratu berdarah biru, pintar, kaya, ditakdirkan bersuami orang yang miskin, bodoh, orang desa tak berpendidikan maka seorang istri harus tetep sabar dan rukun kepada suaminya”.*¹²⁵

¹²⁵ DR. Zainul Raziqin, Rekaman Ceramah, (Kota Malang 20 April 2020)

Dalam ceramah yang di sampaikan oleh Zainul Raziqin tersebut cenderung memposisikan perempuan atau istri di bawah laki-laki atau suami. Jika di lihat dari isi ceramah yang di sampaikan ia memang sangat berpatokan dengan fikih klasik, misalnya dalam pesan-pesan yang ia sampaikan, yaitu pesan dari orang tua dan juga dari Nabi Muhammad.

Selain direpresentasikan sebagai ibu rumah tangga istri juga direpresentasikan sebagai pendidik anak, dalam ceramah yang di sampaikan oleh Muhammad Fatoni pada menit ke 17 ia menjelaskan bahwa:

*“seperti akhlak kalau basa sekarang itu seperti kecantikan dari dalam kalau mawaddah itu kecantikan dari luar. Sebenarnya sama-sama penting, tetapi kalau di tanya mana yang lebih penting ya kecantikan dari dalam nanti akan ketemu akhlak dan mendidik anak dan lain sebagainya”.*¹²⁶

Meskipun dalam ceramahnya tidak di tekankan tentang peran istri, tetapi dalam kalimat tersebut jelas menegaskan bahwa mencari istri yang cantik tidak hanya dari luar tapi juga cantik ahklaknya agak bisa mendidik anak.

Dalam ceramah-ceramah yang yg sudah di paparkan pada bab sebelum nya pembahasan tentang posisi anak dalam keluarga terlihat dari ceramah yang di sampaikan oleh Marzuqi Mustamar dan Syihabudin Al-Hafiz. Dalam ceramah tersebut anak di posisikan

¹²⁶ Ahmad Fatoni, Rekaman Wawancara, (Kota Malang 20 Februari 2020)

untuk berbakti kepada kedua orang tua, sebelum itu orang itu diwajibkan untuk mendidik anak dengan pendidikan Agama yang baik. Dalam ceramah Marzuqi Mustamar pada menit ke 10 menjelaskan bahwa:

*“Keinginan (untuk anak merawat orang tua) ini akan terwujud apabila saya dan kamu mau bersusah payah didik anak, mau bersusah payah sekolahin anak, kalau kita gak mau membuat anak sholeh jangan berharap besok di yasini, kalau saya dan kamu tidak mau mendidik anak jangan berharap besok tua di rawat anak”.*¹²⁷

Dalam ceramah tersebut sangat jelas bahwa penceramah menjelaskan tentang peran orang tua untuk memberikan anak pendidikan agama agar kelak anak berbakti kepada orang tua dan mau merawat orang tua. Ceramah lain yang di sampaikan Syihabudin Al-Hafiz pada menit ke 13 ia menegaskan lagi bahwa anak wajib menghormati orang tua. Dalam ceramahnya ia menjelaskan

*“Kalau kamu semua pengen di muliakan sama anak, maka sekarang kamu semua harus memuliakan orang tua, di muliakan sebisanya, iya begitu balesan Allah, siapa yang memuliakan orang tua, nanti Aku (Allah) akan memberikan orang ini anak yang akan memuliakan dia”.*¹²⁸

Dalam kalimat ini jelas menegaskan posisi anak, bahwa anak wajib memuliakan, menghormati orang tua. Selain suami, istri dan anak dalam ceramah tersebut juga ada yang membahas tentang mertua. Yang kita ketahui banyak dalam masyarakat yang masih

¹²⁷ KH. Marzuqi Mustamar, Rekaman Ceramah, (Kota Malang 14 Januari 2020)

¹²⁸ Syihabudin Al-Hafid, Rekaman Ceramah, (Kota Malang 21 Januari 2020)

tinggal satu rumah dengan mertua, dan tidak jarang juga pemicu konflik dalam keluarga karena disebabkan tidak akuranya mertua dan menantu. Maka dari itu dalam ceramah yang di sampaikan oleh Syihabudin Al-Hafiz pada menit ke 6 bahwa dalam rumah tangga itu mertua jangan mengganggu menantu seperti anak sendiri, karena kalau di anggap seperti anak sendiri maka mertua akan semena-mena memarahi manantunya. Penjelasan ini di tegaskan dalam ceramah nya

*“saya dipeseni oleh guru saya bahwasan nya menantu itu diposisikan sebagai menantu jangan diposisikan seperti anak sendiri, maksudnya kalau mengganggu anak sendir anda sekalian bisa marah seenaknya dan susuka nya kemudian menyuruhnya kapan saja padahal menantu sebagai manapun juga tetaplah menantu”.*¹²⁹

Kata yang cenderung digunakan dalam teks ceramah tersebut adalah kata-kata anjuran, motivasi dan juga pedoman berkerluarga. Misalnya dalam ceramah-ceramah tersebut menggunakan kata “misalnya”, “harus”, “seperti” dan lain sebagainya yang menggambarkan tentang pedoman dan motivasi. Representasi suami, istri, dan anak tidak bisa dilepaskan dari representasi hukum keluarga Islam itu sendiri dalam teks. Hukum keluarga Islam secara umum ditampilkan sebagai penguat dan penegas argumen dalam teks ceramah.

¹²⁹ Syihabudin Al-Hafid, Rekaman Ceramah, (Kota Malang 21 Januari 2020)

Hal ini misalnya dalam menjelaskan peran suami maupun istri dalam rumah tangga, beberapa penulis cenderung mengutip hukum keluarga Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, fikih untuk menguatkan argumen-argumen yang disampaikan. Representasi suami, istri, dan anak tidak bisa dilepaskan dari representasi hukum keluarga Islam itu sendiri dalam teks ceramah. Hukum keluarga Islam secara umum ditampilkan sebagai penguat dan penegas argumen dalam menyampaikan ceramah. Dari teks tersebut, terlihat jelas penafsiran hukum Islam yang digunakan, yaitu cenderung merujuk pada fikih klasik.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, baik penceramah dari NU maupun Muhammadiyah dalam ceramah hukum keluarga di acara *walimatul 'ursy* cenderung merujuk pada teks-teks fikih klasik. Pola yang digunakan dalam struktur kalimat adalah diawali dengan sebuah argumen tentang rumah tangga, kemudian dilandaskan pada al-Qur'an dan hadis, sedangkan fikih-fikih klasik dijadikan sebagai penegasan terhadap penetapan hukum atau argumen tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa ceramah-ceramah hukum keluarga dalam acara *walimatul 'ursy* cenderung mengikuti wacana hukum Islam yang dominan di Indonesia.

b. Relasional antar Subjek dalam Teks

Berdasarkan penjelasan terkait bagaimana subjek direpresentasikan dalam teks ceramah, maka terlihat bagaimana relasi-relasi yang dibangun antar subjek tersebut. Suami, istri, dan anak, ditampilkan dengan menekankan peran mereka masing-masing. Dengan demikian, relasi antar subjek yang dibangun dalam teks adalah relasi yang saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Relasi tersebut dibingkai dalam konteks membangun rumah tangga. Jika salah satu aktor tidak memainkan perannya dengan baik dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut tidak akan terbangun dengan baik pula. Sebaliknya, jika peran tersebut dilakukan dengan baik, maka rumah tangga akan menjadi baik.

Relasi yang saling membutuhkan dan melengkapi tersebut terlihat dari ceramah-ceramah yang berbicara langsung persoalan membangun rumah tangga. Ceramah-ceramah tersebut, misalnya Membangun Keluarga Bahagia. Ceramah-ceramah tersebut tidak lepas dari membicarakan bagaimana relasi suami istri agar terbangun keluarga yang bahagia dan sakinah. Selain itu, relasi tersebut bisa juga dilihat dari ceramah-ceramah yang berbicara langsung persoalan suami istri, semisal ceramah yang disampaikan oleh Boy ZTF pada menit ke 9 yakni:

“pernikahan adalah bagi yang perempuan kau punya suami dan bagi laki-laki engaku punya istri, makna nya hidup kita berubah

dan banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita itu mewajibkan kita menata diri menata ucapan dan menata perasaan”.¹³⁰

Ceramah lain yang di sampaikan oleh Muhammad Arif

Zuhdi pada menit ke 20 yakni:

“saya tekankan bahwa sakinah itu milik kedua-duanya. Dengan harapan suami itu harus mengerti terhadap istri begitupun sebaliknya”.¹³¹

Ceramah lain yang disampaikan oleh Marzuqi Mustamar pada menit ke 10 yakni:

“hadirin usakan rumah tangga itu adem tentram ruku becanda gak brantem, kalau rumah tangga itu sering tukaran, soalnya si laki-laki mau yang cantik, sering brantem yang cewek selingkuh, sering berantem soalnya, sering bertengkar soalnya yang cewek yang gak jujur, gak jujur masahal masah uang, gak jujur masalah asmara, yang perempuan punya simpanan, kalau rumah tangga itu sering berantem suasana jadi panas, kalau sudah panas anak gak betah di rumah, kalau sudah gak betah di rumah lepas ke prempatan jadi anak pank pasti rusak kalau sudah ke prempatan, supaya gak lepas ke prempatan harus betah di rumah, supaya betah di rumah ibu bapaknya harus becanda rukun sakinah”.¹³²

Teks-teks ceramah tersebut secara tegas menjelaskan relasi yang harus dibangun dalam rumah tangga, khususnya oleh suami-istri agar mencapai sakinah dalam keluarga.

Selain relasi antar subjek dalam ceramah, dari teks-teks yang dihadirkan dapat juga terlihat bagaimana hubungan penceramah dengan pendengar. Relasi penceramah dan pendengar ditampilkan

¹³⁰ Boy ZTF, Rekaman Ceramah, (Kota Malang 2 Januari 2020)

¹³¹ Muhammad Arif Zuhdi, Rekaman Ceramah (Kota Malang 30 Januari 2020)

¹³² KH. Marzuqi Mustamar, Rekaman Ceramah, (Kota Malang 14 Januari 2020)

setara, dalam artian penceramah dan pendengar sama-sama pihak yang menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat dari pemaparan ceramah terkait persoalan keluarga yang mengindikasikan bahwa penceramah mengerti persoalan seluk-beluk dalam rumah tangga. Dalam hal ini, penceramah berperan sebagai penyampai pengetahuan dan pendengar sebagai penerima pengetahuan keluarga tersebut. Selain itu, dalam beberapa teks ceramah juga terlihat bahwa penceramah memberikan motivasi yang dikaitkan dengan contoh-contoh nyata apa yang penceramah lakukan kepada pendengar dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Dalam setiap teks ceramah yang disampaikan oleh Kiai Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah berisikan motivasi dan dikaitkan dengan contoh-contoh nyata dalam menjalankan rumah tangga. Misalnya dalam ceramah yang disampaikan Oleh Zainul Raziqin ia mengatakan bahwa

*“Nabi berpesan jangan sampai orang laki-laki memukul perempuan seperti memukul hewan, siang kamu pukul kalau malam kamu kumpuli, apa gak malu? Menjadi suami haruslah sabar tirulah Nabi. Saya sudah 22 tahu berumah tangga tidak pernah sama sekali memukul istri, jadi selama 22 tahun membina hubungan rumah tangan saya tidak pernah main kekerasan kecuali kekerasan yang diinginkan”.*¹³³

Ceramah lain yang disampaikan oleh Muhammad Arif Zuhdi pada menit ke 23 yakni:

“saya sendiri kalau di rumah bantu istri mandiin anak, bantu istri nyuci pakaian, bayangkan saja kalau istri baru

¹³³ Zainul Raziqin, Rekaman Wawancara, (Kota Malang 20 April 2020)

melahirkan terus mengurus segala nya sendiri, begitupun sebaliknya, istri juga harus mengurus suami sebelum berangkat kerja di siapkan sarapan, baju di rapikan kalau pulang di siapkan makan malam. Dari pada suami minta bantuan sama wanita lain kan itu tambah gak baik. Pokoknya upayakan dalam keluarga itu memberikan yang terbaik, siapa yang sempat memandikan anak, membersihkan rumah, kalau suami sempat ya istri di bantu kalau istri tidak sempat misalnya lagi masak atau lagi urus anak ya suami siapkan keperluan nya sendiri, jangan minta di layani terus".¹³⁴

Meskipun dalam ceramah tersebut tidak di jelaskan secara terplisit tentang motivasi tetapi dari teks ceramah tersebut mengharapkan para pendengar menjadikan motivasi dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

2. Discourse Practice dalam Ceramah Hukum Keluarga Islam di Acara *Walimatul 'Ursy*

Diskursus ini mengarah kepada produksi teks dan konsumsi teks yang juga menjadi salah satu ornamen analisis wacana kritis Norman. Proses produksi dan konsumsi inilah yang melahirkan praktik diskursif teks¹³⁵. Hukum keluarga Islam, secara tekstual, direpresentasikan merujuk pada fikih klasik, sehingga ceramah-ceramah tersebut mensubordinasi perempuan dalam keluarga. Representasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari praktik diskursif yang mengitari ceramah hukum keluarga. Produksi teks ceramah pada ceramah hukum keluarga dalam acara *walimatu 'ursy* dipengaruhi oleh kognisi penceramah yang

¹³⁴ Muhammad Arif Zuhdi, Rekaman Ceramah (Kota Malang 30 Januari 2020)

¹³⁵ Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (New York: Longman, 1995), Hlm. 132.

terpengaruh oleh pengalaman intelektualnya dan genealogi keilmuannya yang berafiliasi dengan organisasi masing-masing penceramah yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain latar belakang organisasi penceramah juga menjadi pengajar di tingkat universitas di Kota Malang dan menjadi pengurus di pondok pesantren di Kota Malang.

Secara wacana, NU dengan tegas menyatakan kesetaraan gender ketika Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU pada akhir tahun 1997 yang menegaskan bahwa kesetaraan gender dilakukan berdasar atas keyakinan keberadaan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamiin*. Selain itu, di Munas itu juga disadari sekaligus disepakati bahwa pengaruh kultur yang masih bersifat patrilinear telah menafikan atau mengurangi prinsip-prinsip mulia tentang wanita yang kemudian tidak diperhatikan. Berawal dari Munas ini, akhirnya nilai-nilai yang sama juga turut diwacanakan dan digulirkan pada beberapa Munas setelahnya¹³⁶

Peran Muhammadiyah dalam mendorong kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia sejak awal sudah terlihat. Tercermin dari sikap pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan dalam memberikan pendidikan bagi kaum perempuan yang Ia mulai

¹³⁶ Abraham Silo Wilar, NU Perempuan: Kehidupan Dan Pemikiran Kaum Perempuan NU (tt: Pyramida Media Utama, 2009).

dari sekelilingnya. Pandangan Ahmad Dahlan terkait keperempuanan kemudian melahirkan gerakan Perempuan Islam, 'Aisyiyah pada tahun 1919. Sebuah gerakan Perempuan Islam yang progresif dan aktif sampai sekarang, serta menjadi organisasi Perempuan Islam yang berhasil dalam pengelolaan di bidang pendidikan.¹³⁷

Latar belakang penceramah sangat mempengaruhi produksi ceramah. Tidak hanya latar belakang organisasi penceramah, tetapi juga yang lain, seperti menjadi pengurus di Pondok Pesantren, seperti Marzuqi Mustamar dan Syihabudin Al-Hafiz. Kedua penceramah ini dalam ceramahnya tidak lupa membawa tradisi pesantren dalam ceramahnya. Selain itu latar belakang penceramah yang menjadi pengajar di salah satu universitas juga mempengaruhi isi ceramahnya. Misalnya, Boy ZTF dan Muhammad Arif Zuhdi, dalam ceramah ya kedua penceramah ini selalu mengkaitkan dengan materi kuliah yang di sampaikan di dalam kelas.

Berbicara produksi teks ceramah, tentu tidak akan menafikan bagaimana konsumsi teks oleh para pendengar yang telah menangkap gagasan yang dibentuk oleh penceramah. Konsumsi teks sebenarnya tergantung pada kebutuhan pendengar terhadap pengetahuan yang ditawarkan oleh penceramah. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pengetahuan rumah tangga tersebut memang sangat dibutuhkan, karena

¹³⁷ <http://m.Muhammadiyah.or.id/id/news-16072-detail-pandangan-visioner-tokoh-Muhammadiyah-mengenai-perspektif-gender.html>, di akses tanggal 22 Mei 2020

kondisi keluarga Indonesia jauh dari harapan sejahtera. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan terjadinya perceraian baik yang terdaftar di Pengadilan Agama maupun cerai di bawah tangan. Selain memberikan pengetahuan rumah tangga, hal yang menjadi daya tarik bagi pendengar untuk mengonsumsi ceramah tersebut adalah gaya bahasa yang digunakan ringan dan enak di dengar.

Wacana yang ditawarkan pun menarik dan pembahasannya tidak berat, Faktor lain yang menjelaskan terkait konsumsi ceramah hukum keluarga tersebut adalah keterbatasan masyarakat dalam mengakses materi-materi yang lebih otoritatif dalam menjelaskan persoalan rumah tangga. Sedangkan kebutuhan akan pengetahuan tentang rumah tangga tersebut mendesak. Seperti halnya seseorang yang ingin menikah, namun tidak mempunyai pengetahuan tentang seluk-beluk pernikahan. Akses terhadap teks otoritatif tentang pernikahan, semisal kajian tentang hukum perkawinan terbatas, dengan adanya ceramah hukum keluarga dalam acara *walimatul ‘ursy* ini tidak hanya kedua mempelai yang mendapatkan pengetahuan tetapi juga para hadirin yang mungkin saat ini membutuhkan pengetahuan tersebut. Ceramah hukum perkawinan di acara *walimatul ‘ursy* ini di hadiri oleh semua kalangan masyarakat, sehingga mungkin ada beberapa orang yang kesulitan mendapatkan pengetahuan tentang perkawinan sehingga ceramah-ceramah hukum keluarga ini menjadi alternatif untuk mendapatkan ilmu tentang perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam tataran konsumsi ceramah, masyarakat membutuhkan bantuan dan jawaban-jawaban terhadap persoalan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, terutama kebutuhan akan hukum keluarga itu sendiri, sedangkan akses terhadap pengetahuan hukum yang lebih otoritatif terbatas. Hal ini setidaknya menjelaskan praktik kewacanaan dalam tataran konsumsi ceramah. Dengan mengonsumsi ceramah tersebut, pemahaman masyarakat tentunya merujuk pada pengetahuan yang ditawarkan dalam ceramah.

3. *Socio-Cultural Practice* dalam ceramah hukum keluarga Islam dalam acara *walimatul ‘ursy*

Praktik sosio-kultural tidak berhubungan langsung dengan teks ceramah, tetapi ia menentukan bagaimana teks ceramah diproduksi dan dipahami. Praktik sosio-kultural menjelaskan bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat memaknai dan menyebarkan ideologi yang dominan dalam masyarakat. Hubungan praktik sosio-kultural tersebut dengan teks ceramah dimediasi oleh praktik diskursif.¹³⁸

Kehadiran ceramah hukum keluarga Islam dalam acara walimatul ‘ursy tersebut merupakan sebuah respon terhadap situasi permasalahan kehidupan rumah tangga yang dialami masyarakat

¹³⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana*,. 321

Indonesia khususnya di Kota Malang saat ini. Ceramah-ceramah tersebut hadir dengan menawarkan berbagai pedoman dan panduan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta solusi-solusi dalam menghadapi permasalahan keluarga. Tujuannya adalah agar kehidupan rumah tangga masyarakat Kota Malang menjadi lebih baik, tenteram, dan sejahtera. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri, kondisi masyarakat Kota Malang saat ini masih dibayangi oleh ideologi patriarki, karena masyarakat Indonesia pada umumnya masih mempertahankan paradigma fikih klasik yang cenderung memarginalkan perempuan dalam keluarga.

Mengingat Kota Malang menjadi salah satu kota urban yang di mana menjadi tujuan Masyarakat untuk menimba ilmu, sehingga tidak heran penduduk kota malang adalah pendatang. Dampak dari urbanisasi salah satu nya ialah masuk nya budaya-budaya dan pemikiran-pemikiran baru yang kan mempengaruhi tatanan masyarakat. Secara garis besar indonesia menganut sistem patriarki tidak terkecuali di Kota Malang. Budaya patriarki tersebut mengakar kuat dalam masyarakat. Hal ini misalnya dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus di Pengadilan Agama Kota Malang kelas 1A bahwa alasan terjadi nya perceraian ialah kasus kekerasan rumah tangga yang korbannya adalah perempuan, poligami, dan kasus lainnya.¹³⁹ Di pengadilan Agama Kota

¹³⁹ <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/faktor-penyebab-perceraian>, di akses tanggal 22 Mei 2020.

Malang perkara cerai gugat per tahun 2019 sebanyak 1556 lebih banyak dari pada perkara cerai talak.¹⁴⁰ Permasalahan-permasalahan keluarga yang berujung pada ketertindasan perempuan tersebut setidaknya menjelaskan betapa kekuasaan laki-laki dominan dalam rumah tangga. Ironinya, dominasi laki-laki dalam rumah tangga tersebut sudah menjadi lumrah bagi masyarakat. Hal ini karena pemahaman masyarakat yang bias gender tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan yang menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan keluarga. Pengetahuan yang beredar di tengah masyarakat adalah pengetahuan yang secara implisit maupun eksplisit memperlihatkan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dari pada perempuan dalam rumah tangga. Pengetahuan tersebut banyak merujuk pada ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam, seperti fikih-fikih klasik.

Ketentuan-ketentuan dari fikih klasik tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Hal yang terjadi kemudian adalah penafsiran yang berbeda terhadap ajaran agama. Hal ini sering terjadi akibat penafsiran-penafsiran yang patriarkis. Banyak ajaran Islam yang telah membagi peran suami istri dengan baik ternyata diambil sebagian isinya, diterjemahkan secara salah, kemudian disebarkan kepada umat Islam tanpa menjelaskan latar belakang dan dalil yang lengkap. Kenyataan inilah yang kemudian disebut Syafiq Hasyim sebagai Patriarkhisme Islam. Istilah ini bukan berarti tuduhan

¹⁴⁰ <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/perkara-diterima>, di akses tanggal 22 Mei 2020

terhadap Islam sebagai agama yang patriarki. Patriarkhisme Islam adalah sebuah cara pemaknaan oleh kalangan tertentu, apakah itu karena akibat budaya, politik, peran sosial dan sejarah tertentu, yang menghasilkan pernyataan bahwa Islam itu agama yang memihak kepada Ideologi patriarki.¹⁴¹

Hal ini menyebabkan banyak penafsiran-penafsiran ulama yang secara tidak sadar terdidik atau terpengaruh oleh budaya patriarki yang jelas merugikan hak dan kedudukan perempuan. Penafsiran patriarkis ini dapat dicontohkan dari kedudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan peran istri yang hanya untuk mengurus tugas domestik saja. Pemahaman tersebut diambil dari nas yang berbicara tentang kedudukan laki-laki yang lebih tinggi. Penafsiran yang muncul adalah bahwa laki-laki wajib mencari nafkah, sedangkan istri mengurus bagian rumah tangga. Selain itu, istri berkewajiban melayani suaminya dalam segala hal. Padahal, Islam mengajarkan sebaliknya, bahwa tugas mengurus rumah tangga dan anak adalah suami.¹⁴²

Setidaknya, hadir nya ceramah-ceramah hukum keluarga dalam acara walimatul ‘ursy ini diharapkan bisa memberi pengetahuan baru, melihat isi ceramah yang di sampaikan oleh kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah membawa idiologi kesetaraan gender meskipun

¹⁴¹ Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam* (Depok: KataKita, 2010),.21

¹⁴² Fatahillah A. Syukuri, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011),.32

cenderung menggunakan fikih klasik. Mengingat latar belakang kedua organisasi tersebut yang sangat berpengaruh di masyarakat Kota Malang pada khususnya, selain itu kedua organisasi tersebut sama-sama mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Terbukti dari adanya badan otonom di NU yang meliputi Muslimat Nahdlatul Ulama, fatayat nahdlatul ulama, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sedangkan di Muhammadiyah dikenal dengan Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Wathan, Tapak Suci.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dua poin, antara lain:

1. Tipologi konten ceramah hukum keluarga Islam dalam acara *walimatul 'ursy*. Secara umum tema yang disampaikan oleh penceramah dari kalangan kiai Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah ialah tema tentang keluarga meliputi tema konsep jodoh, relasi orang tua dan anak: pentingnya pendidikan agama bagi anak, keharmonisan rumah tangga: hubungan mertua dan menantu, relasi suami istri: pra nikah dan pasca pernikahan dan memahami konsep sakinah dalam rumah tangga. Terdapat dua tipologi yang muncul ceramah hukum keluarga Islam dalam acara *walimatul 'ursy* yaitu yuridis-normatif-konservatif dan yuridis-sosiologis-progresif. Tipologi yuridis-normatif-Konservatif memelihara nilai-nilai tradisional yang ada dalam suatu hukum, konservatisme dalam ceramah hukum keluarga terlihat dalam ceramah yang disampaikan oleh kiai NU lebih jelasnya pada ceramah yang disampaikan oleh Zainul Raziqin tentang posisi perempuan yang cenderung memaginalkan perempuan. Sedangkan yuridis-sosiologis-progresif terlihat dalam ceramah yang disampaikan oleh kiai Muhammadiyah. Dalam ceramahnya terlihat jelas bahwa

posisi perempuan bukan dibawah laki-laki tetapi menjadi setara dengan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

2. Tipologi Wacana hukum keluarga dalam ceramah hukum keluarga Islam dalam acara *walimatu 'ursy* dapat dilihat dari kerangka analisis wacana kritis, yaitu teks, praktik kewacanaan, dan prakti sosio-kultural:

Pertama, Secara tekstual, kata-kata, kalimat, dan paragraf dalam ceramah-ceramah tersebut merepresentasikan suami, istri, dan anak bahkan juga mertua dalam kerangka peran mereka dalam rumah tangga. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga, dan anak sebagai orang yang harus patuh pada orang tua. Sedangkan hukum keluarga secara umum direpresentasikan sebagai landasan yang digunakan untuk penguat argumen dalam teks. Peran tersebut menentukan relasi suami, istri, dan anak. Jika peran dilakukan dengan baik relasi yang terbangun juga baik, pada akhirnya rumah tangga juga menjadi baik. Relasi penceramah ditampilkan sebagai orang yang mengerti seluk-beluk kehidupan rumah tangga. Penceramah sebagai pemberi pengetahuan dan pendengar sebagai penerima karena ia ditempatkan sebagai orang yang butuh pengetahuan keluarga. Penceramah juga mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang dianut mayoritas Muslim.

Kedua, praktik kewacanaan meliputi produksi dan konsumsi teks. Produksi teks dalam tataran penceramah dalam menjelaskan suatu

persoalan keluarga lebih merujuk pada wacana hukum klasik yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena penceramah memiliki latar belakang pendidikan pesantren yang mempelajari kitab kuning atau fikih klasik. Pada tataran konsumsi teks, masyarakat membutuhkan bantuan dan jawaban-jawaban terhadap persoalan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, terutama kebutuhan akan hukum keluarga itu sendiri, sedangkan akses terhadap pengetahuan hukum yang lebih otoritatif terbatas.

Ketiga, analisis praktik sosio-kultural memperlihatkan bahwa kehadiran ceramah hukum keluarga Islam dalam acara *walimatul 'ursy* tersebut merupakan sebuah respon terhadap situasi permasalahan kehidupan rumah tangga yang dialami masyarakat Indonesia khususnya di Kota Malang saat ini. Ceramah-ceramah tersebut hadir dengan menawarkan berbagai pedoman dan panduan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta solusi-solusi dalam menghadapi permasalahan keluarga. Tujuannya adalah agar kehidupan rumah tangga masyarakat Kota Malang menjadi lebih baik, tenteram, dan sejahtera. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri, kondisi masyarakat Kota Malang saat ini masih dibayangi oleh ideologi patriarki, karena masyarakat Indonesia pada umumnya masih mempertahankan paradigma fikih klasik yang cenderung memarginalkan perempuan dalam keluarga.

Setidaknya, hadir nya ceramah-ceramah hukum kelaurga dalam acara walimatul ‘ursy ini diharapkan bisa memberi pengetahuan baru, melihat isi ceramah yang di sampaikan oleh kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah membawa idiologi kesetaraan gender meskipun cenderung menggunakan fikih klasik. Mengingat latar belakang kedua organisasi tersebut yang sangat berpengaruh di masyarkat Kota Malang pada khususnya, selain itu kedua organisasi tersebut sama-sama mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

B. Implikasi

Penelitian ini memaparkan tentang isi ceramah-ceramah hukum keluarga yang disampaikan oleh kiai Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang meliputi permasalahan seputar pernikahan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ceramah-ceramah hukum keluarga islam menghasilkan dua tipologi yaitu tipologi yuridis-normatif-konserfatif dan yuridis-sosiologis-progresif. Tipologi ini muncul dilihat dari isi ceramah yang disampaikan oleh kiai NU dan Muhammadiyah. Isi ceramah yang disampaikan oleh kiai NU dan Muhammadiyah masih sangat sempit, dan juga jauh dari apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang berlaku di Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa penceramah yang mulai memasukan materi tentang Undang-undang dan KHI.

C. Saran

Peneliti memiliki banyak keterbatasan pada penelitian ini, baik secara waktu, teori maupun observasi lapangan, sehingga perlu adanya

tindak lanjut untuk para akademisi khusus di bidang hukum keluarga
adapun saran untuk penelitian berikutnya:

1. Lembaga keagamaan agar lebih gencar lagi mensosialisasikan tentang Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia terutama baik di ceramah dalam acara walimatul ‘ursy maupun di ceramah umum lainnya.
2. Masyarakat dalam hal ini remaja usia menikah agar lebih menyadari tentang pentingnya materi tentang pernikahan dan aktif mencari informasi terkait persiapan diri baik moral maupun materi untuk melangsungkan pernikahan.
3. Pemerintah diharapkan memberikan kemudahan untuk masyarakat mengakses materi tentang pernikahan
4. Akademisi untuk riset selanjutnya, peneliti belum dapat mengukur sejauh mana pengaruh ceramah hukum keluarga islam dalam acara walimatul ‘ursy terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- Abdusami, Humaidi, Ridwan Fakla AS. *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat* Bandung : Pustaka Setia, 1999
- Ali Engineer. Asghar, Hak-hak Reproduksi dalam Islam, Yogyakarta: LSPPA, 2000
- Ash-Shidieqy. Hasbi *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Bahri, Fathul An-Nabiry, *Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Da'i* Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2008
- Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks. Media Yogyakarta: LKiS, 2001
- Fairclough, Norman, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, New York: Longman, 1995
- Fakih. Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Feillard, Andree, *NU vis-à-vis Negara*. Yogyakarta: L'Harmattan Archipel, 1999
- Fuad Mahsud, *Hukum Islam Indonesia "Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris"* (Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005
- Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95, 2002
- Hasyim. Syafiq, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, Depok: KataKita, 2010
- Ida, Laode. *NU Muda*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Pernamadani, 2004
- Jorgensen, Marianne W. dan Louise J. Phillip, *Analisis Wacana Kritis: Teori dan Metode*, terj. Imam Suyitno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

- Jorgensen. Marianne W. dan Louise J. Phillip, *Analisis Wacana Kritis: Teori Dan Metode*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Juandi, *Hukum Keluarga Muslim di Irak, dalam Khoiruddin Nasution, dkk, Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2012
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung: Mizan, 2001
- Louise J. Phillip, Marianne W. Jorgensen, *Analisis Wacana Kritis: Teori dan Metode*, terj. Imam Suyitno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Mas'udi. Masdar F Agama Keadilan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- Mas'udi. Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosta Karya. 2005
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rekasasaria 1996
- Mujib Abdul, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Pesada, 2006
- Mulkhan. Abdul Munir, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, Yogyakarta: Bentang, 2005
- Mulyana, *Kajian Wacana, Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Cet. 10 Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Nugroho, Rian, *Gender Dan Strategi Pengurus-Utamaannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008

- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
- Said. Edward W. *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur sebagai Subjek*, terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* di Terjemahkan oleh Muhammad Husein Nabhani. Bandung: Al-Maarif, 1981
- Shihab. M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lantera Hati, 2018
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, 2005
- Strauss, Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Cet. 4* Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang* (Jakarta: Kencana, 2016) 155.
- Syukuri. Fatahillah A, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011
- Wahid. Marzuki dan Rumadi, *Fikih Madzab Negara*, Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2011
- Wilar, Abraham Silo, *NU Perempuan: Kehidupan Dan Pemikiran Kaum Perempuan NU*, PT Pyramida Media Utama, 2009
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Cet. 3*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Refrensi Jurnal

- Abdul Ghofur Anshori, *Orientasi Nilai Hukum Filsafat Hukum Keluarga: Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 18 No 1 Februari 2016
- Abdul Ghofur Anshori, *Orientasi Nilai Hukum Filsafat Hukum Keluarga: Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 18 No 1 Februari 2016
- Asep Syarifuddin Hidayat, “Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Citra Hukum*, Vol 1 No 1 (Juni 2013)
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*, *jurnal: Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1 Februari 2015
- Edward B. Taylor, “Culture,” dalam David L. Shills (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 3 New York: The Macmillan Company and the Free Press, 1996
- Fatma Putri Sekaring Tyas, *Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda*, *Jural: Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol 10 No 1 Januari 2017
- H.Nihaya M, *Tipologi Pemikiran Islam Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid* sulesana No 1 tahun 2012
- Izomiddin, *Teori Dan Tipe Perubahan Hukum Islam Menurut Abdullah Ahmad Al-Ni’am*, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. No 1 Juni 2020
- Jamal Ma’mur, *Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacama Di Nahdlatul Ulama*, *Addin*, 1 februari, 2015 Muttaqin Choiri, *Judul Interpretasi Ayat Qawwamah Pada Kepemimpinan Keluarga: Kajian Hermeneutika Atas Wacana Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, *Proceedings Ncoms*, Mei 2017

Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*, Jurnal Diya Al-Afkar. No 02 desember 2016

Markarma, *Komunikasi Dakwah Efektif dalam Perspektif al-Qur’an*, Jurnal Studia Islamika Vol. XI. No. 1 Juni 2014

Muhammad Harfin Zuhdi, *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisional Hingga Liberalis*, Ulumuna Studi KeIslaman, No 16 Juni, 2012

Nihaya M, *Tipologi Pemikiran Islam Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid*, Sulesana, 1 2012

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah Malang: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan Universitas Muhammadiyah Malang Press*, 2001

Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal L Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013

Sonata, Depri Liber, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”, Fiat Justisia, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret, 2014

Didin Syafruddin, *Argumen Supremasi Atas Perempuan*, dalam jurnal Ulumul Qur’an, No. 5 dan 6 Vol. V Tahun 1994

Refrensi Tesis

Arifki Budia Warman, *Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami*, tesis (yogyakarta: Universitas Islam negeri yogyakarta, 2017)

Hajar Siti, *Muatan Gender Dalam Cermah KH Ilhamulloh Sumarkan Pada Program Bengkel Keluarga Sakinah Tv9 (Analisi Charles Sandres Priece)*, Tesis (Surbaya, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2017)

Refrensi web

Indta Astuti“, Santi. Pemanfaat Radio Sebagai Media Dakwah , Jawaban Atas Tantangan Berdakwah di Era Globalisasi www.media.neliti.com

<https://Islam.nu.or.id/post/read/21305/adat-atau-tradisi-dalam-beribadah-1>,

<https://Malangkota.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan/perguruan-tinggi/>,

<http://m.Muhammadiyah.or.id/id/news-16072-detail-pandangan-visioner-tokoh-Muhammadiyah-mengenai-perspektif-gender.html>,

<https://www.pa-malangkota.go.id/pages/faktor-penyebab-perceraian>,

<https://www.pa-malangkota.go.id/pages/perkara-diterima>,

<http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html>,

<https://tirto.id/sejarah-hari-lahir-nahdlatul-ulama-nu-1926-2019-dfwj>,

<http://Malang-kota.Muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html>,

<http://Malang-kota.Muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html>,

<http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-48-cam-organisasi-otonom.html>,

<http://Malang-kota.Muhammadiyah.or.id/>,

Lampiran-lampiran





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Sekretariat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang, Telp. 0341 - 3031750

e-mail : kotamalangpcnu@gmail.com

Website : numuda.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0281/PC/A.II/L-2/IV/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan senantiasa memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah Allah SWT, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang menerangkan bahwa :

Nama : Chaudio Achmad Salju Sodar
NIM : 18780023
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Kepada yang bersangkutan diberikan izin pengambilan data penelitian di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Malang untuk menyelesaikan penelitian dengan judul **Tipologi Wacana Hukum Keluarga Islam dalam Ceramah Walimatul 'Ursy Perspektif Teori Wacana Norman Fairlough (Studi Tentang Karakteristik Konten Ceramah di Kalangan Kyai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thoriq
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 23 Sya'ban 1441 H
16 April 2020 M

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Ketua,

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag



Sekretaris,

H. Asif Budairi, MH



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG

Jln. Gajayana No. 28-B Telp/Fax. 90341| 567322 Malang Jawa Timur 65144



SURAT KETERANGAN

Nomor : 029/KET/III.O/A/2020

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CHAUDIO ACHMAD SALJU SODAR
NIM : 18780023
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang sedang melakukan Penelitian di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang, yang berjudul "Tipologi Wacana Hukum Keluarga Islam Dalam Ceramah Walimatul 'Ursy Perfektif Teori Wacana Norman Fairlough (Studi Tentang Kareteristik Konten Ceramah di Kalangan Kyai Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang).

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya dan semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan semangat perjuangan hamba-Nya.

Malang, 24 Rajab 1441 H

19 Maret 2020 M

PDM Kota Malang

Sekretaris,

Drs. Maryanto, MM

NBM. 666 . 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : CHAUDIO ACHMAD SALJU SODAR

Tempat Tanggal Lahir : PASURUAN, 25 JULI 1994

Alamat : Jl. Raya Sukorejo No. 5 RT/RW. 02/04
Dusun Krajan Desa Sukorejo Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Pasuruan

No. Telepon : 0857-3250-1987

E-mail : salju.sodar@gmail.com

Moto Hidup : Niat Ingsun Mekso Awak *Lillahita'ala*

Riwayat Pendidikan	
Sekolah	Tahun Lulus
TK MAARIF 1 SUKOREJO	2001
SDI MAARIF SUKOREJO	2007
SMPN 1 SUKOREJO	2010
MA MA'ARIF SUKOREJO	2013
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2017